



DIKTAT
FIQH JINAYAH

OLEH:

MAULIDYA MORA MATONDANG, S.H.I., M.Ag
NIP. 19930819 202012 2 023

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUMATERA UTARA
2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allaah SWT, karena dengan Kudrah dan Iradah-Nyalah penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Diktat tentang Fiqh Jinayah. Shalawat dan Salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umat manusia ke alam ketauhidan, selanjutnya kepada Keluarga dan Shahabat Beliau dan kepada seluruh pengikutnya.

Diktat Fiqh Jinayah/Hukum Pidana Islam membahas terkait dengan kedudukan jinayah, terminologi jinayah/jarimah, asas-asas dan macam-macam *jinayah/jarimah*, serta pembagiannya dilihat dari segi tindak pidananya dalam hukum pidana Islam. Fiqh Jinayah adalah terminologi yang dipergunakan terhadap *jinayah* dalam sistem hukum Islam. Fiqh Jinayah/Hukum Pidana Islam di dalamnya terhimpun pembahasan semua jenis pelanggaran atau kejahatan manusia dengan berbagai sasaran badan, jiwa, harta benda, kehormatan, nama baik, negara, tatanan hidup, dan lingkungan hidup. Fiqh Jinayah/Hukum Pidana Islam merupakan suatu hukum yang merupakan bagian dari Sistem Hukum Islam, yang mengatur perbuatan pidana dan pidananya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum Pidana Islam mengandung asas-asas yang mendasarinya, salah satunya adalah asas legalitas.

Penulis berharap modul ini dapat memberikan gambaran bagaimana isi hukum pidana Islam dibandingkan dengan hukum pidana umum yang selama ini telah dipelajari di Fakultas Hukum, mengingat selama ini literatur tentang Hukum Pidana Islam sangat terbatas.

Sangat disadari bahwa diktat ini masih jauh dari harapan, terutama mengenai substansinya. Oleh karena itu, maka suatau kritikan dan saran dari pembaca merupakan kelengkapan dari bahan ajar ini.

Medan, 2 Agustus 2022

Penulis,

Maulidya Mora Matondang, S.H.I., M.Ag

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| Bab I Syari'ah Dan Fiqh | 1 |
| A. Seputar Konsep Syariah | 1 |
| B. Seputar Konsep Fiqh | 3 |
| Bab II Jinayah/Jarimah | 5 |
| A. Terminologi Jarimah | 5 |
| B. Unsur Unsur Jarimah..... | 7 |
| C. Kajian Fiqh Jinayah Dalam Literatur Fiqh Klasik | 8 |
| D. Tujuan Hukum Pidana Islam..... | 8 |
| E. Ciri-Ciri Hukum Islam | 11 |
| F. Prinsip-Prinsip Hukum Islam..... | 12 |
| G. Macam Macam <i>Tasyri' Al Jina'i</i> | 16 |
| Bab III Asas-Asas Hukum Pidana Islam | 18 |
| A. Asas Legalitas | 18 |
| B. Asas Amar Makruf Nahi Munkar | 20 |
| C. Asas Teritorial..... | 21 |
| D. Asas Material | 24 |
| E. Asas Moralitas | 25 |
| BAB IV Turut Berbuat Tindak Pidana (<i>Jarimah</i>) | 26 |
| A. Formulasi Turut Berbuat Jarimah Dan Bentuk-Bentuknya | 26 |
| B. Sanksi-Sanksi Hukum Akibat Turut Berbuat Jarimah..... | 28 |
| C. Hal-Hal Yang Mempengaruhi Pertanggung Jawaban Pidana | 29 |
| BAB V Macam-Macam Jarimah Dari Segi Berat Ringannya Hukuman | 30 |
| 1. <i>Jarimah Hudud</i> | 30 |
| 2. <i>Jarimah Qishash Dan Diyat</i> | 31 |
| 3. <i>Jarimah Ta'zir</i> | 31 |
| BAB VI Jarimah Hudud | 33 |
| 1. Jarimah Zina..... | 33 |
| 2. Jarimah Menuduh Zina (<i>Qadzaf</i>) | 42 |
| 3. Jarimah Pencurian (<i>Al-Sariqah</i>)..... | 44 |
| 4. Jarimah Perampokan (<i>Hirabah</i>)..... | 50 |
| 5. Jarimah Minum – Minuman Keras (<i>Khamar</i>)..... | 55 |
| 6. Jarimah Pemberontakan (<i>Al-Baghyu</i>) | 58 |
| 7. Jarimah Murtad (<i>Riddah</i>) | 64 |
| BAB VII Jarimah Qisash Dan Diyat..... | 68 |
| BAB VII Jarimah Ta'zir | 73 |
| Daftar Pustaka..... | 80 |

BAB I SYARI'AH DAN FIQH

A. Seputar Konsep Syari'ah

Kata Syariah dan pecahannya dalam Al-Qur'an ditemukan sebanyak lima kali.¹ Menurut Djazuli kata Syariah secara etimologi mempunyai banyak arti. Salah satunya syariah yang berarti ketetapan dari Allah bagi hamba-hambanya. Dan juga biasa diartikan dengan; jalan yang ditempuh oleh manusia atau jalan yang menuju ke air atau juga bisa berarti jelas. Kata syari'ah berarti juga jalan tempat keluarnya air untuk minum², atau jalan tenang untuk diikuti (*the clear path to the followed*)³. Dalam pemakaian yang bersifat religius kata ini mempunyai arti "jalan menuju yang baik", yaitu nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang kongkrit yang bertujuan untuk mengarahkan kehidupan manusia.⁴

Kata syari'ah bila dikaitkan dengan sumber air menunjukkan betapa vitalnya syari'ah tersebut sebab sumber mata air menurut orang Arab adalah menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Sementara itu dalam makna terminologis syari'ah diartikan sebagai segala ketentuan yang disyariatkan bagi hamba-hambanya baik menyangkut ibadah, akidah dan mu'amalah. Al-Qur'an menggunakan kata syari'ah dalam pengertian *dîn* (agama) yang merupakan jalan lurus yang telah ditentukan oleh Allâh swt. untuk manusia dan merupakan ketentuan yang harus dilaksanakan sebagaimana firman Allâh swt. dalam surat al-Jâtsiyah: 18.

Mahmud Syaltut dalam *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah* menyebutkan kata syariah berarti jalan menuju sumber air yang tidak pernah kering. Kata syariah juga diartikan sebagai jalan yang terbentang lurus. Hal ini sangat relevan dengan fungsi syariah bagi kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun dengan umat manusia, orang Islam maupun non muslim dan alam sekitarnya.⁵ Sedangkan Muhammad Syalabi menetimologikan syariah sebagai sesuatu yang dirujuk kepada sejumlah hukum Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw, yang terekam dalam al-Qur'an dan sunnah nabi.⁶

Sementara secara terminology syariah adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hambahambanya yang dibawa oleh seorang rasul Muhammad SAW, baik hukum tersebut berhubungan dengan cara tingkah laku, yaitu yang disebut dengan hukum- hukum *furu'*⁷ Pada dasarnya kata syariah dalam Islam mencakup seluruh petunjuk agama Islam, baik yang menyangkut dengan akidah, ibadah, muamalah, etika, dan hukum-hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Namun seiring berjalannya waktu, pengertian syariat sendiri mengalami perkembangan. Dimana pada masa perkembangan ilmu- ilmu agama Islam di abad kedua dan ketiga, masalah akidah mengambil nama tersendiri, yakni *ushuluddin*, sedangkan masalah etika dibahas secara tersendiri dalam ilmu yang

¹ Diantaranya dalam Q.S al-Syura: 21, Q.S. al-Maidah: 48, Q.S. al-Jatsiyah: 18. Ayat terakhir inilah yang terpenting dan seringkali dijadikan salah satu konsep kunci dalam Islam, yaitu syariah.

² Muhammad Farûq Nabhân, *al-Madkhal li al-Tasyrî' al-Islâmî*, Jilid VIII, (Beirut: Dâr al-Shadir, t.th), h. 10.

³ H.A.R Gibb and J.H Krames, *Shorter Encyclopedia of Islam*, (London: Luzzac 1961), h. 102.

⁴ Fazlurrahman, *Islam*, (Bandung: Pustaka, 1997), h. 140.

⁵ Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syariah*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1966), h.12.

⁶ Lihat dalam Muhammad Syalabi, *al-Madkhal fi Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1969), h. 28.

⁷ A. Djazuli, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Prenada, 2005), h. 1-2.

dikenal dengan istilah Akhlak. Karena itu, istilah syariah sendiri dalam pengertiannya mengalami *historical continuity*, yang pada akhirnya menjadi menyempit, khusus mengenai hukum yang mengatur perbuatan manusia. Atas dasar ini kata syariat Islam identik dengan kata hukum dalam arti teks-teks hukum dalam al-Qur'an dan sunnah nabi.

Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang syari'ah beliau menjawab dengan shalat, zakat dan haji.⁸ Hal ini membuktikan bahwa terminologi syari'ah pada masa Nabi digunakan untuk menyebut makna-makna yang esensial dari ajaran Islâm. Dengan demikian, syari'ah meliputi segala ketentuan hukum yang ada dalam sunnah baik yang berkaitan dengan akidah, akhlak atau perbuatan manusia dalam bentuk ibadah dan muamalah.

Abu Hanifah membedakan term syari'ah dan dîn (agama), alasannya bahwa syari'ah bersifat dinamis dalam pengertian bahwa syari'ah mengalami perubahan sesuai dengan dimensi ruang dan waktu sementara din bersifat statis. Term din adalah ajaran-ajaran dasar dari agama yakni percaya kepada kekuasaan Allâh, nabi, kehidupan akhirat dan lain sebagainya sedangkan syari'ah adalah kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan oleh manusia. Bagi Imam Abu Hanifah misi setiap Nabi adalah sama yaitu mengajarkan agama tauhid. Oleh sebab itulah setiap nabi selalu mengajarkan konsep monotheisme, tetapi pada saat yang sama juga mengajak kepada syari'ah yang diajarkannya, tiap generasi periode nabi sebelum dan setelahnya terjadi perlengkapan syari'ah, sehingga tentu saja tidak semua syari'ah nabinabi terdahulu dibuang begitu saja sebab ada syari'ah yang sifatnya modifikasi atau pembaharuan seperti ajaran haji yang merupakan warisan ajaran dari nabi Ibrahim, untuk itulah dalam yurisprudensi Islâm dikenal istilah konsep *syar'u man Qoblanâ*, dari sinilah wajar jika Gib memandang bahwa Imam Abu Hanifah telah menyamakan term fiqh dan syari'ah.

Dewasa ini terminologi syari'ah mencakup semua aspek dari ajaran Islâm baik fiqh maupun kalam. Syari'ah mempunyai ruang lingkup yang lebih luas daripada fiqh yang meliputi segala aspek kehidupan manusia sedangkan ruang lingkup fiqh lebih sempit dan menyangkut hal-hal yang pada umumnya dipahami sebagai aturan-aturan hukum, syari'ah senantiasa mengingatkan kita bahwa ia bersumber pada al-Qur'ân dan Hadîts, oleh sebab itulah arah dan tujuan syari'ah telah ditentukan oleh Allâh dan Nabi-Nya. Sedangkan materi yang tercantum dari fiqh dalam perkembangannya disusun dan diangkat atas usaha dan ijtihâd manusia.

Dalam fiqh suatu pekerjaan bisa saja dikatakan sah atau haram, boleh atau tidak, sementara dalam syari'ah terdapat tingkatan diperbolehkan atau tidaknya. Dengan demikian, fiqh merupakan terminologi tentang hukum sebagai salah satu ilmu, dalam fiqh bisa saja terjadi perbedaan interpretasi antara para mujtahid sementara syari'ah lebih merupakan perintah ilahi yang harus diikuti.⁹

Ada suatu perbedaan yang dapat ditarik dari kesimpulan tersebut bahwa syari'ah mencakup hak-hak serta prinsip-prinsip dari ajaran Islâm sedangkan fiqh berkaitan dengan aturan-aturan hukum, syari'ah juga mencakup persoalan-persoalan teologi dan etika sementara aksentuasi dan stressing fiqh lebih kepada persoalan-persoalan hukum ijtihadiyah dan perumusan hukum-hukumnya melalui metode

⁸ Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, (Bandung: Pustaka, 1984), h. 7.

⁹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1979), h. 8-9.

istidlâl sehingga dalam perkembangan selanjutnya kata fiqh digunakan sebagai penunjuk hukum-hukum Islâm baik yang ditetapkan langsung oleh al-Qur'ân dan Sunnah maupun yang telah di interprestasikan oleh pemikiran manusia (ijtihâd). Selanjutnya istilah syari'ah erat kaitannya dengan istilah tasyri', syari'ah ditujukan kepada materi hukum sedangkan tasyri' merupakan penetapan materi dari hukum syari'ah tersebut, pengetahuan tentang tasyri' berarti pengetahuan tentang cara, proses, dasar dan tujuan Allâh swt. menetapkan hukum-hukum tersebut.¹⁰

Kata syari'ah juga seperti itu, para ulama akhirnya menggunakan istilah Syari'ah dengan arti selain arti bahasanya lalu mentradisi. Maka setiap disebut kata Syari'ah langsung dipahami dengan artinya secara tradisi itu. Imam al-Qurthubi menyebut bahwa Syari'ah artinya adalah agama yang ditetapkan oleh Allah swt. untuk hamba-hambanya yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan. Hukum dan ketentuan Allah itu disebut syariat karena memiliki kesamaan dengan sumber air minum yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Makanya menurut ibn-ul Manzhur syariat itu artinya sama dengan agama.

Yang dimaksud dengan syariat atau ditulis dengan syari'ah, secara harfiah adalah jalan ke sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim, syariat merupakan jalan hidup muslim, ketetapan- ketetapan Allah dan ketentuan Rasul- Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.¹¹

Dilihat dari segi ilmu hukum, syari'at merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul-Nya. Karena itu, syari'at terdapat di dalam alQur'an dan di dalam kitab-kitab Hadis.

B. Seputar Konsep Fiqh

Fiqh adalah di alam bahasa Arab, perkataan fiqh yang ditulis fiqih atau kadang-kadang fekih setelah diindonesiakan, artinya paham atau pengertian. Kalau dihubungkan dengan ilmu dalam hubungan ini dapat juga dirumuskan (dengan kata lain), ilmu fiqih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam al-Qur'an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadis.

Dengan kata lain ilmu fikih adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman tentang hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab- kitab fiqih dan disebut hukum fiqih. Contoh hukum fiqih Islam yang ditulis dalam bahasa Indonesia oleh orang Indonesia adalah, misalnya, fiqih Islam karya H.Sulaiman Rasjid yang sejak diterbitkan pertama kali tahun 1954 sampai kini (1998) telah puluhan kali dicetak ulang.

Al-Ghazali berpendapat bahwa secara literal, fikih (fiqh) bermakna al-,ilm wa al-fahm (ilmu dan pemahaman). Sedangkan menurut Taqiyyuddin alNabhani,

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam dalam Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 10.

¹¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011), h. 46.

secara literal, fikih bermakna pemahaman (alfahm). Sementara itu, secara istilah, para ulama mendefinisikan fikih sebagai berikut: Fikih adalah pengetahuan tentang hukum syariat yang bersifat praktis (*amaliyyah*) yang digali dari dalil-dalil yang bersifat rinci (*tafshilî*). Fikih adalah pengetahuan yang dihasilkan dari sejumlah hukum syariat yang bersifat cabang yang digunakan sebagai landasan untuk masalah amal perbuatan dan bukan digunakan landasan dalam masalah akidah.

Jika disimak hukum Islâm seirama dengan dimensinya dalam sejarah, maka isi pengkajian dalam setiap dimensinya mutlak menampakkan berbagai sistem atau metode. Oleh sebab itu, pada zaman Rasûlullâh Saw. hukum Islâm secara bersahaja dapat diperoleh berdasarkan wahyu Allâh swt. dan ijtihâd Rasûlullâh Saw. yaitu hukum Islâm dalam perspektif al-Qur'ân dan Sunnah. Masing-masing diyakini oleh umat Islâm adalah syari'ah, semua tergambar sebagai dalil naqlî atau nash. Hukum Islâm sejauh di-istinbât-kan dari keduanya disebut *fiqh nushûsh*. Berikut dalam *istinbât*-nya dengan akal atau pemikiran disebut *fiqh ijtihâdî*.

Secara etimologis *fiqh* berarti pemahaman, pengetahuan yang mendalam, pengertian ini dapat ditemukan dalam firman Allâh swt. dalam surat at-Taubah: 122.

Pengertian ini sama dengan pengertian dalam Hadîts Rasûlullâh Saw: Apabila Allâh SWT menghendaki kebaikan bagi seseorang maka ia akan memberikan pemahaman agama yang mendalam kepada orang tersebut (H.R.Bukhari dan Muslim).¹²

Fiqh merupakan syari'ah yang bersifat amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil secara terperinci. Sementara itu al-Amidî berpendapat bahwa *fiqh* adalah ilmu tentang seperangkat hukum syara' yang bersifat *furû'iyah* yang diperoleh melalui penalaran dan *istidlâl*. Konstruksi yang dapat disimpulkan dari definisi tersebut di atas adalah bahwa *fiqh* bukanlah hukum syara' tetapi merupakan interpretasi terhadap hukum *syara'*, karena *fiqh* hanya merupakan interpretasi yang bersifat dzannî yang sangat terkait dengan situasi dan kondisi yang sangat melingkupinya. Oleh sebab itu *fiqh* senantiasa berubah seiring dengan perubahan ruang dan waktu, hakekat *fiqh* yang dapat dipahami sebagaimana definisi tersebut di atas sebagai: (1) *fiqh* adalah merupakan ilmu tentang hukum syara'; (2) *fiqh* membicarakan hal-hal yang bersifat „amaliyah furû'iyah; (3) pengetahuan tentang hukum syara' ditetapkan berdasarkan dalil tafshilî yaitu al-Qur'ân dan Hadîts; (4) *fiqh* digali dan dirumuskan melalui metode penalaran dan *istidlâl*.

¹² Muhammad Bin Isma'îl bin Abî Abd Allâh al-Bukhârî, *Shahîh Bukhârî*, (Beirut: Dâr Ibn Katsîr al-Yamâmah, 1978), t.h.

BAB II JINAYAH/JARIMAH

A. Terminologi Jarimah

Menurut etimologi kata “*jarimah*” sinonim dengan kata “*jinayah*” yang berarti larangan, pencegahan. Sedang menurut terminologi ialah larangan-larangan Allah SWT atau (*al-syari*) yang diberi sanksi olehnya dengan hukuman *had*, *qishas* atau *diyat* dan *ta'zir*.¹³

Dari definisi di atas, terdapat kata larangan-larangan Allah SWT yang mengandung dua pengertian, baik mengerjakan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan nya. Kata "*syara*" dalam terminologi tersebut menunjukkan bahwa parameter hukum pidana islam apabila larangan dan perintah itu datang dari Allah SWT. Tetapi jika Larangan dan perintah bukan dari Allah SWT disebut "*ajziah*" singularnya "*jaza*" artinya hukuman biasa.

Dalam kitab-kitab fiqh yang membahas tentang hukum pidana Islam atau (*Al jarimah*) para *fuqaha* kebanyakan memakai istilah *jinayah* yang berkaitan dengan jiwa orang atau organ tubuh. Seperti pembunuhan, penganiayaan, pemukulan, aborsi, dan sebagainya. Sebagian *fuqaha* atau (ahli hukum) membatasi pemakaian kata *jarimah* khusus untuk tindak pidana *qishash* saja.

Mengacu kepada literatur yang dikarang oleh Abdul Qadir Audah (salah seorang guru besar hukum pidana Islam di universitas Al Azhar Kairo), ia memberikan perbedaan pengertian tentang "*jinayah*" "*janhah*" dan "*mukhalafah*" menurut hukum pidana Mesir.

Istilah "*jinayah*" dipakai untuk tindak pidana yang sanksi hukumannya adalah hukuman mati kerja paksa seumur hidup, kerja berat sementara dan hukuman penjara.

Istilah "*janhah*" merupakan suatu tindak pidana yang diberi sanksi hukuman kurungan lebih dari 1 minggu atau benda lain dari 100 kurs (satu Dinar)

Istilah "*mukhalafah*" merupakan suatu tindak pidana yang diberi sanksi hukuman kurungan tidak lebih dari satu minggu atau denda tidak lebih dari seratus piaster (pasal 11, 12 KUHP Mesir)

Menurut hukum pidana islam, ketiga istilah tersebut di atas dinamakan "*jarimah*" atau "*jinayah*" tanpa membedakan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku karena prinsip hukum pidana islam terletak kepada sifat hukumannya.¹⁴

Menurut Haliman, terminologi hukum pidana Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syari'at islam yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan terhadap pelanggaran. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman yang berupa penderitaan badan atau denda kepada pelanggarnya.

Terminologi hukum pidana Islam tersebut terdapat persamaan pengertian dengan hukum pidana positif, sebagaimana di kemukakan oleh Subekti bahwa

¹³ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrik al-Jinaiy al-Islami*, juz I, Cet. III (Mesir: Maktabah Dar-al-Urubah, 1963), h. 66-67.

¹⁴ *Ibid.*

hukum pidana adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang mengandung perintah-perintah dan larangan-larangan yang diberi sanksi hukuman bagi pelakunya.¹⁵

Berdasarkan beberapa terminologi hukum pidana Islam di atas, dapat dipahami bahwa perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana atau *jarimah*, karena perbuatan tersebut merugikan diri sendiri, anggota keluarga dan masyarakat yang seharusnya tidak dilakukan. Pada prinsipnya hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang pelaku jera, tidak melakukan kesalahan kedua kali dan memberikan dampak kepada orang lain agar tidak berbuat hal seperti itu. Dalam hal ini, baik hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif menjatuhkan hukuman adalah untuk memelihara kepentingan dan ketentraman, serta menjamin kelangsungan hidup masyarakat.

Disamping itu terdapat perbedaan yang prinsip diantara kedua hukum pidana ini, di mana hukum pidana Islam prinsip yang harus ditegakkan ialah "*akhlak al-karimah*" artinya setiap perbuatan yang bertentangan dengan nilai akhlak dapat diancam dengan hukuman. berbeda dengan hukum pidana positif, baru mengambil tindakan apabila perbuatan pelaku merugikan langsung bagi perseorangan atau masyarakat misalnya tindak pidana zina tidak dihukum kecuali karena perkosaan atau salah satu pihak tidak rela melakukannya atau karena salah satu pihak sudah menikah. sedang hukum pidana Islam, setiap perbuatan zina dalam keadaan dan bagaimanapun juga bertentangan dengan akhlak dan apabila akhlak sudah rusak maka sendi masyarakat pun akan hancur. hal ini logis setiap orang yang beriman (beragama) harus menjunjung tinggi nilai akhlak tersebut.

Dalam Islam dikenal dengan istilah *al-ahkam al-jina'iyah* atau hukum pidana. *Al-ahkam al-jina'iyah* bertujuan untuk melindungi kepentingan dan keselamatan umat manusia dari ancaman tindak kejahatan dan pelanggaran norma sehingga tercipta situasi kehidupan yang aman dan tertib.

Jinayah diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' atau agama yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud (ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala) atau takzir (putusan hukum yang ditetapkan oleh hakim). Larangan-larangan Syarat tersebut, bisa berupa mengerjakan perbuatan yang memang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan titik pengertian tindak pidana menurut hukum Islam sangat sejalan dengan pengertian tindak pidana menurut hukum konvensional kontemporer.

Pengertian tindak pidana dalam hukum konvensional adalah segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh hukum baik dengan cara melakukan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan titik dalam hukum konvensional suatu perbuatan atau tidak berbuat dikatakan sebagai tindak pidana apabila diancam hukuman terhadap nya oleh hukum pidana konvensional. Hukum Islam sejalan dengan hukum konvensional bahwa tujuan penetapan tindak pidana dan hukuman adalah untuk melindungi kepentingan dan kemaslahatan Ummat menjaga sistem masyarakat dan menjamin keberlangsungan hidup.

Kendati memiliki tujuan yang sama, namun dalam hal mencapai tujuan tersebut kedua sistem hukum memiliki cara yang berbeda titik hukum Islam

¹⁵ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlu al-Sunnah*, Cet.I (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), h. 64.

menganggap akhlak yang utama sebagai sendi masyarakat. karena itu hukum Islam sangat memperhatikan pemeliharaan akhlak sehingga setiap perbuatan yang menyentuh dan bertentangan dengan akhlak utama tersebut akan dijatuhi hukuman akan tetapi tidak demikian dengan hukum konvensional yang cenderung mengabaikan persoalan akhlak.

Hukum Konvensional baru memperhatikan persoalan akhlak ini apabila Suatu perbuatan telah membawa kerugian langsung bagi individu keamanan atau sistem umum masyarakat. Contohnya perbuatan zina. hukum konvensional nyaris tidak menghukum perbuatan zina kecuali bila terjadi pemaksaan salah satu pihak (pemeriksaan). Bahaya Perbuatan tersebut menurut hukum konvensional menyentuh secara langsung kebaikan individu dan keamanan umum sekaligus. sementara aturan hukum Islam selalu menghukum perbuatan zina dalam keadaan dan bentuk apapun.

menurut hukum Islam perbuatan tersebut masuk kedalam kategori tindak pidana yang menyentuh sisi akhlak titik Apabila akhlak telah rusak maka otomatis masyarakatnya juga akan rusak dan hancur. Sumber hukum Islam adalah Allah swt. Konsekuensinya, siapa saja yang berpedoman kepada hukum Islam pasti akan mendapatkan bahwa beberapa perbuatan dianggap sebagai tindak pidana dan telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash Alquran. Sedangkan sebagian yang lain berdasarkan perbuatan atau perkataan Rasulullah Saw, dan sebagian lagi hukumannya ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa dan sebagian lagi hukumannya ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa.

Walaupun demikian, hukum Islam tidak membiarkan penguasa tersebut berbuat hendaknya tetapi harus berlandaskan kepada kaidah dan jiwa hukum Islam yang umum. Karena itu, Hakim tidak boleh melarang apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau sebaliknya, tidak boleh membolehkan apa yang dilarang oleh-Nya.

B. Unsur Unsur Jarimah

Dari terminologi tindak pidana diatas, jarimah artinya larangan syara' yang dijatuhi dengan hukuman *had*, *qishas* atau *diyat*, dan hukuman *ta'zir*. Dengan penyebutan kata "*syara*" menunjukkan bahwa larangan tersebut berdasarkan ketentuan yang telah digariskan oleh teks al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Perintah dan larangan yang berdasarkan dari Allah SWT itu yang mengandung akibat hukum apabila dilakukan oleh orang yang berakal sehat, dan memahami isi perintah tersebut (*taklif*). Dengan demikian orang yang tidak berakal sehat (gila), atau belum dewasa dan belum mukallaf, tidak dapat dikenakan hukuman.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa jarimah harus mempunyai tiga unsur sebagai berikut:

1. Unsur formil (*ar-rukun asy-syar'i*) : adanya undang-undang yang mengatur atau nash. Artinya apabila sebuah perbuatan dikatakan jarimah atau tidaknya, bila perbuatan tersebut bisa dipersalahkan atau dibenarkan oleh Undang-undang yang berlaku.

¹⁶ Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam* (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2011), h. 20.

2. Unsur materil (*rukn al-maddi*): adanya sifat melawan hukum, artinya sebuah perbuatan dikatakan jarimah bila perbuatan tersebut melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan, dan bisa dikategorikan kejahatan atau jarimah.
3. Unsur moril (*rukn al-adabi*): pelaku jarimah yaitu *mukallaf*, artinya seseorang yang melakukan jarimah tersebut orang yang bisa bertanggung jawab, dan bisa dipersalahkan. Cukup umur, akil baligh, berakal baik(tidak gila) bisa disimpulkan mampu bertanggung jawab.

C. Kajian Fiqh Jinayah Dalam Literatur Fiqh Klasik

Secara garis besar, pembahasan hukum pidana Islam dapat dibedakan menjadi dua. Ada yang menyebutnya fiqh jinayah dan ada pula yang menjadikan fiqh jinayah sebagai subbagian yang terdapat di bagian akhir isi sebuah kitab fiqh atau kitab hadis yang corak pemaparannya seperti kitab fiqh.

Kitab yang secara khusus dinamakan sebagai fiqh jinayah memiliki sistematika pembahasan yang lebih terperinci, aktual dan akomodatif. Sebaliknya, kitab yang belum secara khusus dinamakan sebagai kitab fiqh jinayah, sistematika pembahasannya masih sederhana.

Ditinjau dari unsur-unsur jarimah atau tindak pidana, objek utama kajian fiqh jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu 1) Unsur formil atau *ar-rukn asy-syar'i*, 2) Unsur materil atau *rukn al-maddi*, 3) Unsur moril atau *rukn al-adabi*.

Itulah objek utama kajian fiqh jinayah jika dikaitkan dengan materi pembahasan, dimana hal ini erat hubungannya dengan unsur materil atau *rukn al-maddi*, maka objek utama kajian fiqh jinayah meliputi tiga masalah pokok, yaitu:

1. Jarimah qishas yang terdiri atas:
 - a. Jarimah pembunuhan
 - b. Jarimah penganiayaan
2. Jarimah hudud yang terdiri atas:
 - a. Jarimah zina
 - b. Jarimah *qadzif*
 - c. Jarimah *al-sariqah*
 - d. Jarimah *al-hirabah*
 - e. Jarimah *syarb al-khamar*
 - f. Jarimah *al-baghyu*
 - g. Jarimah *al-riddah*
3. Jarimah ta'zir, yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur dalam al-quran atau hadis. Aturan teknis, jenis dan pelaksanaannya ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuk jarimah ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan akibat godaan setan dalam diri manusia.

D. Tujuan Hukum Pidana Islam

Tujuan awal syari' dalam menetapkan hukum, yaitu untuk kemaslahatan untuk manusia sebagai hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah SWT sebagai syari' (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.

Adapun inti dari *Maqashid Syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak *mudharat*, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Firman Allah pada surat An-Nisa' ayat 165, Artinya: *(Mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*. Selanjutnya Allah berfirman dalam Surat al-Anbiya' ayat 107, Artinya: *Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam*.

Secara substansial *maqasid al-syari'* mengandung kemaslahatan. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu dibagi kepada tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *dharuriyyat* (kebutuhan primer, mesti), *hajiyat* (kebutuhan sekunder, dibutuhkan), *tahsiniyat* (kebutuhan tersier).

Maslahat *dharuriyyat* adalah sesuatu yang mesti ada dalam rangka melaksanakan kemaslahatan atau dengan kata lain bahwa *dharuriyyat* adalah kemaslahatan yang tergantung terhadap adanya masalah tersebut kehidupan manusia pada agama dan dunianya. Yaitu dengan perkiraan apabila hal itu tidak ada, kemaslahatan dunia tidak akan terlaksana dan menjadi rusak dan binasa, dan di akhirat tidak mendapat kebahagiaan bahkan akan mendapatkan siksa.

Masalah *Hajiyat* adalah masalah yang dikehendaki untuk memberi kelapangan dan menghilangkan kesulitan atau kesempitan bagi manusia. Sekiranya masalah itu tidak ada atau hilang, maka kehidupan manusia menjadi sulit dan akan memberikan kesempitan bagi mukallaf, yang tidak sampai pada tingkat kerusakan, seperti pensyari'atan *rukhsah* yang meringankan taklif dalam beribadah bagi mukallaf yang mendapat kesulitan seperti sakit dan dalam perjalanan (musafir).

Masalah *Tahsiniyyat* adalah mengambil sesuatu kemaslahatan yang pantas dari hal yang bersifat keutamaan atau merupakan kebaikan-kebaikan menurut adat, dengan menjauhi keadaan-keadaan yang menodai dan yang tidak disukai oleh akal sehat. Hal ini masuk dalam persoalan yang berupa penyempurnaan terhadap akhlak. Seperti menghilangkan najis dan menutup aurat dalam beribadah memakai perhiasan dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah dalam mendekati diri kepada Allah, dan lain sebagainya. Kebutuhan tahsiniyat, merupakan tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari unsur pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini sebagai kebutuhan pelengkap, seperti hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntunan norma dan akhlak.

Dengan demikian konsep *maqasid al-syari'ah* berorientasi kepada kemaslahatan bagi manusia. Maka untuk tercapainya kemaslahatan, yang merupakan tujuan atau hikmah pensyari'atan hukum Islam dilakukan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, Akal, keturunan dan harta.

1. Memelihara Agama

Agama sebagai kebutuhan primer pertama, bagi kehidupan manusia adalah hal yang sangat penting karena dengan kehadiran agama manusia menjadi tahu mana yang benar dan mana yang salah serta mana yang bermanfaat dan mana yang membahayakan. Oleh agama, manusia diarahkan bagaimana ia harus menjalani hidup dan bagaimana ia harus membangun hubungan dengan

Tuhannya, dengan sesamanya dan dengan alam. Dengan kata lain, tanpa agama, manusia tidak akan tahu atau bahkan tidak mau tahu perbedaan mengenai hal-hal yang baik dan buruk, benar dan salah sehingga manusia dapat berbuat sekehendak hati dengan selalu memperturutkan hawa nafsunya. Menyadari urgensi kehadiran dan peran ajaran agama yang demikian ini, maka sangat wajar apabila Islam menempatkan eksistensi agama bagi manusia sebagai kebutuhan hidup yang fundamental.

2. Memelihara jiwa

Kebutuhan primer bagi kemashlahatan hidup manusia yang kedua dalam Islam berkaitan dengan terpeliharanya jiwa (hak hidup). Hak hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental diantara hak-hak asasi yang lainnya. Hidup adalah anugerah Tuhan yang menjadi sumber dari gerak dinamika manusia. Oleh karena itu Allah S.W.T sangat tegas melarang pembunuhan karena melenyapkan hak yang paling mendasar. Hal tersebut tercermin dalam Al-Qur-an, pada Surat Al-Isra ayat 33 Artinya : *Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.* Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. memelihara jiwa, dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan dilaut untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya. memelihara dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkannyatatacara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

3. Memelihara Akal

Memelihara akal pikiran merupakan konsepsi yang penting dalam hukum Islam, karena mengingat akal merupakan sendi atau dasar bagi adanya *taklif* hukum. Oleh karena itu bagi orang-orang yang tidak sehat akalnya atau tidak terpelihara kesucian pikirannya, ia tidak tersentuh kewajiban-kewajiban ketentuan hukum. Menyadari urgensi kedudukan akal dalam kehidupan manusia di atas, maka sangat relevan apabila Islam memandang sebagai hal yang primer dan berupaya untuk melindunginya.

4. Memelihara keturunan

Keturunan merupakan salah satu hal yang menunjukkan tingginya martabat manusia dan sekaligus membedakannya dengan derajat kebinatangan. Apabila manusia boleh (bebas) mengembangbiakkan keturunan tanpa melalui rambu-rambu hukum yang mengabsahkan hubungan tersebut, maka kondisi yang demikian akan menurunkan derajat dan kehormatan manusia. Disamping itu, pengembangan keturunan dengan cara melakukan hubungan secara bebas akan berdampak pada ketidakjelasan/kaburnya garis keturunan manusia. Oleh

karena pentingnya menjaga kesucian keturunan manusia, maka ajaran Islam menggariskan ketentuan-ketentuan hukum tentang larangan orang berzina.

5. Memelihara Harta

Pentingnya tentang jaminan atas terpeliharanya harta (hak milik) bagi kemashlahatan hidup manusia khususnya dalam kehidupan bersama sebagai masyarakat, maka Islam memberikan jaminan terhadap harta atau hak milik seseorang. Jaminan terhadap harta (hak milik adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan bersama (masyarakat), karena terpeliharanya hal tersebut akan menumbuhkan perasaan tenang dan tentram pada diri setiap individu/warga masyarakat sehingga dapat menambah motivasi dalam usaha/bekerja untuk mempertahankan eksistensi hidupnya.

E. Ciri-Ciri Hukum Islam

Dari uraian diatas dapat ditandai ciri-ciri hukum Islam, yaitu:

1. Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam.
2. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat diisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam.
3. Mempunya dua istilah kunci yakni: syariat dan fiqih. Syariat terdiri dari wahyu Allah SWT dan Sunah Nabi Muhammad SAW, sedang fiqih adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syariat.
4. dari dua bidang yakni: ibadah dan muamalah dalam arti yang luas. Ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan muamalah dalam arti khusus dan luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syariat dari masa ke masa.
5. Struktur berlapis, terdiri dari *nass* atau teks al-Qur'an, as-Sunah nabi Muhammad SAW, hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunah, pelaksanaannya dalam praktik baik berupa keputusan hakim, maupun berupa amalan-amalan umat islam dalam masyarakat.
6. Mendahulukan kewajiban daripada hak, amal dari pahala.
7. Dapat dibagi menjadi dua yaitu: (a) hukum *taklifi* atau hukum taklif yakni *al-ahkam al-khamsah* yang terdiri dari lima kaidah, lima jenis hokum, lima kategori hokum, lima penggolongan hukum yakni *jaiiz, sunah, makruh, wajib* dan *haram*, dan (b) hukum *wadh'i* yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.¹⁷

¹⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 58-59.

F. Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Prinsip-prinsip hukum Islam menurut Juhaya S. Praja sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid

Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat :*laa ilaha illa Allah*” (Tidak ada tuhan selain Allah). Prinsip ini ditarik dari firman Allah SWT di dalam Q.S. ali Imran : 64.

قُلْ يَا هَلَلِ الْكُتُبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai Ahlulkitab, marilah (kita) menuju pada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, (yakni) kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah.” Jika mereka berpaling, katakanlah (kepada mereka), “Saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim.”

Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah SWT sebagai manifestasi kesyukuran kepada-Nya. Dengan demikian tidak boleh terjadi setiap mentuhankan sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada keseluruhan kehendak-Nya.

Berdasarkan prinsip tauhid ini melahirkan azas hukum ibadah, yaitu azas kemudahan atau meniadakan kesulitan. Barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah SWT, maka orang tersebut dapat dikategorikan ke dalam kelompok orang-orang fasiq, sebagaimana Allah berfirman.

قَالَتْ رَبِّ أَلَيْسَ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

Dia (Maryam) berkata, “Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?” Dia (Allah) berfirman, “Demikianlah, Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki.” Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata padanya, “Jadilah!” Maka, jadilah sesuatu itu. (Q.s. Al-Maidah: 47)

Dan prinsip tauhid ini, maka lahirlah prinsip khusus yang merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid ini, umpamanya yang berlaku dalam fiqh ibadah sebagai berikut:

1. Prinsip pertama. Berhubungan langsung dengan Allah SWT tanpa perantara, artinya bahwa tidak seorangpun manusia dapat menjadikan dirinya sebagai dzat yang waib disembah.
2. Prinsip kedua. Beban hukum (ta'lifi) ditujukan untuk memelihara akidah dan iman, penyucian jiwa (takjiyat al-nafs) dan pembetulan pribadi yang luhur, artinya hamba Allah SWT dibebani ibadah sebagai bentuk/aktualisasi dari syukur atas nikmat Allah SWT.

Berdasarkan prinsip tauhid ini melahirkan asas hukum ibadah, yaitu asas kemudahan/meniadakan kesulitan. Dari asas hukum tersebut terumuskan kaidah-kaidah hukum ibadah sebagai berikut:

- a) Al-ashlu fii al-ibadati taqifu wal ittiba" yaitu pada pokoknya ibadah itu tidak wajib dilaksanakan, dan pelaksanaan ibadah itu hanya mengikuti apa saja yang diperintahkan Allah SWT dan Rasul-Nya.
- b) Al-Masaqqah tujlibu at-taysiir, yaitu kesulitan dalam melaksanakan ibadah akan mendatangkan kemudahan.

2. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam bahasa Salaf adalah sinonim *al-mizan* (keseimbangan/modrasi). Kata keadilan dalam al-Qur'an kadang diekuifalensikan dengan *al-qist*. *Al-mizaan* yang berarti keadilan di dalam al-Qur'an terdapat dalam Q.S. asy-Syu'ura" ayat 17 dan al-Hadid ayat 25.

Keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi, menurut Wabbah Al-Zuhaili bahwa perintah Allah SWT ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allah SWT tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemadharayan dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas prilaku dan cara pedidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat.

Penggunaan term adil/keadilan dapat dijumpai di dalam beberapa firma Allah SWT. Salah satunya di dalam Q.S. al-Maidah ayat 8, yang memiliki kecenderungan mengikuti hawa nafsu, adanya kecintaan dan kebencian memungkinkan manusia tidak bertindak adil dan mendahulukan kebatilan daripada kebenaran (dalam berinteraksi). Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Maidah ayat 8)

Perintah kepada manusia agar berlaku adil dalam segala hal terutama kepada mereka yang mempunyai kekuasaan atau yang berhubungan dengan

kekuasaan dan dalam bermuamalah (berdagang), hal tersebut terdapat di dalam firman Allah SWT Q.S. al-An'am ayat : 152.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا
ذَلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”

Keadilan yang berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi manusia (mukalaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban tersebut.

Dari prinsip keadilan ini lahir kaidah yang menyatakan hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu, yakni suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan. Artinya, perkara-perkara dalam hukum Islam apabila telah menyempit maka menjadi luas, dan apabila perkara-perkara itu telah meluas maka kembali menyempit.

3. Prinsip Amar Ma'ruf Nahii Mungkar (Memerintah kepada Kebaikan dan Mencegah Kejahatan)

Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridhai Allah SWT, dalam filsafat hukum Barat diartikan sebagai fungsi social engineering hukum. Pengkategorian amar ma'ruf nahi mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan akal. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar didasarkan pada Q.S. al-Imran ayat 110.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.

4. Prinsip Kebebasan/Kemerdekaan

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama/hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum

Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Kebebasan beragama dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama, Q.S. al-Baqarah ayat 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

5. Prinsip Persamaan/Egalite

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Kostitusi Madinah (*al-Shahifah*), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol social, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi social seperti komunis. Kemuliaan manusia bukanlah karena ras dan wara kulit. Kemuliaan manusia adalah karena dzat manusia itu. Islam memiliki kecenderungan pada persamaan, tetapi tidak menghendaki penyamarataan.

Kelebihan seseorang terhadap orang lain dalam persaudaraan yang besar tidak tergantung pada kebangsaannya, tetapi dalam hal menjalankan kewajiban atau kemuliaan akhlak. Contohnya, Islam membolehkan pemilikan pribadi dan perbedaan dalam ekonomi dengan batas-batas yang wajar di dalam masyarakat, agar tersedia kesempatan bagi individu untuk mengembangkan dan memanfaatkan sifat-sifatnya yang mulia. Dalam tanggung jawab pelaku usaha, ia harus menghargai hak-hak konsumen dengan berlaku jujur dan adil. Tidak boleh ada perbedaan yang berlebihan di antara konsumen yang satu dengan lainnya

6. Prinsip *Ta''awun* (Tolong-menolong)

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antara sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Prinsip ini menghendaki kaum Muslim berada saling tolong dalam kebaikan dan ketakwaan Q.S. al-Maidah ayat 2.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Kelanjutan prinsip *ta''awun*, dikenal prinsip khusus asas *tabaadulul manaafi*, yang berarti segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini bertujuan

menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam kesejahteraan bersama.

Asas *taba'adulul mana'afi*" ini juga merupakan kelanjutan dari prinsip hukum Islam yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Manusia sama sekali bukan pemilik yang berhak sepenuhnya atas harta yang ada di bumi, melainkan hanya sebagai pemilik hak memanfaatkannya. Oleh karena itu, manusia selain mempunyai hak memanfaatkan segala yang ada di bumi, pada bersamaan harus menghargai hak orang-orang lain dan lingkungannya. Kemanfaatan harus diraih oleh berbagai pihak dengan cara saling menolong, tidak boleh ada eksploitasi, penipuan dan berbagai bentuk kecurangan.

7. Prinsip Toleransi dan Larangan Menzalimi Sesama

Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya, tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan sesama agama Islam.

Wabbah Al-Zuhaili, memaknai prinsip toleransi tersebut pada tataran penerapan ketentuan al-Qur'an dan al-Hadits yang menghindari kesempitan dan kesulitan, sehingga seseorang tidak mempunyai alasan dan jalan untuk meninggalkan syariat ketentuan hukum Islam. Dan lingkup toleransi tersebut tidak hanya pada persoalan ibadah saja. Tetapi mencakup seluruh ketentuan hukum Islam, baik muamalah sipil, hukum pidana, ketetapan peradilan dan lain sebagainya.

G. Macam Macam *Tasyri' Al Jina*

Secara umum *Tasyri'* dibagi menjadi dua, yaitu dilihat dari *al-tasyri' al-Islam min jihad al-nash* yaitu dilihat dari sumbernya dan dari *al-tasyri' al-Islami min jihad al-tawasuh wa al-syumuliyah*, yaitu dilihat dari sudut keluasan dan kandungan *Tasyri'*. Ditinjau dari sudut sumbernya dibentuk pada periode Rasulullah SAW, yakni al-Qur'an dan Sunnah.

Para fuqaha' dan sarjana-sarjana modern setuju bahwa al-Qur'an terdiri dari sekitar 500 ayat hukum. Jika dibandingkan dengan keseluruhan materi al-Qur'an, ayat-ayat hukum sangatlah kecil, dan hal itu memberi kesan yang salah bahwa al-Qur'an memperhatikan aspek-aspek hukum karena kebetulan belaka. Pada saat yang sama, banyak dicatat oleh para ahli Islam bahwa al-Qur'an seringkali mengulang-ulang baik secara tematis maupun harfiah.

Gerakan *Tasyri'* kedua yang dilihat dari kekuatan dan kandungannya mencakup ijtihad sahabat, tabi'in dan ulama sesudahnya. *Tasyri'* tipe kedua ini dalam pandangan Umar Sulaiman al-Asyqar dapat dibedakan menjadi dua bidang. Pertama bidang ibadah kedua bidang muamalat. Dalam bidang ibadah, Fiqh dibagi menjadi beberapa topik, yaitu: "taharah, salat, zakat, puasa i'tikad, merawat jenazah, jumrah, sumpah, nazar, jihad, makanan, minuman, kurban, dam sembelihan".

Bidang muamalat di bagi menjadi beberapa topik, diantaranya perkawinan dan perceraian, *uqubat* (*hudud*, *qishas*, dan *ta'zir*), jual beli, bagi hasil (*qiradl*), gadai, musyarah, muzara'ah, upah, sewa, memindahkan hutang (*hiwallah*), syuf'ah wakalah, pinjam meminjam arriyah), barang titipan, *luqathah* (barang temuan), jaminan (kafalah), sayembara (*fi'alah*), perseroan (*syirkah*), peradilan, waqaf,

hibah, penahanan dan pemeliharaan (*al- hajr*), wasiat dan *faraid* (pembagia harta warisan).

Akan tetapi ulama Hanafiah seperti Ibnu Abiddin berbeda pendapat dalam pembagian fikih. Dia membagi fikih menjadi tiga bagian, yaitu ibadah, muamalat dan uqubat. Cakupan fikih ibadah dalam pandangan mereka adalah shalat, zakat, puasa, haji dan jihad. Cakupan fikih muamalat adalah petukaran harta seperti jual beli, titipan, pinjam meminjam, perkawinan, mukhasammah (gugatan), saksi, hakim dan bersifat duniawi (*muamallat*), Fikih yang berhubungan dengan masalah keluarga peradilan, sedangkan cakupan fikih *uqubat* dalam pandangan ulama Hanafiah adalah *qishas*, sanksi pencurian, sanksi zina, sanksi menuduh zina dan sanksi *murtad*.

BAB III

ASAS-ASAS HUKUM PIDANA ISLAM

A. Asas Legalitas

Kata asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan kata legalitas berasal dari bahasa latin yaitu *lex* (kata benda) yang berarti undang-undang, atau dari kata jadian *legalis* yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian legalitas adalah “keabsahan sesuatu menurut undang undang”.¹⁸

Adapun istilah legalitas dalam syari’at Islam tidak ditentukan secara jelas sebagaimana yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum positif. Kendati demikian, bukan berarti syari’at Islam tidak mengenal asas legalitas. Bagi pihak yang menyatakan hukum pidana Islam tidak mengenal asas legalitas, hanyalah mereka yang tidak meneliti secara detail berbagai ayat yang secara substansional menunjukkan adanya asas legalitas.¹⁹

Asas legalitas dipoulerkan melalui ungkapan dalam bahasa latin: *Nullum Deliktum Nulla Poena Sine Pravia Lege Poenali* (tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu). Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan yang dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan illegal dan hukumanya.

Asas legalitas dalam Islam bukan berdasarkan pada akal manusia, tetapi dari ketentuan Tuhan. Sedangkan asas legalitas secara jelas dianut dalam hukum Islam. Terbukti adanya beberapa ayat yang menunjukkan asas legalitas tersebut. Allah tidak akan menjatuhkan hukuman pada manusia dan tidak akan meminta pertanggungjawaban manusia sebelum adanya penjelasan dan pemberitahuan dari Rasul-Nya. Demikian juga kewajiban yang harus diemban oleh umat manusia adalah kewajiban yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, yaitu taklif yang sanggup di kerjakan. Dasar hukum asas legalitas dalam Islam antara lain:

Al-Qur’an surat Al-Isra’: 15

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا (الاسراء/17: 15)

Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian)

¹⁸ Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1969), h.63.

¹⁹ Abd Qadir Audah, *At-Tasyri al-Jinai al-Islami*, h. 118.

dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.

Al-Qur'an surat Al-Qashash: 59

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَّهَاتِ رُسُلًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (القصص / 28: 59)

Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam Keadaan melakukan kezaliman.

Kaidah Fiqh

لُحْدُودٌ دَلْفَعَالًا لِّلْعُقَابِ ۗ يَلُوزُ وَدَالِصِ

Tidak ada hukuman bagi tindakan manusia sebelum adanya aturannya.

Prinsip legalitas ini diterapkan paling tegas pada kejahatan-kejahatan *hudud*. Pelanggarannya dihukum dengan sanksi hukum yang pasti. Prinsip tersebut juga diterapkan bagi kejahatan *qishash* dan *diyat* dengan diletaknya prosedur khusus dan sanksi yang sesuai. Jadi, tidak diragukan bahwa prinsip ini berlaku sepenuhnya bagi kedua kategori diatas. Menurut Nagaty Sanad, asas legalitas dalam Islam yang berlaku bagi kejahatan *ta'zir* adalah yang paling fleksibel, dibandingkan dengan kedua kategori sebelumnya. Untuk menerapkan asas legalitas ini, dalam hukum pidana Islam terdapat keseimbangan. Hukum Islam menjalankan asas legalitas, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat. Ia menyeimbangkan hak-hak individu, keluarga, dan masyarakat melalui kategorisasi kejahatan dan sanksinya.

Berdasarkan Asas legalitas dan kaidah “tidak ada hukuman bagi perbuatan mukallaf sebelum adanya ketentuan nas,²⁰ maka perbuatan mukalaf tidak bisa dikenai tuntutan atau pertanggung jawaban pidana. Dengan demikian nas-nas dalam syari'at Islam belum berlaku sebelum diundangkan dan diketahui oleh orang banyak. Ketentuan ini memberi pengertian hukum pidana Islam baru berlaku setelah adanya nas yang mengundang. Hukum pidana Islam tidak mengenal sistem berlaku surut yang dalam perkembangannya melahirkan kaidah :²¹

لرَجعية في التشريع الجنائي

Tidak berlaku surut pada pidana Islam

Penerapan hukum pidana Islam yang menunjukkan tidak berlaku surut, berdasarkan Firman Allah dalam surat An-Nisa': 22

²⁰ *Ibid.*, h. 316.

²¹ *Ibid*

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (النساء/4: 22)

Dan janganlah kamu mengawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allaah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)

Ketentuan hukuman riba dalam QS. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة/2: 275)

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya- ya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Hukum pidana Islam pada prinsipnya tidak berlaku surut, namun dalam praktiknya ada beberapa jarimah yang diterapkan berlaku surut artinya perbuatan itu dianggap jarimah walaupun belum ada nas yang melarangnya. Alasan diterapkan pengecualiaan berlaku surut, karena pada jarimah-jarimah yang berat dan sangat berbahaya apabila tidak diterapkan maka akan menimbulkan kekacauan dan kehebohan dikalangan umat muslim.

Jarimah-jarimah yang diberlakukan surut yaitu :

1. Jarimah Qadzaf (menuduh Zina) dalam surat An-Nur: 4
2. Jarimah Hirabah dalam surat Al-Maidah: 33

B. Asas Amar Makruf Nahi Munkar

Menurut bahasa, *amar makruf nahi munkar* adalah menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan. *Amr*: menyuruh, *ma'rûf*: kebaikan, *nahyi*: mencegah, *munkar*: kejahatan. Abul A'la al-Maududi menjelaskan bahwa tujuan utama dari syariat ialah membangun kehidupan manusia di atas dasar ma'rifat (kebaikan-kebaikan) dan membersihkannya dari hal-hal yang maksiat dan kejahatan-kejahatan.²²

Menurut Maududi pengertian *ma'ruf* dan *munkar* sebagai istilah *ma'rûfât* (jamak dari *ma'rûf*) menunjukkan semua kebaikan dan sifat-sifat yang baik sepanjang masa diterima oleh hati nurani manusia sebagai suatu yang baik. Istilah *munkarât* (jamak dari *munkar*) menunjukkan semua dosa dan kejahatan sepanjang masa telah dikutuk oleh watak manusia sebagai suatu hal yang jahat.²³

Dalam filsafat hukum Islam dikenal istilah amar makruf sebagai fungsi *social engineering*, sedang nahi munkar sebagai *social control* dalam kehidupan penegakan hukum. Berdasar prinsip inilah di dalam hukum Islam dikenal adanya istilah perintah dan larangan. Islam memberikan kebebasan bagi setiap penganutnya baik kebebasan individu maupun kolektif, kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, dan lain sebagainya.²⁴ Kebebasan individual berupa penentuan sikap atas berbuat sesuatu atau tidak. Namun demikian, Islam tetap memberikan batasan nilai. Artinya, kebebasan yang diberikan oleh Islam tidaklah bebas *value* (nilai) atau liberal apalagi sekuler. Setiap individu berhak menentukan sendiri sikapnya, namun kebebasan atau kemerdekaan seseorang tersebut tetaplah dibatasi oleh kebebasan dan kemerdekaan orang lain.

C. Asas teritorial

Pada dasarnya syariat Islam bukan syariat regional atau kedaerahan melainkan syariat yang bersifat universal dan internasional. Dalam hubungan dengan lingkungan berlakunya peraturan pidana Islam, secara toritis para fuqaha membagi dunia ini kepada dua bagian:²⁵

1. Negeri Islam
2. Negeri bukan Islam

Kelompok negeri Islam adalah negeri-negeri dimana hukum Islam nampak di dalamnya, karena penguasanya adalah penguasa Islam. Juga termasuk dalam kelompok ini, negeri dimana penduduknya yang beragama dapat menjalankan hukum-hukum Islam. Penduduk negeri Islam dibagi menjadi dua bagian yaitu sbb:

1. Penduduk muslim, yaitu penduduk yang memeluk dan percaya kepada agama Islam.

²² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books), 2016, h.25.

²³ M. Yunan Nasution, *Pegangan Hidup (3)* (Jakarta :Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1981), h. 30-31.

²⁴ Asmawi, *Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 50.

²⁵ Sukron Kamil, *Syariah Islam dan Ham (Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, dan Non- Muslim)*, h. 92.

2. Penduduk bukan muslim, yaitu mereka yang tinggal di negeri Islam tetapi masih tetap dalam agama asal mereka. mereka ini terdiri dari dua bagian:
 - a. Kafir *zimmi*, yaitu mereka yang tidak memeluk agama Islam dan tinggal di negara Islam, tetapi mereka tunduk ke- pada hukum dan peraturan Islam berdasarkan perjanjian yang berlaku;
 - b. Kafir *mu'ahad* atau *musta'man*, yaitu mereka yang bukan penduduk negeri Islam, tetapi tinggal di negeri Islam un- tuk sementara karena suatu keperluan dan mereka tetap dalam agama asal asal mereka. Mereka tunduk kepada hukum dan peraturan islam berdasarkan perjanjian keamanan yang bersifat sementara.

Menurut konsepsi hukum Islam Asas teritorial yaitu hukum pidana Islam hanya berlaku di wilayah di mana hukum Islam diberlakukan. Abu Hanifah berpendapat bahwa Hukum Islam diterapkan atas *jarimah* (tindak pidana) yang dilakukan di *dar as-salam*, yaitu tempat-tempat yang masuk dalam kekuasaan pemerintahan Islam tanpa melihat jenis *jarimah* maupun pelaku, muslim maupun non-muslim.²⁶ Aturan-aturan pidana Islam hanya berlaku secara penuh untuk wilayah-wilayah negeri muslim.²⁷

Menurut Imam Abu Yusuf, hukum pidana Islam diterapkan atas *jarimah-jariamah* yang terjadi di negeri Islam, baik dilakukan oleh penduduk muslim, *zimmi* maupun *musta'man*. Alasan yang dikemukakannya adalah bahwa terhadap penduduk muslim diber- lakukan hukum pidana Islam kerana ke-Islamannya, dan terhadap penduduk kafir *zimmi* karena telah ada perjanjian untuk tunduk dan taat kepada peraturan Islam. Sedangkan alasan berlakunya hukum Islam untuk *musta'man* adalah bahwa janji keamanan yang memberi hak kepadanya untuk tinggal sementara di negeri Islam, diperoleh berdasarkan kesanggupannya untuk tunduk kepada hukum Islam selama ia tinggal di negeri Islam. Berdasarkan kesanggupan tersebut maka kedudukan *musta'man* sama dengan kafir *zimmi*. Walaupun orang *musta'man* itu hanya tinggal sementara, ia tetap dituntut dan dijatuhi hukuman apabila melakukan tindak pidana, baik yang menyinggung hak perseorangan maupun hak masyarakat.²⁸

Bagi orang *musta'min* yaitu yang bertempat untuk sementara waktu di negeri Islam, maka adakalanya *jarimah* yang diperbuatnya menyinggung hak Tuhan, yakni hak masyarakat, seperti zina, mencuri dan sebagainya atau menyinggung hak perseorangan seperti *jarimah qishas*, *qadzaf*, penggelapan, perampasan barang dan sebagainya.²⁹

Menurut Imam asy-Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Ahmad (*jumhur*) berpendapat bahwa hukum Islam dapat diterapkan atas segala kejahatan yang dilakukan di mana saja selama tempat tersebut masih termasuk dalam daerah *yuridiksi dar as-salam*, baik pelakunya adalah seorang muslim, *zimmiy* maupun *musta'min*. Ini berarti bahwa aturan-aturan pidana tidak terikat oleh wilayah

²⁶ Abd al-Qadir 'Audah, h. 280.

²⁷ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Ed.2, Cet.3) (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h.10.

²⁸ Sukron Kamil

²⁹ *Ibid*, h. 96.

melainkan terikat oleh subyek hukum.³⁰ Jadi setiap muslim tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diperintahkan atau diwajibkan di manapun ia berada.

Syariat Islam ditetapkan atas setiap jarimah yang diperbuat oleh orang muslim atau *dzimmi* di negeri bukan Islam. terhadap orang musta'min yang melakukan jarimah di negeri bukan-Islam, tidak dikenakan hukuman oleh negeri Islam, karena ia tidak diwajibkan tunduk kepada syariat Islam kecuali sejak ia memasuki negeri itu. Alasan penerapan hukuman atas orang-orang muslim dan *dzimmi* tersebut ialah bahwa antara *jarimah* yang diperbuat di dalam negeri Islam dengan yang diperbuat di luar negeri Islam tidak ada perbedaan, selama Islam melarang perbuatan itu. Kalau perbedaan negeri tidak mempengaruhi sifat larangan terhadap perbuatan itu, maka demikian pula hukumnya juga tidak dapat dipengaruhi. Juga untuk perbuatan – perbuatan yang tidak dilarang oleh negeri bukan Islam dan diperbuat oleh orang muslim atau *dzimmi* negeri itu, tetap dijatuhi hukuman, selama syariat Islam melarang perbuatan tersebut. Terhadap perbuatan yang dilarang oleh bukan negeri Islam, tetapi tidak dilarang oleh syariat Islam, maka tidak dikenakan hukuman.³¹

Terhadap *jarimah-jarimah* yang diperbuat di luar negeri Islam, baik oleh orang-orang muslim atau orang *dzimmi*, maka tidak dihukumi menurut syariat Islam baik pembuatnya berasal negeri Islam yang pergi ke negeri bukan Islam, kemudian kembali ke negeri Islam, ataupun pembuatnya itu penduduk negeri bukan Islam, yang kemudian pindah ke negeri Islam. Alasan imam *Abu Hanifah* ialah bahwa dasar penerapan syariat Islam bukan ketundudukan mereka terhadap hukum-hukum Islam dimana pun mereka berada, melainkan kewajiban iman (penguasa) untuk menerapkannya, sedang ia tidak mempunyai kekuasaan untuk menerapkan hukum-hukum Islam di daerah dimana jarimah-jarimah itu terjadi, dan oleh karena itu apabila tidak ada kekuasaan, maka tidak wajib ada hukuman. Dengan perkataan lain, untuk mengadili sesuatu jarimah terlebih dahulu ada kekuasaan atas tempat terjadinya sesuatu jarimah waktu terjadinya, sedang negeri Islam tidak mempunyai kekuasaan atas tempat tersebut. Kelanjutannya ialah kalau tempat dimana *jarimah* itu terjadi pada kemudiannya masuk dalam kekuasaan negeri Islam, maka syariat Islam tidak boleh diterapkan atas jarimah tersebut, sebab pada waktu terjadinya *jarimah* itu kekuasaan tersebut belum lagi ada.

Kepindahan tersebut dapat terjadi, apabila orang *dzimmi* atau orang muslim yang memperbuat sesuatu jarimah di negeri Islam, kemudian pergi (lari) ke negeri bukan Islam. Dalam hal ini kepindahan tersebut tidak menghapuskan hukuman sebab jarimah tersebut sudah berhak sepenuhnya atas hukuman. Demikian pula dengan orang musta'min yang telah memperbuat *jarimah* di negeri Islam, kemudian kembali ke negerinya, maka kepulangannya ke negeri bukan Islam tidak menghapuskan tuntutan dan hukuman atas dirinya, manakala ia dapat dikuasai oleh penguasa negeri Islam.

Dapatlah disimpulkan bahwa *jarimah-jarimah* yang diperbuat di negeri bukan Islam oleh penduduk negeri Islam (orang muslim atau *dzimmi*), dengan

³⁰ Abdul Qadir Audah, h. 287.

³¹ Syukron Kamil. h. 102.

merugikan orang bukan Islam (penduduk negeri bukan Islam) tidak dapat dihukum, karena tidak adanya kekuasaan atas tempat terjadinya jarimah itu. Pengadilan negeri Islam juga tidak berhak memeriksa segi keperdataan yang timbul dari jarimah-jarimah. Demikian pula halnya apabila keadaan si korban seperti orang muslim yang tertawan atau orang muslim yang pindah ke negeri Islam.³²

Bagi orang *dzimmi* yang memperbuat *jarimah* di negeri-negeri bukan Islam, sedang ia telah meninggalkan sama sekali negeri Islam dengan niat tidak akan kembali, maka apabila dia masuk ke negeri Islam, tidak dikenakan hukuman atas perbuatannya itu, sebab dengan keluarnya dari negeri Islam, ia sudah menjadi orang *harbi* dan telah hilang pula status dirinya sebagai orang *dzimmi*, yang oleh karenanya ia tidak lagi terikat dengan hukum-hukum Islam. Kalau ia pulang ke negeri Islam, maka kedudukannya adalah sebagai orang *harbi mus-ta'min*, sebagai orang *dzimmi*.

Bagi orang Islam yang berbalik agama (*murtad*) dan meninggalkan negeri Islam, kemudian memperbuat jarimah di negeri bukan Islam, dan sesudah itu ia masuk lagi ke negeri Islam, maka ia tidak dijatuhi hukuman atas *jarimah*nya, meskipun ia menyatakan memeluk lagi agama Islam, sebab dengan murtadnya itu ia telah menjadi orang *harbi*, yang berarti pada waktu itu mengerjakan *jarimah*nya ia tidak terikat dengan hukum Islam.

D. Asas Material

Asas material hukum pidana Islam menyatakan bahwa tindak pidana ialah segala yang dilarang oleh hukum, baik dalam bentuk tindakan yang dilarang maupun tidak melakukan tindakan yang diperintahkan, yang diancam hukum (*had* atau *ta'zir*). Berdasarkan atas asas material ini, sanksi hukum pidana Islam mengenal dua macam: *hudud* dan *ta'zir*. *Hudud* adalah sanksi hukum yang kadarnya telah ditetapkan secara jelas berdasarkan teks atau nash, baik al-Qur'an maupun hadits. Sementara *ta'zir* adalah sanksi hukum yang ketetapanannya tidak ditentukan, atau tidak jelas ketentuannya, baik dalam al-Qur'an maupun hadits. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan asas material ini lahirlah kaidah hukum pidana yang berbunyi:

إدعوا الحدودَ وبالشبهات

Hindarkanlah pelaksanaan hudud jika ada kesamaran atau syubhat.

Asas material pun mengenal asas pemaafan dan asas taubat. Asas pemaafan dan taubat menyatakan bahwa orang yang melakukan tindak pidana, baik atas jiwa, anggota badan maupun harta, dapat dimaafkan oleh pihak yang dirugikan apabila yang bersangkutan bertobat. Bentuk tobat dapat mengambil bentuk pembayaran denda yang disebut *diyat*, *kafarat*, atau bentuk lain, yakni langsung bertaubat kepada Allah SWT. Oleh karena itu, lahirlah kaidah yang menyatakan bahwa: "Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa".

³² *Ibid*, h. 98.

E. Asas Moralitas

Ada beberapa asas moral hukum pidana Islam :

- 1) Asas *Adamul Uzri* yang menyatakan bahwa seseorang tidak diterima pernyataannya bahwa ia tidak tahu hukum.
- 2) Asas *Rufiul Qalam* yang menyatakan bahwa sanksi atas suatu tindak pidana dapat dihapuskan karena alasan-alasan tertentu, yaitu karena pelakunya di bawah umur, orang yang tertidur dan orang gila.
- 3) Asas *al-Khath wa Nis-yan* yang secara harfiah berarti kesalahan dan kelupaan. Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindakan pidananya jika ia dalam melakukan tindakannya itu karena kesalahan atau karena kelupaan. Asas ini didasarkan atas surat al-Baqarah: 286.
- 4) Asas *Suquth al-'Uqubah* yang secara harfiah berarti gugurnya hukuman. Asas ini menyatakan bahwa sanksi hukum dapat gugur karena dua hal : pertama, karena si pelaku dalam melaksanakan tindakannya melaksanakan tugas; kedua, karena terpaksa. Pelaksanaan tugas dimaksud adalah seperti : petugas eksekusi *qishash* (al- gojo), dokter yang melakukan operasi atau pembedahan. Keadaan terpaksa yang dapat menghapuskan sanksi hukum seperti : membunuh orang dengan alasan membela diri, dan sebagainya.

BAB IV TURUT BERBUAT TINDAK PIDANA (*JARIMAH*)

A. Formulasi Turut Berbuat Jarimah Dan Bentuk-Bentuknya

Tindakan kejahatan biasanya dilakukan oleh satu pihak dan ada juga yang dilakukan oleh beberapa pihak, maka bentuk persengkongkolan mencakup empat faktor yaitu:

1. pelaku melakukan tindak pidana bersama orang lain (*al-isytirak fi ghairih*)
2. pelaku bersepakat dengan orang lain melakukan tindak pidana (*al-ittifaq*)
3. pelaku menghasut/menyuruh orang lain berbuat tindak pidana (*al-tahridh*)
4. pelaku membantu/memberi kesempatan kepada orang untuk berbuat Jarimah dengan berbagai cara tanpa turut berbuat (*al-'ianah*)

Para pakar hukum pidana Islam membagi dua kategori untuk membedakan antara turut berbuat langsung dengan turut berbuat tidak langsung:

1. Turut berbuat langsung dalam tindak pidana disebut *al-syariq al-mubashir* perbuatannya disebut *al-isytirak al-mubasyir*
2. Tidak turut berbuat langsung dalam tindak pidana disebut *al-syariq al-mutasabibb* dan perbuatannya disebut *al-isytirak al-tasabbubi*³³

Berdasarkan aturan pelaku tidak langsung (orang yang menghasut) apabila turut melakukan tindak pidana yang dijatuhkan hukuman tertentu, maka tidak dikenakan dengan hukuman itu sendiri, sebab hukuman tersebut hanya dijatuhkan kepada pelaku langsung saja. Dengan perkataan lain, turut berbuat tidak langsung termasuk tindak pidana ta'zir, baik perbuatan yang dikerjakannya termasuk tindak pidana hudud atau qishash/diyat

1. Turut berbuat langsung dalam tindak pidana disebut *al-syariq al-mubashir* perbuatannya disebut *al-isytirak al-mubasyir*

Menurut teori hukum pidana Islam, turut berbuat tidak langsung terjadi apabila pelaku Jarimah lebih dari seorang (persengkongkolan). Imam Mazhab mengemukakan dua teori berbuat Jarimah Secara langsung:

- a) Teori *al-tawafuq* (tanpa kesepakatan)

Menurut teori *al-tawafuq* orang yang melakukan kejahatan secara bersama sama tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Jadi kejahatan itu terjadi karena pengaruh psikologis dan pemikiran Secara tiba-tiba contohnya demonstrasi dan perkelahian secara keroyokan dalam kasus ini para pelaku masing- masing bertanggung jawab atas perbuatannya.

- b) Teori *al-tamalu* (adanya kesepakatan)

Menurut teori *al-tamalu* pelaku kejahatan sepakat untuk berbuat Jarimah serta saling membantu dalam melaksanakannya. Contohnya pembunuhan dan perampokan pelaku masing-masing ambil bagian dari perannya misalnya ada yang membunuh mengambil uang perhiasan, para pelaku dalam kasus ini masing-masing bertanggung jawab atas perbuatannya. Ada terdapat tiga kriteria terjadinya turut berbuat *jarimah*, yaitu:

³³ Adul Qodir Audah, h. 360.

1. Perbuatan yang diancam dengan hukuman
2. Adanya kesepakatan/kesempatan untuk berbuat membantu melakukan kejahatan
3. Adanya tujuan masing-masing pelaku atas perbuatannya yang diancam hukuman.

2. Turut Berbuat Jarimah Tidak langsung (*isytirak bi al-tasabbubi*)

Turut berbuat tidak langsung ialah setiap orang yang melakukan perjanjian dengan orang lain atas perbuatan yang melanggar hukum, atau menghasut (*al-hardhu*) memberikan bantuan pada perbuatan disertai sengaja, kesepakatan atau menyuruh serta memberikan bantuan kepada pelaku.

Mengacu kepada terminologi di atas, menunjukkan bahwa terdapat beberapa kriteria tentang turut berbuat tidak langsung. Abdul Qadir Audah memberikan dua kriteria tentang turut berbuat tidak langsung sebagai berikut:

- a. adanya perbuatan yang dapat dihukum (*fi'lu al-mu'aqib alaih*)
- b. adanya kesepakatan (*al-ittifaq*), menghasut (*al-hardhu*) atau membantu (*al-i' anah*) untuk melakukan perbuatan Jarimah

Dari kriteria diatas perlu dijelaskan unsur yang terdapat pada kriteria kedua yaitu: *al-ittifaq*, *al-hardhu*, dan *al-i' anah*

1. Kesepakatan

Hal ini terjadi apabila adanya kesepakatan sebelum melakukan Jarimah. Jika tidak ada kesepakatan sebelumnya, maka tidak dianggap turut berbuat Jarimah. Kasus kejahatan terjadi karena konsukwensi dari kesepakatan. Jika seseorang sepakat dengan orang kedua untuk membunuh orang ketiga, orang ketiga tersebut telah mengetahui apa yang diperbuat dan harus dilakukan, kemudian ia pergi ke tempat orang kedua Yang akan melaksanakan pembunuhan atas dirinya dan orang ketiga hendak membunuhnya terlebih dahulu. Dari pendapat diatas dianut oleh sebagian besar jumbuh fuqaha, kecuali imam Malik berpendapat lain, yaitu apabila terjadi kesepakatan antara seseorang dengan orang lain dimana yang satu menjadi pelaku langsung, sedang yang lain tidak berbuat, tetapi menyaksikan terjadinya tindak pidana, maka orang yang menyaksikan langsung dianggap sebagai “teman berbuat langsung”

2. Menyuruh membujuk menghasut

Maksudnya membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana.apabila pelaku memang sudah akan berbuat tindak pidana, sekalipun tidak ada hasutan atau bujukan, maka bujukan tersebut tidak dikatakan sebagai pendorongnya. Akan tetapi jika yang mengeluarkan perintah/bujukan mempunyai otoritas (*al-sulthan*), seperti orang tua terhadap anaknya atau guru terhadap muridnya, maka perintah tersebut dianggap sebagai paksaan.kalau yang diperintah itu tidak di bawah umur,gila,dungu,dan yang memerintah tidak punya kekuasaan atasnya maka perintahnya dianggap bujukan biasa yang jadi menimbulkan tindak pidana atau tidak.

3. Memberi bantuan

Orang yang memberi bantuan kepada orang lain dalam melakukan tindak pidana dianggap sebagai kawan berbuat tidak langsung, meskipun tidak ada kesepakatan sebelumnya, seperti melakukan pembunuhan atau pencurian bagi orang lain. Perbedaan antara orang yang menolong dengan pelaku ialah: kalau pelaku adalah orang yang berbuat atau mencoba berbuat pekerjaan yang dilarang, maka pemberi bantuan tidak berbuat melainkan hanya menolong pelaku, dengan perbuatan yang tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan yang dilarang, ataupun sebagai pelaksanaan terhadap perbuatan tersebut.³⁴

B. Sanksi-Sanksi Hukum Akibat Turut Berbuat Jarimah

Pada dasarnya menurut syariat islam, hukuman – hukuman yang telah ditentukan jumlahnya yakni dalam tindak pidana hudud dan qishash dijatuhkan atas pembuat langsung tindak pidana bukan pembuat tidak langsung. Berdasarkan aturan ini maka siapa turut berbuat tindak pidana *hudud* dan *qishash* tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan jumlahnya, bagaimana bentuk turut berbuatnya itu melainkan dijatuhi hukuman *ta'zir*.

Alasan khususnya aturan tersebut untuk tindak pidana hudud dan qishash ialah karena pada umumnya hukuman yang telah ditentukan jumlahnya itu sangat berat dan kawan pembuat tidak langsung merupakan *syubhat* yang bisa menghindarkan *had*. Kawan pembuat tidak langsung pada umumnya tidak sama bahayanya seperti membuat langsung oleh karena itu tidak sama hukunya.

Meskipun aturannya ada kalau sekiranya perbuatan pelaku tidak langsung dapat dipandang sebagai pelaku utama karena pelaku utama hanya sebagai alat semata-mata, maka pelaku tidak langsung tersebut dijatuhi hukuman *had* atau *qishash*. Menurut imam Malik sendiri : kawan berbuat tidak langsung, bagaimana juga caranya dianggap sebagai pelaku langsung. Apabila ia menyaksikan terjadinya tindak pidana, dan apabila pelaku utama tidak sanggup melaksanakan kawan berbuat tidak langsung yang akan melaksanakan atau bekerjasama dengan orang lain.

Apakah aturan di atas, yaitu perbedaan hukum antara pelaku utama dengan kawan berbuat tidak langsung berlaku juga bagi tindak pidana *ta'zir*? Kalau mempersamakan tindak pidana *ta'zir* atas tindak pidana *hudud* dan *qishash*, maka hukuman perbuatan tidak langsung karena aturan yang berlaku pada tindak pidana *hudud* dan *qishash* pada *qalibnya* juga berlaku pada tindak pidana *hudud* dan *qishash*, pada *qalibnya* juga berlaku pada tindak pidana *ta'zir*.

Bahwa aturan perbedaan tersebut yang berlaku untuk tindak pidana *hudud* dan *qishash*, dimana perbedaan tersebut ialah beratnya hukuman maka tindak pidana *ta'zir* tidak ada perbedaan hukuman antara pelaku dengan pelaku tidak langsung, sebab masing-masing perbuatan tersebut termasuk tindak pidana *ta'zir* dan hukumannya juga *ta'zir*.³⁵

Sedang syariat tidak memisah-misahkan antara satu jarimah *ta'zir* dengan jarimah *ta'zir* lainnya, selama hakim mempunyai otoritas dalam menentukan berat

³⁴ Al-Rahmi. Juz. VII, h. 244.

³⁵ Adul Qadir Audah, h. 367.

ringannya hukuman *ta'zir*. Oleh karena itu tidak perlu membedakan antara hukuman perbuatan langsung dengan perbuatan tidak langsung karena perbuatan tidak langsung mungkin saja lebih berat atau lebih ringan atau sama hukumannya dengan pelaku langsung, sesuai dengan kondisi dan situasi masing masing pelaku dan perbuatannya .

C. Hal-Hal Yang Mempengaruhi Pertanggung Jawaban Pidana

Faktor yang mengakibatkan adanya pertanggungjawaban pidana, karena adanya perbuatan melawan hukum baik melakukan perbuatan yang dilarang maupun tidak berbuat yang diharuskan oleh syariat. Para pakar hukum sependapat bahwa sebab adanya pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi 3 persyaratan yaitu:

1. Mengetahui

Dalam pengertian mengetahui cukup dengan kemungkinan mengetahui. Jadi apabila seseorang telah dewasa dan berakal, serta mendapat kesempatan untuk melakukan perbuatan yang dilarang maka orang tersebut dapat di pidana karena sudah dianggap tahu akan peraturan. Sebagaimana pakar hukum pidana (abdul qodir audah) berpendapat bahwa : “didalam dalam negeri islam tidak dapat diterima alasan tidak mengetahui ketentuan ketentuan hukum”.

2. Lupa

Lupa adalah alasan yang umum alasan yang umum baik dalam urusan ibadah ataupun kepidanaan. Pada dasarnya, orang yang mengejarkan perbuatan yang dilarang dengan lupa, maka ia tidak berdosa dan tidak dikenakan hukuman. Hapusnya pertanggung jawaban pidana dari orang yang lupa berarti hapusnya pertanggung jawab perdata dari padanya, karena harta dan jiwa mendapat jaminan keselamatan (*ma'shum*) dan alasan-alasan *syara'* tidak berlawanan dengan jaminan tersebut.³⁶

3. Keliru

Para pakar hukum pidana Islam telah mengemukakan 2 kriteria tentang perbuatan keliru atau tidak yaitu

- a. Jika seorang pembuat mengerjakan sesuatu perbuatan *mubah* (tidak dilarang) atau di sangkanya mudah kemudian perbuatan itu menimbulkan keadaan tidak *mubah*.

Contohnya : orang pemburuh orang yang mengarahkan tembakan kepada hewan ternyata manusi yang terkena. Contoh kasus orang: seseorang membuat lobang di jalan umum dengan seizing yang berwajib tetapi tidak mengadakan tindakan seperlunya sehingga mengakibatkan terjerumusnya orang lain.

- b. Jika suatu perbuatan tidak *mubah* dikerjakan oleh pelaku, atau pelaku menjadi sebabnya tanpa adanya keadaan yang memaksa.³⁷

³⁶ibid

³⁷ Ibid

BAB V
MACAM-MACAM JINAYAH/JARIMAH DARI SEGI
BERAT RINGANNYA HUKUMAN

Dilihat dari segi berat ringannya hukuman yang dibedakan menjadi tiga macam yakni:

1. Jarimah *Hudud*

Jarimah *hudud* adalah *jarimah* yang paling serius dan paling berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah bentuk jarimah terhadap kepentingan publik. Namun demikian tidak berarti bahwa *jarimah hudud* tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali. *Jarimah hudud* ialah *jarimah-jarimah* yang diancam hukuman *had*. Pengertian hukuman *had*, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah:

لياعت الله قح فردقدا تيوقعلا وه دحرا

Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara 'dan merupakan hak Allah.³⁸

Dari pengertian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah *hudud* adalah sebagai berikut:

- a. Hukuman tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara 'dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah, maka hak Allah yang lebih dominan. Oleh karena hukuman *had* merupakan hak Allah, maka hukuman tersebut tidak dapat digugurkan oleh perseorangan baik orang yang menjadi korban atau keluarganya atau pun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong dalam jarimah *hudud* ada tujuh macam yakni:

- 1) Zina.
- 2) Murtad (*riddah*).
- 3) Pemberontakan (*al-baghy*).
- 4) Tuduhan palsu telah berbuat zina (*qadzaf*).
- 5) Pencurian (*sariqah*)
- 6) Perampokan (*hirabah*)
- 7) Minum-minuman keras (*shurb al-khamar*)

Dengan demikian hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk

³⁸ Abdul Kadir Audah, h. 67.

memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.³⁹

2. Jarimah Qishash dan Diyat

Kategori berikutnya adalah *qishash* dan *diyat*. Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam istilah hukum pidana positif sebagai kejahatan terhadap manusia (*crime against persons*). Yang termasuk dalam jarimah *qishash* dan *diyat* diantaranya adalah:

- 1) Pembunuhan sengaja (القتل العمد)
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja (القتل شبه العمد)
- 3) Pembunuhan karena kesalahan (القتل الخطاء)
- 4) Penganiayaan sengaja (الجناية على ما دون النفس عمدا)
- 5) Penganiayaan tidak sengaja (الجناية على ما دون النفس خطأ)

Baik *qishash* maupun *diyat*, kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah, sedangkan *qishash* dan *diyat* merupakan hak manusia (individu). Disamping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qishash* dan *diyat* merupakan hak manusia, maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan. *Jarimah-jarimah qishash–diyat* kadang-kadang disebut oleh para *fuqaha'* dengan *jinayat* atau *al-jirrah* atau *ad-dima*.⁴⁰

3. Jarimah Ta'zir

Jarimah *ta'zir* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* artinya memberi pelajaran atau pengajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *ar-raaddu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah:

التعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود.

Ta'zir adalah pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim. Disamping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah *ta'zir* adalah sebagai berikut:

³⁹ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas* (Bandung: As Syaamil, 2001), h.22.

⁴⁰ Sulaiman Rasjid, *Hukum Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2006), h. 149.

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara* dan ada minimal dan maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri*/hakim).

Topo Santoso menjelaskan bahwa landasan dan penentuan hukumannya (*ta'zir*) di dasarkan pada *ijma'* (konsensus) berkaitan dengan hak negara untuk menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang itu menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan. Maksud pemberian hak penentuan *jarimah-jarimah ta'zir* kepada penguasa, ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta bisa menghadapi keadaan yang mendadak dengan sebaik-baiknya.⁴¹

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h. xii

BAB VI

JARIMAH HUDUD

Dalam fiqh Jinayah, jarimah Hudud terbagi dalam beberapa tindak pidana, yaitu:

1. Jarimah Zina

a. Pengertian Zina

Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur *syubhat*.⁴² Zina termasuk dalam kategori dosa besar. Secara bahasa, kata zina berasal dari kosa kata bahasa Arab, yaitu kata *zina-yazni-zinan* yang mempunyai arti berbuat zina, pelacuran, perbuatan terlarang.⁴³ Secara harfiah, zina berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji, dalam bahasa Belanda disebut *overspel*.⁴⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, zina mengandung makna sebagai berikut:

- Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan)
- Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.⁴⁵

Ibnu rasyd mendefinisikan zina sebagai setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena semu (*syubhat*) dan bukan pula kepemilikan terhadap budak. Para ulama dalam memberikan definisi tentang zina ini berbeda redaksinya, namun dalam substansinya hampir sama. Di bawah ini penulis akan mengemukakan definisi tentang zina menurut beberapa madzhab sebagaimana yang telah dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya, diantaranya:

Menurut pendapat Malikiyah Zina adalah “*persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukalaf terhadap farjimanusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan*”.⁴⁶ Pendapat Hanafiyah mengatakan Zina adalah “*nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiyar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum islam dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya*”.⁴⁷ Pendapat Syafi’iyah Zina adalah “*memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat*”.⁴⁸

⁴² Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 37.

⁴³ Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996), h. 102.

⁴⁴ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia* (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1992), h. 479.

⁴⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Ed-3, 2005), h. 1136.

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 7.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

Sedangkan menurut pendapat Hanabilah Zina adalah *melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur.*⁴⁹ Apabila kita perhatikan beberapa definisi di atas, maka ada sedikit perbedaan dalam redaksi dan susunan kalimatnya, akan tetapi dalam intinya hampir sama, yaitu bahwa zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah.

b. Unsur-Unsur Jarimah Zina

Dari beberapa definisi tentang zina yang telah dikemukakan oleh para ulama tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur jarimah itu ada dua, yaitu:

1. Persetubuhan yang diharamkan⁵⁰

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam *farji* (kemaluan). Yang dimaksud persetubuhan disini adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan walaupun cuman sedikit atau dengan adanya penghalang antara alat kelamin laki-laki dan perempuannya, selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.

Disamping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan, maka persetubuhan itu tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya. Contohnya, menyetubuhi istri yang sedang haid, nifas, atau sedang berpuasa Ramadhan. Persetubuhan ini dilarang tetapi tidak dianggap sebagai zina.

Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman *hadd*, melainkan suatu perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina. Contohnya, *mufakhadzah* (memasukkan penis di antara dua paha), atau memasukannya ke dalam mulut, atau sentuhan-sentuhan di luar *farji*. Demikian pula perbuatan-perbuatan *maksiat* yang lain yang merupakan pendahuluan dari zina dikenakan hukuman *ta'zir*. Contohnya seperti berciuman, berpelukan, bersunyi-sunyi dengan wanita asing tanpa ikatan yang sah. Perbuatan ini merupakan rangsangan terhadap perbuatan zina dan harus dikenai hukuman *ta'zir*.⁵¹

Larangan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut tercakup dalam firman Allah (Q.S. al-Israa' ayat 32):

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنَّهٗ كَانَ فَاْحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا (الاسراء/17: 32)

⁴⁹*Ibid.*, h. 7.

⁵⁰*Ibid.*, h. 8.

⁵¹*Ibid.*, h. 9.

*Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan merupakan suatu jalan yang buruk (Terjemahan Qur'an Surat al-Israa':32).*⁵²

Berdasarkan kaidah ini setiap perbuatan yang pada akhirnya akan mendatangkan dan menjurus kepada perbuatan zina merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman *ta'zir*.⁵³

2. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum⁵⁴

Unsur yang kedua dari jarimah zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenai hukum *hadd*. Contohnya, seperti seseorang yang menikah dengan seorang wanita yang sebenarnya mempunyai suami tetapi dirahasiakan kepadanya. Jadi, apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya perkawinan tersebut maka suami tidak dikenai pertanggung jawaban (tuntutan) selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suaminya yang terdahulu. Contoh lain seperti seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada bekas suaminya yang telah menalakinya dengan talak *bain* dan wanita itu tidak tahu bahwa suaminya telah menalakinya.⁵⁵

Unsur melawan hukum ini harus berbarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkan itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum itu harus ada pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang itu. Apabila saat dilakukannya perbuatan yang dilarang, niat melawan hukum itu tidak ada meskipun sebelumnya ada, maka pelaku tidak dikenai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Contohnya, seorang yang bermaksud melakukan zina dengan wanita pembantunya, tetapi ia memasuki kamar yang didapatinya adalah istrinya dan persetubuhan dilakukan dengan istrinya maka perbuatan tidak dianggap zina karena pada saat dilakukannya perbuatan itu tidak ada niat melawan hukum. Contoh lain adalah seseorang yang bermaksud melakukan persetubuhan dengan wanita lain yang bukan istrinya, tetap terdapat kekeliruan ternyata yang disetubuhinya adalah istrinya sendiri maka perbuatan itu tidak dianggap zina, karena itu bukan persetubuhan yang dilarang.

Alasan tidak tahu hukum tidak sama dengan tidak melawan hukum. Pada prinsipnya, di negeri Islam alasan tidak tahu hukum tidak diterima. Dengan demikian apabila seorang melakukan zina dengan alasan tidak tahu bahwa zina itu diharamkan maka alasannya itu tidak bisa diterima. Artinya, alasan tidak tahunya itu tidak menghilangkan niat melawan hukum atas perbuatan zina. Akan tetapi, para *fuqaha'* memperbolehkan alasan tidak tahu hukum dari orang yang karena beberapa hal sulit baginya untuk mengetahui hukum. Misalnya, seorang muslim yang baru saja masuk Islam tapi lingkungan tempat tinggalnya bukan lingkungan Islam, sehingga sulit

⁵² Al-Qur'an Terjemahan, (Surabaya: CV. Duta Ilmu, 2008), h. 227

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, h. 9.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 25.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 26.

baginya untuk mempelajari hukum-hukum Islam. Atau contoh lain orang yang gila kemudian sembuh tapi ingatannya belum sempurna lalu ia berzina, dan karena ingatannya belum sempurna ia masih belum sadar betul bahwa zina itu dilarang oleh hukum. Dalam contoh ini, alasan tidak tahu hukum merupakan sebab hilangnya unsur melawan hukum.

Apabila seseorang tidak tahu tentang *fasid* atau batalnya suatu pernikahan yang mengakibatkan persetubuhannya bisa dianggap sebagai zina, sebagian *ulama*⁵⁶ berpendapat bahwa alasan tidak tahunya itu tidak bisa diterima karena hal itu dapat mengakibatkan gugurnya hukuman *hadd*. Disamping itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang untuk mengetahui setiap perbuatan yang dilarang oleh *syara*. Akan tetapi sebagian *ulama* lain berpendapat bahwa alasan tidak tahunya itu bisa diterima, dengan alasan untuk mengetahui hukum diperlukan pemahaman dan kadang itu sulit bagi orang yang bukan ahlinya. Dengan demikian, menurut pendapat yang kedua, tidak tahu hukum tersebut merupakan *syubhat* yang dapat menggugurkan hukuman *hdd*, tetapi tidak membebaskan dari hukuman *ta*^{zir}. Mereka beralasan juga dengan keputusan sahabat dalam kasus seorang wanita yang kawin dalam masa *iddahnya*. Ketika peristiwa itu diajukan kepada *khalifah Umar*, beliau mengatakan pada pasangan tersebut; “apakah kalian berdua mengetahui bahwa perkawinan macam ini dilarang?” keduanya menjawab; “tidak.” Maka *Sayidina Umar* berkata; “andaikata kalian berdua mengetahuinya maka saya pasti merajam anda.” Kemudian *Sayyidina Umar* menjilid mereka dengan beberapa cambukan dan menceraikan mereka.⁵⁶

Perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan antara diterimanya alasan tidak tahu hukum dengan alasan tentang batalnya pernikahan. Diterimanya alasan tidak tahu hukum menyebabkan dibebaskannya pelaku dari hukuman, karena hapusnya niat yang melawan hukum dari pelaku. Adapun alasan diterimanya alasan tentang tidak tahu batalnya pernikahan, bagi golongan yang menerimanya, tidak menghapuskan niat yang melawan hukum, melainkan merupakan *syubhat* yang menghapuskan hukuman *hadd* dan namun tetap dikenai hukuman *ta*^{zir}.

c. Hukuman Zina

Pada permulaan Islam, hukuman untuk tindak pidana zina adalah dipenjarakan di dalam rumah dan disakiti, baik dengan pukulan pada badannya maupun dengan dipermalukan. Dasarnya adalah firman Allah dalam Q.S. an-Nisaa⁵⁷ ayat 15 dan 16 :

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّهَا
مِنْكُمْ فَادْوَهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا)
(النساء/4: 15-16)

⁵⁶*Ibid.*, h. 26.

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya) kemudian apabila mereka telah memberi persaksian maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya (15). Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah maha penerima tobat lagi maha penyayang (16). (Q.S.an-Nisaa":15-16).⁵⁷

Setelah Islam mulai berkembang, terjadi beberapa perubahan dalam hukuman zina ini, yaitu dengan turunnya surat an-Nur ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (التور/24:

(2

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamuberiman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (Q.S an-Nur: 2).⁵⁸

Adapun sunah qauliyah yang menjelaskan hukuman zina antara lain adalah sebagai berikut:

Dan Yahya bin Yahya at-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari al-Hasan, dari Hithan bin Abdullah ar-Raqasyi, dari Ubadah bin ash-Shamit, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Ambillah (hukum) dariku, Ambillah (hukum) dariku, Allah telah memberikan jalan bagi mereka (wanita- wanita yang berzina); (hukuman perzinaan) antara laki- laki dan perempuan yang masih lajang adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun, sedangkan antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah adalah dicambuk seratus kali dan dirajam.⁵⁹

Dengan turunnya surat an-Nur ayat 2 dan sabda Rasulullah ini maka hukuman untuk pezina yang tercantum dalam surat an-Nisaa” ayat 15 dan 16 tersebut

⁵⁷Al-Qur’an Terjemahan, h. 63.

⁵⁸Ibid., h. 279

⁵⁹ Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, Terj. Thoriq Abdul Aziz At-Tamimi dan Fathoni Muhammad, “ Syarah Shahih Muslim”, Jilid 8, (Jakarta:Darussunnah Press, 2010), h. 361.

di atas menjadi hapus (*mansukh*). Dengan demikian, maka hukuman untuk pezina berdasarkan ayat dan hadits di atas dirinci menjadi dua bagian sebagai berikut:

- a. Dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum berkeluarga (*ghairu muhshan*)
- b. Rajam bagi yang sudah berkeluarga (*muhshan*) di samping dera seratus kali.⁶⁰

Ulama yang tidak menerima nasikh mansukh, surat an-Nisaa⁶⁰ ayat 15-16 tersebut tetap berlaku dan tidak *dinasakh* oleh surat an-Nur ayat 2. Hanya saja penggunaan dan penerapannya yang berbeda. Surat an-Nisaa⁶⁰ ayat 15 berlaku bagi wanita yang melakukan hubungan intim dengan wanita (*lesbian*), sedangkan ayat 16 berlaku bagi laki-laki yang melakukan homoseksual (*liwath*), dan surat an-Nur ayat 2 berlaku bagi laki-laki atau wanita yang berzina.

Dari ayat dan hadits yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa hukuman zina itu ada dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga (*ghairu muhshan*) atau sudah berkeluarga (*muhshan*).

1. Hukuman untuk Pezina Ghairu Muhshan

Zina *ghairu muhshan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk zina *ghairu muhshan* ini ada dua macam, yaitu:

a. Hukuman Dera

Apabila jejak dan gadis melakukan perbuatan zina, maka mereka dikenai hukuman dera sebanyak seratus kali. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. Dalam Q.S. an-Nur ayat 2 dan sabda nabi Muhammad SAW. sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ubadah bin ash-Shamit di atas.

Hukuman dera adalah hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, atau menggantinya dengan hukuman yang lain.

Disamping telah ditentukan oleh *syara'*, hukuman dera juga merupakan hak Allah atau hak masyarakat sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan.⁶¹

b. Hukuman Pengasingan

Hukuman yang kedua untuk pezina *ghairu muhshan* adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. Hukuman ini didasarkan pada hadits Ubadah bin ash-Shamit yang telah tersebutkan di atas. Akan tetapi, apakah hukuman ini wajib dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera atau tidaknya, para *ulama'*

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, h. 28.

⁶¹ Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali al-Anshori, *al-Mizan al-Kubro*, Jilid II, (Semarang: Toha Putra, t.t.), h. 131-132.

berbeda pendapatnya. Menurut Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan.⁶²

Namun, mereka memperbolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun apabila hal itu dipandang *maslahat*. Dengan demikian, menurut mereka hukuman pengasingan itu bukan merupakan hukuman *hadd*, melainkan hukuman *ta'zir*. Pendapat ini juga merupakan pendapat *Syi'ah Zaidyah*.⁶³ Alasannya adalah bahwa hadits tentang hukuman pengasingan ini dihapuskan (*dimansukhkan*) dengan surat an-Nur ayat 2.⁶⁴

Jumhur *ulama'* yang terdiri atas Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa hukuman pengasingan harus dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera seratus kali.⁶⁵ Dengan demikian menurut *jumhurul*, hukuman pengasingan ini termasuk hukuman *hadd*, dan bukan hukuman *ta'zir*. Dasarnya adalah hadits Ubadah bin ash-Shamit tersebut yang di dalamnya tercantum:

..Jejaka dan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun...

Disamping hadis tersebut, *jumhur* juga beralasan dengan tindakan sahabat antara lain Sayyidina Umar dan Ali yang melaksanakan hukuman dera dengan pengasingan ini, dan sahabat-sahabat yang lain tidak ada yang mengingkarinya. Dengan demikian maka hal ini bisa juga disebut *ijma'*.⁶⁶

Dalam hal pengasingan bagi wanita yang melakukan zina, para *ulama'* juga berselisih pendapat. Menurut Imam Malik hukuman pengasingan hanya berlaku untuk laki-laki sedangkan untuk wanita tidak diberlakukan. Sebabnya adalah karena wanita itu *aurat* yang perlu atas penjagaan dan pengawalan. Disamping itu, apabila wanita itu diasingkan, ia mungkin tidak disertai *mahram* dan mungkin pula disertai *mahram*. Dan apabila tidak disertai *mahram* maka hal itu jelas tidak diperbolehkan, karena Rasulullah SAW. melarang seorang wanita untuk berpergian tanpa disertai oleh mahramnya. Dalam sebuah hadits sebagaimana yang telah dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya, Rasulullah bersabda:

*"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berpergian dalam perjalanan sehari semalam kecuali bersama muhrimnya."*⁶⁷

Sebaliknya, apabila ia (wanita) diasingkan bersama-sama dengan seorang *mahram*, maka hal ini sama saja mengasingkan orang yang tidak melakukan perbuatan zina dan menghukum orang yang sebenarnya tidak berdosa sama sekali, yaitu *mahramnya* si wanita itu. Oleh karena itu, Malikiyah *mentakhsiskan* hadits

⁶²*Ibid.*

⁶³Abdul al-Qadir al-Audah, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islamy*, juz II, (Beirut, Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.), h. 380.

⁶⁴Muhammad Abu Syahbah, *Al-Hudud fi al-Islam*, (Kairo: Hafiah al-Ammah Li Syuuni al-Mathabi' al-Amiriyah, 1974), h. 170.

⁶⁵Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali al-Anshori.

⁶⁶Abdul al-Qadir al-Audah, h. 346.

⁶⁷Ahmad Wardi Muslich, h. 31

tentang hukuman pengasingan tersebut dan membatasinya hanya untuk laki-laki saja dan tidak memberlakukan untuk perempuan.⁶⁸

Menurut madzhab Syafi'i, Hanbali, dan Zhahiriyah, hukuman pengasingan berlaku kepada setiap orang yang melakukan zina *ghairu muhshan*, baik itu laki-laki maupun perempuan. Alasannya adalah dengan berpedoman kepada keumuman hadits yang menjelaskan tentang hukuman pengasingan sebagaimana yang telah disebutkan di atas.⁶⁹

Cara pelaksanaan hukuman pengasingan juga diperselisihkan oleh para *fuqaha*. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syi'ah Zaidiyah, pengasingan itu pengertiannya adalah penahanan atau dipenjarakan. Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman pengasingan adalah dengan cara menahan atau memenjarakan pezina itu di tempat lain di luar tempat terjadinya perbuatan zina tersebut. Adapun menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, pengasingan itu berarti membuang (mengasingkan) pelaku dari daerah terjadinya perbuatan zina ke daerah lain, dengan pengawasan dan tanpa dipenjarakan. Tujuan pengawasan tersebut adalah untuk mencegah pelaku agar tidak melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya. Akan tetapi walaupun demikian, kelompok Syafi'iyah membolehkan menahan orang yang terhukum di tempat pengasingannya apabila dikhawatirkan ia akan melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya.

Apabila orang yang terhukum melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya, ia harus dikembalikan ke tempat pengasingannya dan masa pengasingannya dihitung sejak pengembaliannya tanpa memperhitungkan masa pengasingan yang sudah dilaksanakannya sebelum ia melarikan diri. Akan tetapi, kelompok Hanabillah dalam kasus ini tetap memperhitungkan masa pengasingan yang telah dilaksanakan dan tidak dihitung dari masa pengembaliannya.

Kemudian apabila orang yang terhukum ketika di tempat pengasingannya melakukan perzinaan lagi, maka ia didera seratus kali setelah itu diasingkan lagi ke tempat yang lain, dengan

Perhitungan masa pengasingan yang baru tanpa menghiraukan masa pengasingan lama yang belum selesai. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tetapi kelompok Zhahiriyah berpendapat bahwasanya orang yang terhukum harus menyelesaikan sisa masa pengasingannya yang lama, setelah itu baru dimulai dengan masa pengasingan yang baru.⁷⁰

2. Hukuman untuk Zina *Muhshan*

Zina *muhshan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristri). Hukuman untuk pelaku zina *muhshan* ini ada dua macam yaitu:

- a. Dera seratus kali, dan
- b. Rajam

⁶⁸ *Ibid.*, h. 32.

⁶⁹ Abdul al-Qadir al-Audah, h. 381

⁷⁰ Ahmad Wardi Muslich, h. 32

Hukuman dera seratus kali didasarkan kepada al- Qur'an surat an-Nur ayat 2 dan sabda nabi yang diriwayatkan oleh Ubadah bin ash-Shamit di atas. Sedangkan hukuman rajam juga didasarkan kepada sabda nabi yang diriwayatkan oleh Ubadah bin ash- Shamit di atas.

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari batu sampai meninggal.⁷¹ Hukuman rajam merupakan hukuman yang telah diakui dan diterima oleh hampir semua fuqaha, kecuali kelompok Azariqah dari golongan Khawarij. Karena mereka ini tidak mau menerima hadits kecuali hadits yang sampai kepada tingkatan mutawattir. Menurut mereka (khawarij), hukuman untuk jarimah zina baik itu muhsan maupun ghairu muhsan adalah hukuman dera seratus kali berdasarkan firman Allah dalam al- Qur'an surat an-Nur ayat 2.

⁷¹ Abdul al-Qadir al-Audah, h. 384

2. Jarimah Menuduh Zina (*Qadzaf*)

a. Pengertian *Qadzaf*

Qadzaf dalam arti bahasa adalah الرمي بالحجارة ونحوها artinya *melempar dengan batu dan lainnya*.⁷² *Qadzaf* dalam istilah *syara'* ada dua macam yaitu:

- *Qadzaf* yang diancam dengan hukuman *had*, dan
- *Qadzaf* yang diancam hukuman *ta'zir*.

Pengertian *qadzaf* yang diancam dengan hukuman *had* adalah:

رمي المحصن بالزنا أو نفي نسب

Menuduh orang yang muhshan dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya.

Sedangkan arti *qadzaf* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* adalah:

الرمي بغير الزنا أو نفي النسب سواء كان من رمى محصنا أو غير محصن

Menuduh dengan tuduhan selain berbuat zina atau selain menghilangkan nasabnya, baik orang yang dituduh itu muhshan maupun ghair muhshan.

Dari definisi *qadzaf* ini, Abdur Rahman Al-Jaziri mengatakan sebagai berikut:

القذف عبارة أن يتهم شخص آخر بالزنا صريحا أو دلالة

Qadzaf adalah suatu ungkapan tentang penuduhan seseorang kepada orang lain dengan tuduhan zina, baik dengan menggunakan lafaz yang *sharih* (tegas) atau secara *dilalah* (tidak jelas)

b. Unsur-Unsur *Qadzaf*

Unsur-unsur *qadzaf* ada tiga macam, yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya tuduhan zina atau menghilangkan nasab.
 - b. Orang yang dituduh adalah orang yang *muhshan*.
 - c. Adanya maksud jahat atau niat yang melawan hukum.⁷³
- Selanjutnya akan dirinci unsur-unsur di atas.

1. Adanya tuduhan zina atau menghilangkan nasab

Unsur ini dapat terpenuhi apabila pelaku menuduh korban dengan tuduhan melakukan zina atau tuduhan yang menghilangkan nasabnya, dan ia (pelaku penuduh) tidak mampu membuktikan yang dituduhkannya. Tuduhan zina kadang-kadang menghilangkan nasab korban dan kadang-kadang tidak. Kata-kata seperti *يا ابن الزنا* “Hai anak zina”, menghilangkan nasab anaknya dan sekaligus menuduh ibunya berbuat zina. Sedangkan kata-kata seperti “hai pezina” hanya menuduh zina saja dan tidak menghilangkan nasab atau keturunannya.⁷⁴

2. Orang yang dituduh harus orang *muhshan*

Dasar hukum tentang syarat *ihsan* untuk *maqzuf* (orang yang tertuduh) adalah:

⁷² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 60.

⁷³ Ahmad Wardi Muslich, h. 62.

⁷⁴ *Ibid*, h. 63

Surat An-Nuur ayat 23:

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (التور/24: 23)

Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik, dan beriman (dengan tuduhan berzina), mereka dilaknat di dunia dan di akhirat dan mereka akan mendapat azab yang besar

3. Adanya niat melawan hukum

Unsur melawan hukum dalam jarimah *qadzaf* dapat terpenuhi apabila seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan zina atau menghilangkan nasabnya, padahal ia tahu bahwa apa yang dituduhkannya tidak benar. Dan seseorang dianggap mengetahui ketidakbenaran tuduhan apabila ia tidak mampu membuktikan kebenaran tuduhannya. Ketentuan ini didasarkan kepada ucapan Rasulullah saw. Kepada Hilal ibn Umayyah ketika ia menuduh istrinya berzina dengan Syarik ibn Sahma':

....البينة وإلا فحد في ظهرك { الحديث أخرجه أبو يعلى }

"Datanglah saksi, apabila tidak bisa mendatangkan saksi maka hukuman had akan dikenakan kepada kamu" (Diriwayatkan oleh Abu Ya' la)

Contoh tuduhan yang sharih (jelas/tegas), seperti artinya engkau orang yang berzina. Adapun contoh tuduhan yang tidak jelas (dilalah) seperti menasabkan seseorang kepada orang yang bukan ayahnya.⁷⁵ Para Imam Mazhab sepakat bahwa laki-laki yang berakal, merdeka, dewasa, muslim dan mempunyai hak melakukan pekerjaan berdasarkan kemauannya, apabila menuduh berzina kepada orang lain yang merdeka, dewasa, berakal, muslimah, terpelihara, bukan perempuan yang pernah melakukan *li'an*, tidak pernah dikenai had zina dengan zina yang jelas, dan keduanya tidak di dar al-harb, dan dituntut orang yang sepakat bahwa laki-laki yang berakal, tidak boleh lebih.⁷⁶ Para imam mazhab juga sepakat bahwa para penuduh zina, apabila ia dapat membuktikan tuduhannya, maka gugurlah had padanya. Penuduh yang tidak mau bertobat dari kesalahannya, kesaksiannya tidak dapat diterima.⁷⁷

Atas dasar inilah jumhur fuqaha berpendapat bahwa apabila saksi dalam jarimah zina kurang dari empat orang maka mereka dikenai hukuman had sebagai penuduh, walaupun menurut sebagian yang lain mereka tidak dikenai hukuman had, selama mereka betul-betul bertindak sebagai saksi.

c. Alat Bukti Qadzaf

Adapun pembuktian qadzaf dapat dibuktikan dengan tiga macam alat bukti, yaitu:

1. Dengan saksi-saksi merupakan salah satu alat bukti untuk qadzaf. Syarat-syarat saksi sama dengan syarat dalam jarimah zina, yaitu; baligh, berakal,

⁷⁵ Ahmad Wardi Muslich, h.62.

⁷⁶ Abdullah Zaki Alkalaf, Al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad Dimasyqi, terj. *Rahmah al-Ummah Fi Ikhtilaf al- A'immah*, (Bandung : Hasyimi, 2015), h. 435.

⁷⁷ *Ibid.*

adil, dapat berbicara, islam dan tidak ada penghalang menjadi saksi. Adapun jumlah saksi dalam *qadzaf* sekurang-kurangnya adalah dua orang.

2. *Qadzaf* bisa dibuktikan dengan adanya pengakuan dari pelaku (penuduh) bahwa ia menuduh orang lain melakukan zina. Pengakuan ini cukup dinyatakan satu kali dalam majelis pengadilan.
3. Dengan Sumpah, menurut Imam Syafi'i, *qadzaf* bisa dibuktikan dengan sumpah apabila tidak ada saksi dan pengakuan. Caranya adalah orang yang dituduh. Menyuruh kepada orang yang menuduh untuk bersumpah bahwa ia tidak melakukan penuduhan. Apabila penuduh enggan untuk bersumpah maka jarimah *qadzaf* bisa dibuktikan dengan keengganannya untuk bersumpah tersebut. Demikian pula sebaliknya, penuduh bisa meminta kepada orang yang dituduh bahwa penuduh benar melakukan tuduhan. Apabila orang yang dituduh enggan melakukan sumpah maka tuduhan dianggap benar dan penuduh dibebaskan dari hukuman hadqadzaf.⁷⁸ Akan tetapi, Imam Malik dan Imam Ahmad tidak membenarkan pembuktian dengan sumpah, sebagaimana yang dikemukakan oleh mazhab Syafi'i. Sedangkan, sebagian ulama Hanafiyah berpendapat sama dengan Imam Syafi'i, yaitu membenarkan pembuktian dengan sumpah, tetapi sebagian lagi tidak membenarkannya.⁷⁹

d. Hukuman Untuk Jarimah Qadzaf

Hukuman untuk jarimah qadzaf ada dua macam, yaitu sebagai berikut.

1. Hukuman pokok, yaitu jilid atau dera sebanyak delapan puluh kali.
Hukuman ini merupakan hukuman had, yaitu hukuman yang sudah ditetapkan oleh syara, sehingga ulil amri tidak mempunyai hak untuk memberikan pengampunan. Adapun bagi orang yang dituduh, para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Syafii, orang yang dituduh berhak memberikan pengampunan, karena hak manusia lebih dominan dari pada hak Allah. Sedangkan menurut mazhab Hanafi bahwa korban tidak berhak memberikan pengampunan, karena di dalam jarimah qadzaf hak Allah lebih dominan dari pada hak manusia.
2. Hukuman tambahan, yaitu yaitu tidak diterima persaksiannya dan dianggap orang yang fasik.
Para ulama⁸⁰ berbeda pendapat dalam menentukan gugur atau tidaknya kesaksian pelaku *jarimah qadzaf* setelah bertobat. Menurut Imam Abu Hanifah tetap tidak dapat diterima kesaksiannya. Sedangkan menurut Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, dapat diterima kembali persaksiannya apabila telah tobat.⁸⁰

Kedua macam hukuman tersebut didasarkan kepada firman Allah dalam Surah An-Nuur ayat 4: yang artinya :

⁷⁸ Ahmad Wardi Muslich, h.62.

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ *Ibid*

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾ (التور/24: 4)

“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (*berzina*) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik”

3. Jarimah Pencurian (*Al-Sariqah*)

a. Pengertian Pencurian (*Al-Sariqah*)

Kata pencurian berasal dari bahasa Arab *Al-Sariqah*. Dalam ensiklopedi fiqh: “*Sariqah* adalah mengambil suatu harta yang tidak ada hak baginya dari tempat penyimpanan”.⁸¹ Secara etimologis berarti mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dengan tipu daya. Sementara itu secara terminologis definisi *sariqah* dikemukakan oleh beberapa ahli berikut:

a) Ali bin Muhammad Al-Jurjani

Sariqah dalam syariat islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang *mukallaf* secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur *syubhat*, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman tangan.⁸²

b) Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini (ulama mazhab Syafi’i)

Sariqah secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah syara’ adalah mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat atau mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi atau secara terang - terangan.⁸³

c) Wahbah Al-Zuhaili

Sariqah adalah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri-curi informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

d) Abdul Qadir Audah

Ada dua macam *sariqah* menurut syariat islam, yaitu *sariqah* yang diancam dengan had dan *sariqah* yang diancam dengan ta’zir. *Sariqah* yang diancam dengan had dibedakan menjadi dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil ialah mengambil harta orang lain secara diam-

⁸¹ Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam* (Palembang: Rafah Press, 2009), h. 71.

⁸² Masyrofah Dan M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 99.

⁸³ Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: CV Indhill CO, t.t.),

diam. Sementara itu, pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan. Pencurian jenis ini juga disebut perampokan.⁸⁴

e) Muhammad Syaltut

Pencurian adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi–sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq Pencurian adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi–sembunyi misalnya mencuri suara, karena mencuri suara dengan sembunyi–sembunyi dan dikatakan pula mencuri pandang karena memandang dengan sembunyi–sembunyi ketika yang dipandang lengah.⁸⁵

Dari beberapa rumusan definisi sariqah di atas, dapat disimpulkan bahwa sariqah ialah perbuatan mengambil harta orang lain secara diam–diam dengan tujuan tidak baik atau mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur.⁸⁶

Melengkapi definisi di atas, Abdul Qadir Audah memberikan penjelasan sebagai berikut “Perbedaan antara pencurian kecil dan pencurian besar; pencurian kecil ialah pengambilan harta kekayaan yang tidak disadri oleh korban dan dilakukan tanpa izin. Pencurian kecil ini harus memenuhi dua unsur tersebut secara bersamaan. Kalau salah satu dari kedua unsur tersebut tidak ada, tidak dapat disebut pencurian kecil. Jika ada seseorang yang mencuri harta benda dari sebuah rumah dengan disaksikan si pemilik dan pencuri tidak menggunakan kekuatan fisik dan kekerasan, maka kasus seperti ini tidak termasuk pencurian kecil, tetapi penjarahan”.

Demikian juga seseorang yang merebut harta orang lain, tidak termasuk dalam jenis pencurian kecil, tetapi pemalakan atau perampasan. Baik penjarahan, penjambretan, maupun perampasan; semuanya termasuk ke dalam lingkup pencurian. Meskipun demikian, jarimah itu tidak dikenakan hukuman *had* (tetapi hukuman *ta'zir*). Seseorang yang mengambil harta dari sebuah rumah dengan direlakan pemiliknya dan tanpa disaksikan olehnya, tidak dapat dianggap pencuri.⁸⁷

Dari penjelasan ini, dapat diketahui bahwa jenis dan modus operandi pencurian kecil itu beragam. Selain itu, pengklasifikasikan jarimah ini juga penting untuk menentukan jenis sanksi yang akan dijatuhkan. Selanjutnya Abdul Qadir Audah menjelaskan mengenai pencurian besar. Adapun pencurian besar dilakukan sepengetahuan korban, tetapi ia tidak mengizinkan hal itu terjadi sehingga terjadi kekerasan. Kalau didalamnya tidak terdapat unsur kekerasan, disebut penjarahan, penjambretan, atau perampasan; dimana unsur kerelaan pemilik harta tidak terpenuhi. Jadi, jenis pencurian itu bertingkat–tingkat. Kalau diurutkan dari tingkat terendah sampai tertinggi berdasarkan cara melakukannya adalah penjarahan, penjambretan, perampasan, dan perampokan.⁸⁸

⁸⁴ *Ibid.*, h. 100.

⁸⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al – Sunnah* (Kuwait : Dar Al Bayan, 1968), h. 202.

⁸⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 28

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 101

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 102

b. Unsur-Unsur Pencurian

Dalam hukum Islam hukuman potong tangan mengenai pencuriannya dijatuhi unsur-unsur tertentu, apabila salah satu rukun itu tidak ada, maka pencurian tersebut tidak dianggap pencurian. Unsur-unsur pencurian ada empat macam, yaitu sebagai berikut.⁸⁹

1. Pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakannya. Contohnya, mengambil barang-barang milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika ia (pemilik) sedang tidur. Pengambilan harta harus dilakukan dengan sempurna jadi, sebuah perbuatan tidak dianggap sebagai tindak pidana jika tangan pelaku hanya menyentuh barang tersebut.⁹⁰

2. Barang yang diambil berupa harta

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakan hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta), ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikenakan hukuman potong tangan, syarat-syarat tersebut adalah :

- Barang yang dicuri harus *mal mutaqawwin*

Yaitu barang yang dianggap bernilai menurut syara". Menurut, Syafi'i, Maliki dan Hambali, bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dimuliakan syara", yaitu bukan benda yang diharamkan oleh syara" seperti khamar, babi, anjing, bangkai, dan seterusnya, karena benda-benda tersebut menurut Islam dan kaum muslimin tidak ada harganya. Karena mencuri benda yang diharamkan oleh syara", tidak dikenakan sanksi potong tangan. Hal ini diungkapkan oleh Abdul Qadir Audah, "Bahwa tidak divonis potong tangan kepada pencuri anjing terdidik (helder) maupun anjing tidak terdidik, meskipun harganya mahal, karena haram menjual belinya.

- Barang tersebut harus barang yang bergerak

Untuk dikenakan hukuman had bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri harus barang atau benda yang bergerak. Suatu benda dapat dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.

- Barang tersebut harus barang yang tersimpan

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakan hukuman had bagi pencuri adalah bahwa barang yang dicuri harus tersimpan di tempat simpanannya. Sedangkan Zhahiriyyah dan sekelompok ahli hadis tetap memberlakukan hukuman had walaupun pencurian bukan dari tempat simpanannya apabila barang yang dicuri mencapai nisab yang dicuri.

- Barang tersebut mencapai nisab pencurian

⁸⁹ Ahmad Wardi Muslich, h. 83

⁹⁰ Tim Tsalisah, Ensklipodi hukum pidana islam (Bogor : PT kharisma, t.t.), h. 80

Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunya apabila barang yang dicuri mencapai nisab pencurian. Nisab harta curian yang dapat mengakibatkan hukuman had potong ialah seperempat dinar (kurang lebih seharga emas 1,62 gram), dengan demikian harta yang tidak mencapai nisab itu dapat dipikirkan kembali, disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada suatu dan tempat.⁹¹

3. Harta Tersebut Milik Orang Lain

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman had, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan barang orang lain. Dalam kaitannya dengan unsur ini yang terpenting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain.

Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilanya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam. Seseorang yang mencuri tidak dapat dikenai hukuman apabila terdapat syubhat (ketidakjelasan) dalam barang yang dicuri.⁹² Dalam hal ini pelakunya hanya dikenai hukuman ta'zir. Contohnya seperti pencurian yang dilakukan oleh orang tua terhadap harta anaknya. Dalam kasus semacam ini, orang tua dianggap memiliki bagian dalam harta anaknya, sehingga terdapat syubhat dalam hak milik. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Maliki bahwa Rasulullah saw. Bersabda : Engkau dan hartamu milik ayahmu.⁹³

Orang yang mencuri juga tidak dikenai hukuman had apabila ia mencuri harta yang dimiliki bersama-sama dengan orang yang menjadi korban, karena hal itu dipandang sebagai syubhat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan golongan Syi'ah. Akan tetapi, menurut Imam Malik, dalam kasus pencurian harta milik bersama, pencuri tetap dikenai hukuman had apabila pengambilannya itu mencapai nisab pencurian yang jumlahnya lebih besar dari pada hak miliknya.⁹⁴

Pencurian hak milik umum menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan golongan Syi'ah Zaidiyah, sama hukumannya dengan pencurian hak milik bersama, karena dalam ini pencuri dianggap mempunyai hak sehingga hal ini juga dianggap *syubhat*, akan tetapi menurut Imam Malik, pencuri tetap dikenai hukuman *had*.⁹⁵

Adanya niat yang melawan hukum (mencuri) Unsur yang keempat dari pencurian yang harus dikenai hukuman had adalah adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang bahwa ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil.

⁹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: UII Press, Cet Ke -2, 2006), h. 37

⁹² Ahmad Wardi Muslich, h. 87.

⁹³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, "*Bidayatu'l Mujtahi*" (Semarang: Asyifa, Cet. I, 1990), h. 660.

⁹⁴ Ahmad Wardi Muslich, h. 88.

⁹⁵ *Ibid*

Dengan demikian, apabila seseorang mengambil barang dengan keyakinan bahwa barang tersebut adalah barang mubah maka ia tidak dikenai hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud untuk melawan hukum.

Demikian pula halnya pelaku pencurian tidak dikenai hukuman apabila pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa oleh orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 173 :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (البقرة/2: 173)

*Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah: 173)*⁹⁶

c. Hukuman Pencurian

Apabila tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dan melengkapi segala unsur dan syarat-syaratnya maka pencurian itu akan dijatuhi dua hukuman, yaitu:

a. Pengganti kerugian (*Dhaman*)⁹⁷

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan sama-sama. Alasan mereka adalah bahwa dalam perbuatan mencuri potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersama-sama terdapat dua hak, yaitu hak Allah sedangkan penggantian kerugian dikenakan sebagai imbalan dari hak manusia.⁹⁸

Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia tidak dikenakan hukuman potong tangan. Akan tetapi apabila hukuman potong tangan dilaksanakan maka pencuri tidak dikenai hukuman untuk mengganti kerugian. Dengan demikian menurut mereka, hukum potong tangan dan penggantian kerugian tidak dapat dilaksanakan sekaligus bersama-sama.

Alasannya adalah bahwa Al-Qur'an hanya menyebutkan hukuman potong tangan untuk tindak pidana pencurian, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 38, dan tidak menyebutkan penggantian kerugian.⁹⁹

b. Hukuman potong tangan

Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok, sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Maidah ayat 38 :

⁹⁶ Al-Qur'an Terjemahan, h. 20

⁹⁷ Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Terj. Ahmad Sunarto dkk, Terjemah Shahih Bukhari, Jilid VIII, (Semarang: CV. Asy Syfa", Cet-1, 1993), h. 626.

⁹⁸ Ahmad Wardi Muslich, h. 90.

⁹⁹ *Ibid.*, h. 90.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

(المائدة/5: 38)

*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha Bijaksana .(QS. Al- Maidah : 38).*¹⁰⁰

Aisyah menerangkan hadits Nabi, beliau bersabda : “Bahwa Nabi memotong tangan pencuri yang mencuri seharga seperempat dinar atau lebih dari padanya. “Demikian menurut Jama’ah kecuali Ibnu Majah. Menurut Ahmad, Muslim, Nisai, dan Ibnu Majah, Nabi bersabda : “Tidak dipotong tangan pencuri kecuali apabila barang curiannya seharga seperempat dinar, atau lebih dari padanya.Sedangkan menurut Jama’ah kecuali Ibnu Majah Nabi bersabda: “Tidak dipotong tangan pencuri kecuali apabila barang curian itu seharga seperempat dinar lebih.¹⁰¹

Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian dengan tehnis menurut ulama madzhab empat berbeda-beda. Cara yang pertama, memotong tangan kanan pencuri pada pergelangan tangannya. Apabila ia mencuri untuk yang kedua kalinya maka ia dikenai hukuman potong kaki kirinya. Apabila ia mencuri untuk yang ketiga kalinya maka para ulama berbeda pendapat.

Menurut Iman Abu Hanifah, pencuri tersebut dikenai hukuman ta’zir dan dipenjarakan. Sedangkan menurut Imam yang lainnya, yaitu menurut Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad pencuri tersebut dikenai hukuman potong tangan kirinya. Apabila ia mencuri lagi untuk yang keempat kalinya maka dipotong kaki kanannya. Apabila masih mencuri lagi untuk yang kelima kalinya maka ia dikenai hukuman ta’zir dan dipenjara seumur hidup (sampai mati) atau sampai ia bertobat.¹⁰²

4. Jarimah Perampokan (*Hirabah*)

a. Pengertian Perampokan

Dalam hukum pidana Islam kata *hirabah* diambil dari kata *harb*, artinya menyerang dan menyambar harta.¹⁰³ Dalam ensiklopedi hukum islam hirabah diartikan sebagai aksi sekelompok orang dalam negara islam untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan, yang secara terangterangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, perikemanusiaan, dan agama.¹⁰⁴

¹⁰⁰ Al-Qur’an Terjemahan Kemenag.

¹⁰¹ H.M.K. Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam* (Sala: Ramadani, t.t.), h. 67 – 68.

¹⁰² Ahmad Wardi Muslich, h. 91.

¹⁰³ Rasyid Ridla, *Tafsir Al-manar* (ttp, Dar Al-fikr, tt), h. 356.

¹⁰⁴ Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 556.

Muhammad Abduh mengemukakan dalam tafsir almanar mengatakan bahwa istilah *harb* disebutkan dalam 4 (empat) macam bentuk. Pertama, dikenakan terhadap orang yang memakan riba sebab ia termasuk orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dengan memakan harta manusia secara batil. Kedua, *harb* ialah lawan dari *salama* (keselamatan). Ketiga, mengenai kaum badui yang tidak henti-hentinya saling menyerang untuk untuk menyambar dan merampas harta. Keempat, *harb* berarti saling membunuh dengan orang kafir tapi tidak termasuk dalam pengertian jihad dan peperangan.¹⁰⁵

Selain itu jarimah hirabah dapat didefinisikan sebagai jarimah *qat'u at-Tariq* (penyamun), *sariqah al-Kubra* (pencurian besar).¹⁰⁶ Didefinisikan sebagai *qat'u at-Tariq* karena mempunyai pengertian mencegah orang lewat dari jalan umum yang dilalui, mencegah keamanan baik itu disertai dengan menyakiti badan atau harta saja ataupun hanya sekedar menakut-nakuti saja atau mengambil harta. Didefinisikan sebagai jarimah *sariqah al-Kubra* karena merupakan perbuatan mengambil harta orang lain secara paksa dengan menggunakan kekuatan atau kekerasan. Sedangkan pengertian hirabah itu sendiri meliputi kedua pengertian diatas, namun demikian dalam kitab-kitab fikih terdapat perbedaan di dalam mendefinisikan jarimah hirabah. Dengan demikian penyusun akan mengemukakan beberapa pengertian yang kemudian akan diambil suatu pengertian yang lebih dekat pengertiannya dengan delik perampokan.

Pengertian *jarimah hirabah* menurut kalangan syafi'iah adalah keluar untuk mengambil harta atau membunuh atau menakut-nakuti dengan menggunakan kekuatan pedang yang dilakukan jauh dari pertolongan.¹⁰⁷ Kalangan ulama-ulama lain tidak merumuskan jarimah tidak mensyaratkan harus menggunakan kekuatan pedang tapi mendasarkan kekuatan pada kekuasaan, sehingga meskipun pelaku keluar tanpa menggunakan pedang jika ada kekuatan baginya untuk dapat menguasai sekumpulan orang meski hanya dengan menggunakan tinju atau dengan pukulan atau bahkan senjata yang lebih berat sekalipun dapat dikategorikan *jarimah hirabah*.

Hirabah adalah keluarnya gerombolan bersenjata di daerah islam untuk mengadakan kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, ketertiban, dan undang-undang. Baik gerombolan tersebut dari orang Islam sendiri maupun kafir *dzimmi*, atau kafir *harbi*.¹⁰⁸

Penodong atau perampok adalah merampas atau mengambil harta milik orang lain dengan cara memaksa. Pada umumnya kata penodong lebih lazim dipakai terhadap tindak pidana yang dilakukan diluar rumah, jika perbuatan yang sama dilakukan oleh pelaku di dalam rumah atau gedung disebut dengan perampok.¹⁰⁹

¹⁰⁵ *Ibid*

¹⁰⁶ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-jina'I al-islami* (Beirut: Muassah Ar-Risalah, 2000), h. 638.

¹⁰⁷ *Ibid.*, h. 640.

¹⁰⁸ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah, Terj. Moh. Nabhan Husein* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1984), h. 175.

¹⁰⁹ Zainudin Ali, *Hukum Pidana*, h. 69.

Dari beberapa definisi diatas meskipun para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jarimah *hirabah* terdapat kesamaan pengertian yaitu *hirabah* adalah perbuatan keluar dengan maksud mengambil harta orang lain dengan paksa menggunakan kekuatan, baik dilakukan oleh perorangan maupun sekelompok orang dengan dilakukan jauh dari pertolongan.

Jarimah *hirabah* atau perampokan dapat digolongkan kepada tindak pidana pencurian, tetapi bukan dalam arti hakiki, melainkan dalam arti *majazi*. Secara hakiki pencurian adalah pengambilan harta milik orang lain secara diam-diam, sedangkan perampokan adalah pengambilan secara terang-terangan dan kekerasan. Hanya saja dalam perampokan juga terdapat unsur diam-diam atau sembunyi-sembunyi jika dinisbahkan kepada penguasa atau petugas keamanan. Itulah sebabnya *hirabah* (perampokan) diistilahkan dengan *sirqa* kubra atau pencurian berat, untuk membedakan dengan *sirqa* suhura atau pencurian.¹¹⁰

Berdasarkan pada pengertian tersebut terdapat persamaan unsur antara *jarimah hirabah* dengan *jarimah* pencurian yaitu adanya maksud mengambil harta orang lain secara tidak sah, namun demikian antara keduanya berbeda, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah bahwa dalam *jarimah* pencurian, perbuatan mengambil harta dilakukan dengan sembunyi-sembunyi sedangkan dalam jarimah *hirabah* perbuatannya mengambil harta dilakukan secara terang-terangan dan paksa atau kekerasan.¹¹¹ Oleh karena itu menurutnya *jarimah hirabah* bisa terbentuk beberapa macam :

- a. Seseorang keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan kemudian melakukan intimidasi sekalipun tidak mengambil hartanya.
- b. Seseorang keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan, tapi tidak membunuh hanya mengambil hartanya saja.
- c. Seseorang keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan kemudian melakukan pembunuhan tetapi tidak mengambil harta.
- d. Seseorang keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan kemudian melakukan pembunuhan dan mengambil hartanya.¹¹²

Dengan demikian apabila suatu jarimah tidak memenuhi salah satu dari keempat macam tersebut maka perbuatan tersebut tidak bisa dikategorikan ke dalam jarimah *hirabah*. Inti dari jarimah ini adalah adanya maksud mengambil harta secara paksa yang dilakukan secara terang-terangan dan adanya kekuatan untuk mengalahkan sekelompok orang baik dilakukan secara perorangan maupun secara kelompok.¹¹³ Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Zhahiriyah, serta Zaidiyah tidak mensyaratkan adanya senjata, melainkan cukup berpegang kepada kekuatan dan kemampuan fisik. Bahkan Imam Malik mencukupkan dengan digunakannya tipu

¹¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 93.

¹¹¹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i*, h. 138.

¹¹² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-1 (Jakarta : Gema Insani, 2003), h. 30.

¹¹³ Abdul Qadir Audah, h. 639.

daya, taktik atau strategi, tanpa penggunaan kekuatan, atau dalam keadaan tertentu dengan menggunakan anggota badan seperti tangan dan kaki.¹¹⁴

Dari definisi-definisi yang dikemukakan para ulama diatas, dapat dikemukakan bahwa inti persoalan tindak pidana perampokan adalah keluarnya sekelompok orang dengan maksud untuk mengambil harta dengan terang-terangan dan kekerasan, apakah dalam realisasinya pengambilan tersebut terjadi atau tidak.¹¹⁵

Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang dapat melakukan tindak pidana perampokan, hal tersebut antara lain karena niat pelaku itu sendiri dan juga karena adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan perampokan. Ada banyak faktor yang menyebabkan pelaku nekat melakukan kejahatan tersebut diantaranya faktor ekonomi, faktor lingkungan, terbatasnya lapangan pekerjaan, ingin mendapatkan uang dengan mudah, dan faktor pendidikan. Kehidupan ekonomi yang sulit membuat masyarakat rela melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan juga sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan. Lingkungan merupakan suatu faktor yang sangat mempengaruhi pribadi dan tingkah laku seseorang. Faktor pendidikan juga mempunyai pengaruh terhadap pelaku yang melakukan kejahatan. Pendidikan yang dimiliki seseorang memiliki peranan penting supaya seseorang memperoleh penghidupan yang layak.

b. Pembuktian *Hirabah*

Jarimah hirabah dapat dibuktikan dengan dua macam alat bukti, yaitu :

1. Dengan saksi Seperti halnya jarimah-jarimah yang lain, untuk jarimah hirabah saksi merupakan alat bukti yang kuat. Seperti halnya pencurian, saksi untuk jarimah hirabah ini minimal dua orang saksi laki-laki yang memenuhi syarat-syarat persaksian. Saksi tersebut bisa diambil dari para korban, dan bisa juga dari orang-orang yang ikut terlibat dalam tindak pidana perampokan tersebut. Apabila saksi laki-laki tidak ada maka bisa juga digunakan seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan, atau empat orang saksi perempuan.¹¹⁶
2. Pembuktian dengan pengakuan Pengakuan seorang pelaku perampokan dapat digunakan sebagai alat bukti. Persyaratan untuk pengakuan ini sama dengan persyaratan pengakuan dalam tindak pidana pencurian. Jumhur ulama menyatakan pengakuan itu cukup satu kali saja, tanpa diulang-ulang. Akan tetapi menurut Hanabilah dan Imam Abu Yusuf, pengakuan itu harus dinyatakan minimal dua kali.¹¹⁷

c. Hukuman *Hirabah*

Jarimah *hirabah* termasuk salah satu bentuk *Jarimah hudud* yang diharamkan syara' dan diancam dengan hukuman yang berat. Dalam al-Qur'an sendiri telah diterangkan sanksi terhadap pelaku *jarimah hirabah* yaitu hukuman

¹¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 96.

¹¹⁵ *Ibid.*, h. 95.

¹¹⁶ Abdul Qadir Audah, h. 342.

¹¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, h. 99.

mati, salib, potong tangan dan kaki secara menyilang dan pengasingan.¹¹⁸ Sanksi bagi perampok yang sesuai dengan Surat Al-Maidah ayat 33 adalah :

- a) Bila perampok itu hanya mengambil harta, tanpa saling membunuh, maka sanksinya adalah potong tangan dan kaki secaramenyilang.
- b) Jika perampok itu hanya menakut-nakuti saja, tanpa mengambil harta, tanpa saling membunuh, maka sanksinya adalah diasingkan dari tempat kediamannya, kalau jaman sekarang dinamakan penjara.
- c) Jika perampok itu hanya membunuh tanpa mengambil harta, maka sanksinya adalah hukuman mati.
- d) Jika perampok itu mengambil hartanya kemudian membunuh korbannya, maka sanksinya adalah dibunuh disalib.

Menurut imam Malik dan Zhahiriyah sanksinya itu tidak harus sesuai dengan ketetapan itu dan pemutusan hukumannya diserahkan pada imam/hakim untuk memilih salah satu hukuman yang tercantum dalam ayat di atas sesuai dengan kemaslahatan.¹¹⁹ Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Syi'ah Zaidiyah hukuman untuk masing-masing perbuatan tersebut diterapkan hukuman tertentu yang diambil dari alternatif hukuman yang tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 33.

Namun ada juga imam yang berpendapat bahwa hukuman yang harus dikenakan pada perampok harus sesuai dengan ketetapan itu, Perbedaan ini dikarenakan perbedaan penafsiran mereka dalam memahami makna huruf au (yang artinya atau) dalam ayat tersebut, apakah li al-Bayan (Penjelasan) watafsil (Rincian) atau li al-Takhyir (Pilihan) imam Malik memilih makna yang kedua, sedangkan ketiga imam yang berbeda di atas memilih makna yang pertama.¹²⁰ Terhadap sebab turunnya Surat Al-Maidah ayat 33 diatas dikalangan fuqaha terdapat perbedaan pendapat dalam menafsirkan ayat tersebut. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan kaum ahlul kitab yang mempunyai perjanjian dengan Rasulullah SAW dan mereka melanggarnya serta membuat kerusakan di muka bumi.¹²¹

Sebagian lain berpendapat bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan kaum ukh dan kaum urainah yang murtad pada masa Rasulullah dan melakukan pembunuhan pada penggembala unta dan menggiring untanya untuk dimiliki, kemudian Rasulullah memerintahkan agar menangkap mereka dan setelah itu mereka dibunuh dan dipotong tangan dan kakinya secara menyilang.¹²² Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan orang-orang muslim yang melakukan hirabah bukan ditujukan kepada orang-orang yang murtad. Hal ini berdasar pada surat Al-Maidah ayat 34 dimana ketentuan taubat hanya ditujukan kepada pelaku hirabah yang muslim sedangkan jika ayat tersebut diturunkan kepada orang kafir maka taubatnya adalah masuk agama

¹¹⁸ Dalam hukuman pengasingan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i tidak ada batas waktu tertentu dengan kata lain hukuman tersebut sampai pelakunya benar-benar bertaubat dan tingkah lakunya menjadi baik. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 101

¹¹⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 89.

¹²⁰ Ahmad Wardi Muslich, h. 100.

¹²¹ Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-manar*, h. 356.

¹²² *Ibid*

Islam. Begitu pula jika diturunkan kepada orang yang murtad. Dan ketentuan hukumnya adalah :

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (المائدة/5: 34)

*Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. al-Maidah : 34).*¹²³

Apabila si perampok itu bertaubat sebelum tertangkap maka taubatnya dapat menghapus hukuman. Meskipun demikian, taubat tersebut tidak dapat menggugurkan hak-hak individu yang dilanggar dalam tindak pidana perampokan tersebut, seperti pengambilan harta. Apabila harta yang diambil itu masih ada maka barang-barang tersebut harus dikembalikan. Akan tetapi, apabila barang-barang tersebut sudah tidak ada ditangan pelaku maka ia wajib menggantinya, baik dengan harganya (uang) maupun dengan barang yang sejenis. Demikian pula tindakan yang berkaitan dengan pembunuhan atau penganiayaan, tetap diberlakukan hukuman qishash atau diat.¹²⁴

Bila perampoknya bertaubat setelah ditangkap, maka taubatnya tidak dapat menghapus hukuman, baik yang menyangkut hak masyarakat maupun hak manusia (individu). Hal ini karena nas tentang taubat dalam surat Al- Maidah ayat 34, jelas dikaitkan dengan ditangkapnya pelaku.¹²⁵ Hal ini karena :

- a) Taubat sebelum ditangkap itu adalah taubat yang ikhlas, yakni muncul dari hati nurani untuk menjadi orang yang benar. Sedangkan taubat setelah ditangkap pada umumnya karena takut terhadap ancaman hukuman yang akan dikenakan padanya.
- b) Taubat sebelum ditangkap timbul karena kecenderungan perampok itu untuk meninggalkan perbuatan yang membawa kerusakan di muka bumi,¹²⁶ sedangkan taubat setelah ditangkap timbul karena terpaksa.

5. Jarimah Minum – Minuman Keras (*Khamar*)

a. Pengertian Minum – Minuman Keras (*Khamar*)

Ada beberapa nama yang diberikan para ulama berkenaan dengan jarimah ini. Al-Bukhari memberikan nama syaribul khamr, Abu Dawud menamakannya al-haddu fil khamr. Ibnu Majah menyebutnya dengan haddus sakran, Imam Syafi'i *haddul khamr*, dan Imam Hanafi menamainya dengan *hadus syurb*.

Asyirbah adalah bentuk jama' dari kata *syurbun*. Yang dimaksud *asyirbah* atau minum minuman keras adalah minuman yang bisa membuat mabuk, apapun asalnya. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad seperti dikutip H.A. Djazuli, berpendapat bahwa yang dimaksud *khamr* adalah minuman yang memabukkan, baik disebut *khamr* atau dengan nama lain. Adapun Abu Hanifah membedakan antara

¹²³ Al-Qur'an Terjemahan.

¹²⁴ Al-Qur'an Terjemahan.

¹²⁵ Ahmad Wardi Muslich, h. 105.

¹²⁶ Ibid., h. 105.

khamr dan mabuk. *Khamr* diharamkan meminumnya, baik sedikit maupun banyak, dan keharamannya terletak pada dzatnya. Minuman lain yang bukan *khamr* tetapi memabukkan, keharamannya tidak terletak pada minuman itu sendiri (dzatnya), tetapi pada minuman terakhir yang menyebabkan mabuk. Jadi, menurut Abu Hanifah, minum minuman memabukkan selain *khamr*, sebelum minum terakhir tidak diharamkan.¹²⁷

Minum minuman keras adalah minuman yang bisa membuat mabuk, apapun asalnya. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad seperti dikutip H.A. Djazuli, berpendapat bahwa yang dimaksud *khamr* adalah minuman yang memabukkan, baik disebut *khamr* atau dengan nama lain. Adapun Abu Hanifah membedakan antara *khamr* dan mabuk. *Khamr* diharamkan meminumnya, baik sedikit maupun banyak, dan keharamannya terletak pada dzatnya. Minuman lain yang bukan *khamr* tetapi memabukkan, keharamannya tidak terletak pada minuman itu sendiri (dzatnya), tetapi pada minuman terakhir yang menyebabkan mabuk. Jadi, menurut Abu Hanifah, minum minuman memabukkan selain *khamr*, sebelum minum terakhir tidak diharamkan.¹²⁸

Meminum minuman *khamr* adalah perbuatan yang dilarang. Para peminum *khamr* dinilai sebagai perilaku setan. Dalil hukum yang mengatur tentang sanksi hukum peminum *khamr* diungkapkan oleh Allah dalam Alquran secara bertahap tentang status hukum. Hal itu diungkapkan sebagai berikut.

- 1) Ayat-ayat Al-quran
Surah Al-Baqarah ayat 219

...يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا

"Mereka bertanya kepadamu tentang *khamr* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya..".¹²⁹

Dari ayat Al-Qur'an tersebut dapat diambil kesimpulan hukum sebagai berikut:

Khamr yang disebut orang kita tuak itu berasal dari perasan air anggur. Al-hidayah menerangkan, *khamr* menurut ahli ilmu dan yang terkenal oleh bahasa yaitu minuman yang berasal dari perasan air anggur. Menurut keterangan lain, tiap-tiap minuman yang menutupi akal pikiran, dinamakan *khamr*. Demikian menurut ahli bahasa seperti al-Jauhari, Abu Nashr Al-Qusyairi, Al-Dinuri, pengarang kamus firuzaabadi.¹³⁰

- 2) Hadist
Riwayat dari Ibnu Umar ra.

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Berkata: Umar telah berkhotbah di atas mimbar Rasulullah Saw. Beliau mengucapkan syukur kepada Allah dan memuji-Nya, kemudian dia berkhotbah: Sesungguhnya arak telah diharamkan oleh Allah berdasarkan ayat Alquran. Arak yang dimaksud,

¹²⁷ Rahmat Haklim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia. 2000), hal. 95

¹²⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, h. 89.

¹²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Aliyy: Alqur'an dan Terjemahnya* (Bandung : Diponegoro, 2000)

¹³⁰ M.K. Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam* (Bandung : Ramadhani), h. 60

terdiri dari lima macam jenis, yaitu gandum, barli, tamar, zabib dan madu. Arak ialah benda yang menyebabkan hilang akal yaitu mabuk”.¹³¹

b. Unsur – Unsur Minum *Khamar*

Unsur – unsur jarimah minum khamar ada dua macam, yaitu :

1) *Asy – Syurbu*

Sesuai pengertian *asy-syurbu* (minuman) sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa unsur ini (*Asy-Syurbu*) terpenuhi apabila pelaku meminum sesuatu yang memabukkan. Dalam hal ini tidak diperhatikan nama dari minuman itu dan dari bahan apa minuman itu diproduksi. Dengan demikian, tidak ada perbedaan apakah yang diminum itu dibuat dari perasan buah anggur, gandum, kurma, tebu, maupun bahan-bahan yang lainnya. Demikian pula tidak diperhatikan kadar kekuatan memabukkannya, baik sedikit maupun banyak, hukumannya tetap haram.

Dianggap meminum apabila barang yang diminumnya telah sampai ke tenggorokan. Apabila minuman tersebut tidak sampai ke tenggorokan maka tidak dianggap meminum, seperti berkumur-kumur. Demikian pula termasuk kepada perbuatan meminum, apabila meminum minuman *khamr* tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan haus, padahal ada air yang dapat diminumnya. Akan tetapi, apabila hal itu dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa, pelaku tidak dikenai hukuman.

Apabila seseorang meminum *khamr* untuk obat maka para fuqaha berbeda pendapat mengenai status hukumnya. Menurut pendapat yang rajah dalam madzhab Maliki, Syafi’i, dan Hambali, berobat dengan menggunakan (minuman) *khamr* merupakan perbuatan yang dilarang, dan peminumnya (pelaku) dapat dikenai hukuman had. Alasan mereka adalah hadis Nabi Saw.

2) Ada Niat yang Melawan Hukum

Unsur ini terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan minum minuman keras (*khamr*) padahal ia tahu bahwa apa yang diminumnya itu adalah *khamr* atau *muskir*. Dengan demikian, apabila seseorang minum minuman yang memabukkan, tetapi ia menyangka bahwa apa yang diminumnya itu adalah minuman biasa yang tidak memabukkan maka ia tidak dikenai hukuman *had*, karena tidak ada unsur melawan hukum.

Apabila seseorang tidak tahu bahwa minuman *khamr* itu dilarang, walaupun ia tahu bahwa barang tersebut memabukkan maka dalam hal ini unsur melawan hukum (*qasad jina’i*) belum terpenuhi. Akan tetapi, sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu, alasan tidak tahu hukum tidak bisa diterima dari orang-orang yang hidup dan berdomisili di negeri dan lingkungan Islam.¹³²

¹³¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 94-95.

¹³² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 74-76.

c. Hukuman Minuman Khamar

1. Sanksi Hukum Dari Aspek Hukum Islam

Para ulama sepakat bahwa para konsumen *khamr* ditetapkan sanksi hukum *had*, yaitu hukum dera sesuai dengan berat ringannya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Terhadap pelaku pidana yang mengonsumsi minuman memabukkan dan/obat-obatan yang membahayakan, sampai batas yang membuat gangguan kesadaran (teler), menurut pendapat Hanafi dan Maliki akan dijatuhkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Menurut syafi'i hukumannya hanya 40 kali. Namun ada riwayat yang menegaskan bahwa jika pemakai setelah dikenai sanksi hukum masih dan terus melakukan beberapa kali (empat kali) hukumannya adalah hukuman mati.

Sanksi tersebut dikenakan kepada para pemakai yang telah mencapai usia dewasa dan berakal sehat, bukan atas keterpaksaan, dan mengetahui kalau benda yang dikonsumsi itu memabukkan. Dalam Islam selain ditetapkan hukumnya minuman keras (*khamr*) juga ditetapkan hukumannya terhadap seseorang yang mengkonsumsinya.

2. Sanksi Hukum dari Aspek Peraturan Perundang-undangan

Minuman khamr dan obat-obatan terlarang lainnya sudah menjadi masalah nasional yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat. Akhir-akhir ini minuman memabukkan dan atau obat-obat terlarang lainnya tampak semakin marak dikonsumsi oleh orang tertentu sehingga sudah meresahkan masyarakat dan menimbulkan gangguan kesehatan.

Untuk itu, upaya meningkatkan pengawasan pengamanan terhadap minum-minuman memabukkan dalam masyarakat, pihak pemerintah telah mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan No. 86/Men.Kes/IV/1997 tentang Minuman Memabukkan. Selain itu di dalam KUHP memberikan sanksi atas pelaku (penggunaan *khamr*) hanya jika sampai mabuk dan mengganggu ketertiban umum, yakni kurungan paling lama tiga hari hingga paling lama tiga bulan (pasal 536). KUHP juga memberikan sanksi atas orang yang menyiapkan atau menjual *khamr*, sanksi hukuman kurungan dimaksud, paling lama tiga minggu (pasal 537), apalagi jika yang diberi minuman adalah anak dibawah umur 16 tahun (pasal 538 dan 539).¹³³

6. Jarimah Pemberontakan (*Al-Baghyu*)

a. Pengertian *Al-Baghyu*

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan pemberontakan adalah proses, cara, perbuatan memberontak, penentangan terhadap kekuasaan yang sah dan pelaku yang melakukan tindakan tersebut disebut pemberontak. Sedangkan pemberontakan dalam istilah islam disebut *al-Baghyu* yang menurut arti etimologi adalah mencari atau menuntut sesuatu, pengertian tersebut kemudian menjadi populer untuk mencari dan menuntut sesuatu yang tidak halal, baik karena dosa

¹³³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika., 2007), h. 101-102.

maupun kezaliman.¹³⁴ Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 33 :

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (الاعراف/7: 33)

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. (Dia juga mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bukti pembenaran untuk itu dan (mengharamkan) kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.”(Al-A'raf/7:33)

Dalam pengertian terminologi para mujtahid berbeda pendapat, yakni :

a. Malikiyah

Pemberontakan adalah menolak untuk tunduk dan taat kepada orang yang kepemimpinannya telah tetap dan tindakannya bukan dalam maksiat, dengan cara menggulingkannya, dengan menggunakan alasan. Dari defenisi tersebut, malikiyah mengartikan pemberontak sebagai berikut: Pemberontak adalah sekelompok kaum muslimin yang bersebrangan dengan al-imam Al-a"zham (kepala negara) atau wakilnya, dengan menolak hak dan kewajiban atau bermaksud menggulingkannya.

b. Hanafiyah

Pemberontakan adalah keluar dari ketaatan kepada imam (kepala negara) yang benar (sah) dengan cara yang tidak benar (sah).

c. Syafi'iyah dan Hanabilah

Pemberontakan adalah keluarnya kelompok yang memiliki kekuatan dan pemimpin yang ditaati, dari kepatuhan kepada kepala negara (imam), dengan menggunakan alasan (ta"wil) yang benar.

Dari definisi-defisini yang dikemukakan oleh para ulama tersebut, terlihat adanya perbedaan yang menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi dalam jarimah pemberontakan, tetapi tidak dalam unsur yang prinsipil. Apalagi diambil intisari dari definisi-definisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa pemberontakan adalah perlawanan terhadap kepala negara (imam) dengan menggunakan kekuatan berdasarkan argumentasi atau alasan. Dasar dari adanya jarimah pemberontakan adalah yang tertera dalam Al-Qur"an:

¹³⁴ *Ibid.*, h. 73.

وَأَن طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَأَقْسُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الحجرت/49:9)

Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. (Al-Hujurat/49:9)

Dari segi garis hukum yang didapat dari ayat tersebut adalah jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah.¹³⁵

b. Unsur-unsur Al-Baghyu

Dari ulasan pengertian di atas maka dapat diketahui unsur-unsur pemberontakan, kejahatan pemberontakan belum bisa dikatakan tindak pidana sebelum dia melakukan unsur-unsur pemberontakan, yakni :¹³⁶

a) Pembangkangan terhadap kepala Negara

Untuk terwujudnya jarimah pemberontakan disyaratkan harus ada upaya pembangkangan terhadap kepala Negara. Membangkang disini adalah menentang kepala Negara dan berupaya untuk memberhentikannya, atau menolak untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga Negara. Kewajiban atau hak tersebut bisa merupakan hak Allah yang ditetapkan untuk kepentingan masyarakat, dan bisa juga berupa hak individu yang ditetapkan untuk kepentingan perorangan (individu). Seperti contoh penolakan untuk membayar zakat, penolakan untuk melaksanakan putusan hakim, seperti hukuman had zina atau hukuman *qishas*. Akan tetapi berdasarkan kesepakatan para *fuqoha*, penolakan untuk tunduk kepada perintah yang menjurus kepada kemaksiatan, bukan merupakan pemberontakan, melainkan sebuah kewajiban. Karena ketaatan tidak diwajibkan kecuali didalam kebaikan, dan tidak boleh dalam kemaksiatan. Oleh karena itu apabila seorang imam (kepala Negara) memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan syarat maka tidak ada kewajiban bagi siapapun untuk menaati apa yang diperintahkannya. Pembangkangan kadang ditunjukkan pada imam atau kepala Negara, dan kadang-kadang pada pejabat yang ditunjuk atau mewakilkannya. Pejabat-pejabat tersebut antara lain menteri, hakim, atau pejabat-pejabat dibawahnya. Dalam system imamah, penguasa tertinggi para *fuqoha* disebut dengan istilah imam yang diatasnya tidak ada imam lagi, sedangkan penguasa dibawahnya apabila pemerintahannya berdiri sendiri disebut dengan imam secara mutlak, atau dengan wakil imam apabila dia mewakili Al-Imam Al-A'zham. Pembentukan *imamah* atau pemerintahan merupakan bagian dari *fardhu kifayah*,

¹³⁵ Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar grafika, 2005), h. 109

¹³⁶ *Ibid.*, h. 111

sama halnya dengan menegakkan keadilan. Hal ini dikarenakan umat memerlukan seorang pemimpin (imam) yang menjalankan urusan-urusan agama, membela sunnah, menyantuni orang teraniaya, serta mengatur hak dan kewajiban warga Negara. pembentukan imamah yang diketahui eksistensinya, bisa ditempuh dengan berbagai cara sebagai berikut :¹³⁷

1. Pemilihan oleh *ahlul hal wal aqdi*.
2. Penunjukan langsung oleh imam terdahulu terhadap orang yang menggantikannya
3. Imam yang terdahulu membentuk majlis permusyawaratan yang terdiri dari orang-orang tertentu dan disitulah akan terjadi pemilihan kepala yang baru.
4. Kudeta atau perebutan kekuasaan yang diumumkan kepada rakyat Apabila imamah telah terbentuk dan diakui dengan salah satu dari keempat cara tersebut maka tindakan pembangkangan terhadapnya merupakan suatu pemberontakan.

Para ulama madzhab juga telah sepakat bahwa memerangi dan menumpas orang-orang yang menghadap terhadap pemerintah yang sah tidak boleh dilakukan sebelum mereka memberi kejelasan tentang sebab pembangkangannya. Apabila mereka menyebutkan kezaliman atau penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah dan mereka memiliki fakta yang benar terkait maka imam harus berupaya menghentikan kezalima dan penyelewengan tersebut. Kemudian mereka diajak patuh dan tunduk kepada imam atau kepala Negara. Apabila mereka tidak ingin kembali maka mereka harus diperangi atau ditumpas.¹³⁸

b) Pembangkangan dilakukan dengan kekuatan

Adapun yang dimaksud kekuatan adalah jumlah yang banyak daripada anggota pemberontak, atau kekuatan fisik dan senjata, serta dukungan logistik dan dana yang memungkinkan mereka melakukan perlawanan, hanabilah mengartikan kekuatan dengan sesuatu (gabungan orang dan senjata) yang untuk menumpasnya diperlukan prajurit yang banyak. Syafi'iyah mensyaratkan untuk terwujudnya kekuatan diperlukan seorang pemimpin yang ditaati, karena kekuatan tidak akan sempurna kecuali dengan adanya pemimpin. Pendapat syafi'iyah disini cukup beralasan, karena berapaun banyaknya anggota dan betapa kuatnya suatu kelompok tetapi kalau tidak ada pemimpin yang mengantarkan atas visi dan misinya maka kelompok tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan. Dengan demikian, pengertian kekuatan itu harus berupa gabungan dari unsur personil, senjata, logistic dan tak lupa pemimpin yang pandai mengatur taktik dan strategi.

Suatu tindakan pembangkangan dianggap sebagai pemberontakan disyaratkan harus adanya penggunaan dan pengerahan kekuatan. Apabila tidak disertai dengan kekuatan maka hal itu tidak dianggap sebagai pemberontakan seperti contoh penolakan sayyidina Ali untuk membaiat Abu bakar, pembangkangan (keluarnya) kelompok khawarij dari sayyidina Ali. Mereka tidak dianggap sebagai tindakan pemberontakan karena tidak adanya kekuatan yang timbul dari pembangkangan tersebut, oleh karena itu jika hanya sekedar ide atau sikap yang menggambarkan pembangkangan maka hal tersebut belum bisa disebut pemberontakan.

¹³⁷ *Ibid.*, h. 112-113.

¹³⁸ *Ibid.*, h. 114.

Pemberontakan menurut imam malik, imam syafiii, imam ahmad dimulai sejak digunakannya kekuatan secara nyata maka pembangkangan itu belum dianggap sebagai pemberontakan, dan mereka diperlakukan sebagai orang yang adil (tidak bersalah). Apabila dalam tahap perhimpunan kekuatan saja, maka tindakan mereka belum dianggap sebagai pemberontakan, melainkan hanya dikategorikan sebagai *ta'zir*. Akan tetapi menurut imam hanafi, mereka itu dianggap sudah dianggap sebagai pemberontak. Hal ini karena menurut imam Hanafi pemberontakan itu dimulai sejak mereka berkumpul untuk menghimpun kekuatan dengan maksud untuk berperang dan membangkang terhadap imam, bukan menunggu sampai terjadinya penyerangan secara nyata, dengan situasi yang seperti itu dikhawatirkan lebih sulit untuk menolak dan menumpasnya.¹³⁹

c) Adanya niat melawan hukum

Untuk terwujudnya tindak pidana pemberontakan, disyaratkan adanya niat untuk melawan hukum dari mereka yang membangkang. Unsur ini terpenuhi jika seseorang bermaksud menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan imam atau tidak mentaatinya. Apabila tidak ada maksud keluar dari imam atau tidak ada maksud menggunakan perbuatan maka perbuatan pembangkang itu belum dikategorikan sebagai pemberontak.

Seorang bisa dianggap keluar dari imam, disyaratkan bahwa pelaku bermaksud untuk mencopot (menggulingkan) imam, atau tidak mentaatinya, atau menolak untuk melaksanakan kewajiban yang dibebankan oleh syara'. Dengan demikian, apabila niat atau tujuan pembangkangannya itu untuk menolak kemaksiatan, pelaku tidak dianggap sebagai pemberontak. Apabila seorang pembangkang tidak melakukan jarimah sebelum *mugholabah* (penggunaan kekuatan) atau setelah selesainya pemberontakan maka disini tidak diperlukan adanya niat untuk memberontak, karena dalam hal ini ia tidak dihukum sebagai pemberontak melainkan sebagai jarimah biasa.¹⁴⁰

c. Tanggung Jawab Pidana dan Perdata *Al-Baghyu* (Pemberontakan)

Pertanggungjawaban tindak pidana pemberontakan, baik pidana maupun perdata, berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kondisi tindak pidananya. Pertanggung jawaban sebelum *mughalabah* dan sesudahnya berbeda dengan pertanggungjawaban atas tindakan pada saat terjadinya *mughalabah* (penggunaan kekuatan).¹⁴¹

1. Pertanggungjawaban sebelum *mugholabah* dan sesudahnya

Orang yang melakukan pemberontakan dibebani pertanggungjawaban atas semua tindak pidana yang dilakukannya sebelum *mugholabah* (pertempuran), baik perdata maupun pidana, sebagai pelaku jarimah biasa. Demikian pula halnya jarimah yang terjadi setelah selesainya *mugholabah* (pertempuran). Apabila sebelum terjadinya pemberontakan itu ia membunuh orang, ia dikenakan hukuman *qishosh*. Jika ia melakukan pencurian maka ia dihukum

¹³⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), h. 158.

¹⁴⁰ *Ibid.*, h. 160.

¹⁴¹ Ahmad wardi Muslich, h. 116.

sebagai pencuri, yaitu potong tangan apabila syarat-syarat terpenuhi. Apabila ia merampas harta milik orang lain maka ia diwajibkan mengganti kerugian. Jadi dalam hal ini ia tidak dihukum sebagai pemberontak, meskipun tujuan akhirnya pemberontakan.

2. Pertanggungjawaban atas perbuatan pada saat mugholabah

Tindak pidana yang terjadi pada saat-saat terjadinya pemberontakan dan pertempuran ada dua macam, yaitu :

1. Tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan

Yang dimaksud disini adalah seperti halnya merusak jembatan, megebom gudang amunisi, merusak gedung pemerintahan, membunuh para pejabat atau menawannya, semuanya itu tidak dihukum dengan hukuman jarimah biasa melainkan dengan hukuman *jarimah* pemberontakan. Yaitu hukuman mati tidak ada pengampunan. Dengan cara melakukan penumpasan yang bertujuan untuk menghentikan pemberontakannya dan melumpuhkannya. Apabila mereka telah menyerah dan meletakkan senjatanya, penumpasan harus dihentikan dan mereka dijamin keselamatan jiwa dan hartanya. Tindakan selanjutnya, pemerintah (*ulil amri*) boleh mengampuni mereka atau menghukum mereka dengan hukuman *ta'zir* atas tindakan pemberontakan mereka, bukan karena jarimah atau perbuatan yang mereka lakukan pada saat terjadinya pemberontak setelah mereka dilumpuhkan dan ditangkap adalah hukuman *ta'zir*.

2. Tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pemberontakan

Yang dimaksud disini adalah tindak pidana yang terjadi saat berkecamuknya pertempuran tetapi berkaitan dengan pemberontakan, seperti minum minuman keras, zina atau pemerkosaan dan dianggap sebagai jarimah biasanya sedangkan pelakunya dihukum sesuai dengan hukuman hudud dengan jarimah yang telah mereka lakukan. Dengan demikian jika ada seseorang yang berzina pada waktu berkecamuknya peperangan (pemberontakan) maka ia dikenakan hukuman jera (jilid) seratus kali ditambah dengan pengasingan.¹⁴²

Adapun pertanggungjawaban perdata bagi para pemberontak tidak ada jika mereka merusak dan menghancurkan aset-aset negara yang dianggap oleh mereka perlu dihancurkan. Adapun kerusakan harta secara individu yang menyangkut kekayaan individu maka mereka tetap dibebani pertanggung jawaban perdata. Dengan demikian, barang yang diambil harus dikembalikan dan yang dihancurkan harus diganti. Pendapat ini dikemukakan oleh imam hanafi dan pendapat yang shohih di kalangan madzhab syafi'i. Namun, di kalangan madzhab syafi'i ada yang berpendapat bahwa pemberontak harus bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukannya seperti halnya hancur dan hilangnya benda atau yang lain baik yang berkaitan dengan pemberontakan atau tidak, karena hal itu mereka lakukan dengan tujuan melawan hukum.

¹⁴² *Ibid.*, h. 117.

7. Jarimah Murtaḍ (*Riddah*)

a. Pengertian *Riddah*

Secara etimologi, istilah “*irtidād*,” “*riddat*” berakar dari kata “*raad*” berarti “berbalik kembali”. Menurut al-Raghib al-Asfhani, “*murtaḍ*” adalah kembali ke jalan dari mana kita datang ditinjau dari terminologi, *irtidād* atau *riddat* adalah kembali kepada kekafiran dari keadaan beriman baikiman itu didahului oleh kekafiran lain atau tidak. Menurut istilah syara’, *riddah* yaitu meninggalkan agama Islam dan menentangannya setelah agama tersebut dianutnya, dan “*riddah*” hanya terjadi dikalangan orang yang telah memeluk Islam. *Riddah* menurut Wahbah AlZuhaili adalah :

لُرْجُو عُنْدِنَا إِلَىٰ إِسْلَامِ الْكُفْرِ سَوَاءً بِالنِّيَّةِ أَوْ بِالْإِعْلَانِ الْمَكْفُورِ أَوْ بِالْقَوْلِ

“Keluar dari Islam menjadi kafir (sesudah beriman), baik dengan niat, ucapan atau perbuatan yang menyebabkan seseorang dikategorikan kafir”.

Imam al-Nawawi yang dikutip oleh Haliman, yang dimaksud dengan *riddah* adalah terputus Islam dengan niat atau perkataan, atau perbuatan yang membawa kekufuran, seperti menyangkal adanya pencipta alam mendustakan rasul-rasul, menghalalkan yang haram dan sebagainya. Sedangkan *riddah* dan arti menurut al-Raghib adalah, “*al-ruju*” *fial-thariq al-ladziyyaaminhu*” (kembali ke jalan dimana ia datang). Akan tetapi lafaz *riddah* khusus untuk kekafiran, sedangkan kata *irtidād* mencakup kekafiran maupun yang lain.

b. Unsur-unsur *Riddah*

Unsur-unsur *riddah* adalah:

1. Keluar dari Islam
2. Ada itikad tidak baik.

Yang dimaksud dengan keluar dari Islam disebutkan oleh para ulama ada tiga macam:

- 1) Murtaḍ dengan perbuatan atau meninggalkan perbuatan.
- 2) Murtaḍ dengan ucapan.
- 3) Murtaḍ dengan itikad.

Yang dimaksud murtaḍ dengan perbuatan adalah melakukan perbuatan yang haram dengan menganggapnya tidak haram atau meninggalkan perbuatan wajib dengan menganggapnya sebagai perbuatan yang tidak wajib, baik dengan sengaja maupun dengan menyepelkan. Misalnya sujud kepada matahari atau bulan, melemparkan Al-Qur’an dan berzina dengan menganggap zina itu bukan suatu perbuatan yang haram.

Murtaḍ dengan ucapan adalah ucapan yang menunjukkan kekafiran, seperti menyatakan bahwa Allah punya anak dengan anggapan bahwa ucapan tersebut tidak dilarang.

Adapun murtaḍ dengan itikad adalah itikad yang tidak sesuai dengan itikad (aqidah) Islam, seperti beritikad kekalnya alam, Allah itu sama dengan makhluk. Sesungguhnya itikad an sich tidak menyebabkan seorang menjadi kufur sebelum dibuktikan dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berdasarkan hadits Rasulullah SAW:

"Sesungguhnya Allah memaafkan bagi umatku bayangan-bayangan yang menggoda dan bergelora dalam jiwanya selama belum diamalkan atau dibicarakan". (HR Muslim dari Abu Hurairah)

Dengan demikian orang yang baru beriktikad dalam hatinya dengan iktikad yang bertentangan dengan Islam, belum dianggap keluar dari Islam dan di dunia secara lahiriahnya tetap dianggap sebagai muslim dan tidak dikenakan hukuman. Adapun di akhirat ketentuan dan urusannya diserahkan kepada Allah SWT. Apabila iktikadnya itu telah diwujudkan dan dibuktikan dengan ucapan atau perbuatan maka ia sudah termasuk murtad.

Anak dari yang murtad, baik yang murtad ibu/bapaknya tetap anak muslim. Akan tetapi setelah dewasa ia harus menyatakan agamanya, sedangkan anak yang di kandung dan dilahirkan oleh orang murtad untuk selamanya di hukumi sebagai anak kafir.

Suatu prinsip yang di pegang oleh imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Zaidiyah bila seseorang ibu atau bapak masuk islam, maka anakanaknya yang masih kecil dihukumi muslim. Akan tetapi, Imam Malik berpendapat bahwa agama anaknya mengikuti agama bapaknya. Artinya, jika bapaknya islam, maka anak-anaknya yang masih kecil di hukumi muslim. Namun demikian, tidak halnya ibunya yang muslim. Jadi, berdasarkan hadits diatas apapun itikad seseorang muslim yang bertentangan dengan ajaran Islam tidaklah dianggap menyebabkan keluarnya dari Islam sebelum ia mengucapkan atau mengamalkannya. Kriteria seseorang dikatakan murtad yang dapat diancam hukuman yaitu apabila didasari dengan niat, perbuatan/perkataan kufur, baik secara berolok-olok (mempermainkan) atau ingkar terhadap ke-Esa-an Allah SWT.

Konsekuensi seseorang yang murtad berarti telah menjadi kafir dan baginya berlakulah segala ketentuan hokum terhadapnya, sebagaimana hukum yang berlaku bagi orang kafir. Sedangkan hal-hal yang dapat menjadikan seseorang itu murtad antara lain disebabkan:

1. Mengaku diri tidak beragama islam.
2. Mengingkari ajara-ajaran islam yang patut atau yang di anggap patut diketahui, dianggap mudah karena bertentangan dengan hokum islam dan rukun iman.
3. Mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.
4. Memaki-maki atau mengejek nabi.
5. Memaki islam, membantah isi alquran dan hadits atau meninggalkan hukumnya.
6. Mendakwahkan bahwa kepadanya ada diturunkan wahyu.
7. Membuang lembaran al-quran atau hadits dengan tujuan untuk menghina.
8. Memaki, memandang enteng, atau mengejek nama allah SWT.

Adapun hukumannya nanti terserah kepada Allah. Diantara contohnya adalah sihir. Para ulama sepakat terhadap keharaman sihir dan mempelajarinya. Imam Syafi'i menambahkan syarat pada pidana riddah bahwa pelakunya itu harus berniat untuk melakukan kekufuran. Sesuai dengan hadis yang artinya:

"Sesungguhnya sahnya segala amal itu tergantung kepada niatnya". (HR Bukhari dan Muslim dari Umar ibn Khathab).

Jarimah *riddah* adalah meninggalkan pembenaran syariat Islam yang dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan; mengucapkan; dan berkeyakinan.

Ketiga cara di atas akan dijelaskan dengan beberapa kaidah di bawah ini: Kaidah pertama, tentang meninggalkan kewajiban :

“Setiap orang yang menolak melakukan perbuatan yang diwajibkan Islam kepadanya disertai dengan keyakinan halal meninggalkannya maka dia telah keluar dari islam”.

c. Hukuman *Riddah*

Perbuatan *riddah* diancam dengan tiga macam hukuman:

1. Hukuman pokok,
2. Hukuman pengganti,
3. Hukuman tambahan.

Hukuman pokok jarimah *riddah* adalah hukuman mati, sesuai dengan:

”Barang siapa menggantikan agamanya, maka bunuhlah ia” (HR. Bukhari dari ibnAbas).

Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang murtad hukumannya dibunuh baik laki-laki maupun perempuan. Namun demikian terjadi perbedaan pendapat di kalangan mazhab mengenai perempuan yang murtad. Menurut Abu Hanifah, perempuan yang murtad tidak dibunuh melainkan dihukum penjara dan dipaksa memeluk agama islam kembali. Jika ia mau maka dilepaskan dari penjara, dan jika tidak mau maka dipenjarakan seumur hidup. Argumentasinya karena Rasulullah SAW. Melarang pembunuhan terhadap perempuan kafir. Secara analogi, jika perempuan tidak dibunuh karena kekafirannya secara asli, maka kekafiran karena murtad tentu tidak boleh dibunuh.

Menurut imam malik dan syafi’i, bahwa seorang berpindah agama (murtad) harus dihukum bunuh, setelah mendapat kesempatan atau keringanan terlebih dahulu untuk bertaubat. Hal ini berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan. Tetapi bagi perempuan yang sedang menyusui anaknya (mempunyai anak kecil) hukuman bunuh terhadapnya harus ditunda hingga sempurna susuannya.

Sebelum dilaksanakan hukuman, orang yang murtad itu harus diberi kesempatan untuk bertobat. Waktu yang disediakan baginya untuk bertobat itu adalah 3 hari 3 malam menurut Imam Malik. Menurut Imam Abu Hanifah, ketentuan batas waktu untuk bertobat itu harus diserahkan kepada Ulul Amri, dan batas itu selambat-lambatnya 3 hari 3 malam.

Menurut aturan umum yang dipegangi oleh ulamaulama Syafi’iyah, orang yang tidak dilindungi jiwanya masih dilindungi dalam hubungan dengan orang lain yang sejenisnya. Orang murtad misalnya tidak dilindungi lagi jiwanya (boleh dibunuh) akan tetapi masih dilindungi dalam hubungannya dengan orang murtad lainnya. Jadi orang murtad tidak boleh membunuh terhadap orang lain sesama murtad, dan kalau ia membunuhnya maka perbuatannya tersebut dianggap pembunuhan sengaja, meskipun andaikata ia masuk islam lagi. Akan tetapi *fuqaha-fuqaha* diluar mazhab Syafi’i tidak memakai aturan umum tersebut.

Pada dasarnya pembunuhan orang murtad menjadi wewenang penguasa negara. Maka kalau ada seseorang biasa membunuhnya tanpa persetujuan (izin) dari penguasa tersebut maka berarti menyerobot (merampas) wewenang tersebut dan ia dijatuhi hukuman karena penyerobotannya ini, bukan karena pembunuhannya. Akan tetapi dikalangan mazhab maliki ada satu pendapat yang menyalahi aturan dasar tersebut, yaitu bahwa orang murtad meskipun tidak dilindungi jiwanya, namun orang yang membunuhnya dijatuhi hukuman *ta'zir* dan hukuman *diyat* yang harus diserahkan kepada *baitul mall* (perbendaharaan negara).

Tobatnya orang yang murtad cukup dengan mengucapkan dua “kalimah *syahadah*”. Selain itu, ia pun mengakui bahwa apa yang dilakukannya ketika murtad bertentangan dengan agama Islam.

Hukuman pengganti diberikan apabila hukuman pokok tidak dapat diterapkan. Hukuman pengganti itu berupa *ta'zir*. Hukuman tambahan adalah merampas hartanya dan hilangnya terpidana untuk bertasharuf (mengelola) hartanya. Menurut imam Malik, Syafi'i, dan pendapat yang paling kuat dalam mazhab hanbali, semua harta orang murtad dirampas. Menurut imam Abu Hanifah dan pendapat yang tidak kuat dalam mazhab Hambali, hanya harta yang diperolehnya sesudah murtad itu saja yang di rampas, sedang harta yang diperoleh sebelum murtad diberikan kepada keluarga (ahli waris) yang beragama Islam. Namun demikian, pada intinya hukuman bagi orang yang murtad itu diserahkan kepada Allah kelak.

BAB VII

JARIMAH QISASH DAN DIYAT

A. Pengertian *Qishash*

Dalam al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm, kata *qisâs* disebutkan dalam dua surat sebanyak empat ayat yaitu al-Baqarah ayat 178, 179, 194; dan dalam surat al-Ma'idah ayat 45.¹⁴³ Secara harfiah, kata *qisâs* dalam Kamus Al-Munawwir diartikan pidana *qisâs*.¹⁴⁴ Pengertian lain menyatakan bahwa *qisâs* dalam arti bahasa adalah menelusuri jejak.¹⁴⁵ Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak atas *qisâs* mengikuti dan menelusuri jejak tindak pidana dari pelaku. *Qisâs* juga diartikan yaitu keseimbangan dan kesepadanan.¹⁴⁶ Dari pengertian yang kedua inilah kemudian diambil pengertian menurut istilah. adalah *qisâs* yang artinya syara', istilah Menurut memberikan balasan kepada pelaku, sesuai dengan perbuatannya.¹⁴⁷ Dalam redaksi yang berbeda, Ibrahim Unais memberikan definisi *qisâs* sebagai berikut.

Qisâs adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya. Secara terminologis masih banyak pengertian dari kata *qisâs* di antaranya sebagai berikut:

Menurut Abd al-Qadir Audah, *qisâs* adalah sebagai keseimbangan atau pembalasan terhadap si pelaku tindak pidana dengan sesuatu yang seimbang dari apa yang telah diperbuatnya.

1. Menurut Wahbah Zuhaili, *qisâs* adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya.
2. Menurut Abdur Rahman *Qisâs* merupakan hukum balas dengan hukuman yang setimpal bagi pembunuhan yang dilakukan. Hukuman pada si pembunuh sama dengan tindakan yang dilakukan itu, yaitu nyawanya sendiri harus direnggut persis seperti dia mencabut nyawa korbannya. Kendatipun demikian, tidak harus berarti bahwa dia juga harus dibunuh dengan senjata yang sama".¹⁴⁸
3. Menurut Abdul Malik, *qisâs* berarti memberlakukan seseorang sebagaimana orang itu memperlakukan orang lain.
4. Menurut HMK. Bakri, *qisâs* adalah hukum bunuh terhadap barang siapa yang membunuh dengan sengaja yang mempunyai rencana lebih dahulu. Dengan perkataan yang lebih umum, dinyatakan pembalasan yang serupa dengan pelanggaran.
5. Menurut Haliman, hukum *qisâs* ialah akibat yang sama yang dikenakan kepada orang yang menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain seperti apa yang telah diperbuatnya.

¹⁴³ Muhammad Fuâd Abdul Bâqy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz AlQur'ân al-Karîm*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1981), h. 546.

¹⁴⁴ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 1126.

¹⁴⁵ Ibrahim Unais, et al, *al-Mu'jam al-Wasith*, Juz II, (Dar Ihya al-Turas al-Arabi, t.th), h. 739.

¹⁴⁶ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VI, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 261.

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ A.Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: Srigunting, 1996), h. 27.

6. Menurut Ahmad Hanafi, pengertian *qisâs* ialah agar pembuat jarimah dijatuhi hukuman (dibalas) setimpal dengan perbuatannya, jadi dibunuh kalau ia membunuh, atau dianiaya kalau ia menganiaya.¹⁴⁹

Berdasarkan beberapa rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *qisâs* adalah memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Al-Qur'an telah banyak menjelaskan tentang hukum pidana berkenaan dengan masalah-masalah kejahatan. Secara umum hukum pidana atas kejahatan yang menimpa seseorang adalah dalam bentuk *qisâs* yang didasarkan atas persamaan antara kejahatan dan hukuman. Di antara jenis-jenis hukum *qisâs* yang disebutkan dalam al-Qur'an ialah; *qisâs* pembunuh, *qisâs* anggota badan dan *qisâs* dari luka. Semua kejahatan yang menimpa seseorang, hukumannya dianalogikan dengan *qisâs* yakni didasarkan atas persamaan antara hukuman dengan kejahatan, karena hal itu adalah tujuan pokok dari pelaksanaan hukum *qisâs*.

B. Pelaksanaan Hukuman *Qishash*

Bagi pembunuhan sengaja القتل العمد maka sanksinya ada 3 yaitu:

- a. Hukuman Pokok (*al-uqubat al-ashliyah*)
- b. Hukuman Pengganti (*al-uqubat al-badaliyah*)
- c. Hukuman Tambahan (*al-uqubat al-thaba'iyah*)

Secara global pembunuhan dengan sengaja wajib terkena 3 perkara :

- 1) Dosa besar.
- 2) Di *qishash* karena ada ayat *qishash*.
- 3) Terhalang menerima warisan karena ada hadis "orang yang membunuh tidak mendapat waris apapun".¹⁵⁰

Hukuman pokok (*uqubat ashliyah*) untuk pembunuhan sengaja adalah *Qishash*. *Qishash* disini adalah hukum bunuh. Ketika *mustahiq al-qishâsh* memaafkan dengan tanpa meminta *diyat*, maka menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i dalam sebuah pendapat ; maka tidak wajib bagi pembunuh tadi membayar *diyat* secara paksa. Hanya saja baginya ia boleh memberinya sebagai gantian dari pemaafan dari *mustahiq al-qishâsh* tadi. Secara hukum si *mustahiq al-qishâsh* berhak untuk memaafkan secara gratis tanpa ada tuntutan *diyat*.¹⁵¹

Mustahiq al-qishâsh juga berhak untuk memberi kemaafan dengan tuntutan *diyat*, banyak dan sedikitnya sesuai dengan kesepakatan pembunuh. *Diyat* di sini dianggap sebagai gantian dari *qishash*. Dalam hal ini, hakim tidak boleh menetapkan hukuman pokok dengan gantiannya secara bersamaan bagi sebuah pekerjaan. Dalam arti, ia tidak boleh di *qishash* dan sekaligus membayar *diyat*.

Sedangkan cara *qishash* pula terjadi *khilaf*. Menurut madzhab Hanafi, *qishash* hanya boleh dilaksanakan menggunakan senjata seperti pedang. Maksudnya, hukuman *qishash* dilaksanakan hanya dengan senjata, tidak dengan membalas seperti

¹⁴⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h.279

¹⁵⁰ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî*, vol. 7, 5660.

¹⁵¹ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî*, vol. 7, h. 5677.

cara pembunuh tersebut membunuh atau lainnya.¹⁵² Hukum ini juga ditetapkan menurut sebuah riwayat yang paling *shahih* menurut madzhab hambali.

Hukuman Pengganti (*al-uqubat badaliyah*) adalah membayar *diyat mughalladzah*. Menurut Imam al-Syafi'i sebagai *qaul jadid diyat* tersebut adalah 100 unta bagi pembunuh lelaki yang merdeka. Jumlah 100 itu dibagi 3: 30 berupa unta *hiqqah*, 30 unta *jadza'ah*, dan 40 unta *khalifah*. Ketika tidak dapat ditemukan maka berpindah pada harga unta-unta tersebut. Sedangkan menurut qaul qadim jika tidak ada maka boleh membayar 100 dinar atau 12000 dirham. 217 Seumpama pembunuhnya perempuan merdeka maka ia adalah separuhnya diyat lelaki; yaitu 50 unta. 15 berupa unta *hiqqah*, 15 unta *jadza'ah*, dan 20 unta *khalifah*. 218 Hukuman Tambahan (*al-uqubat al-thaba'iyah*) kejahatan pembunuhan adalah terhalang untuk menerima waris dan wasiat. Dalam hal waris ulama sepakat, sedangkan untuk wasiat masih terjadi perbedaan pendapat.¹⁵³

1. Bagi Pembunuhan yang seperti sengaja *قتل شبه العمد* maka sanksinya ada 3 yaitu :
 - a. Hukuman Pokok (*al-uqubat ashliyah*)
 - b. Hukuman Pengganti (*al-uqubat badaliyah*)
 - c. Hukuman Tambahan (*al-uqubat al Thaba'iyah*).

Hukuman Pokok (*uqubat ashliyah*) bagi pembunuhan yang seperti sengaja adalah membayar *diyat mughalladzah*. Diyat ini sama dengan membunuh dengan sengaja. Hanya saja bedanya berada pada penanggung jawab dan waktu membayarnya.¹⁵⁴ Hukuman pengganti (*uqubat badaliyah*) bagi pembunuhan seperti sengaja ini adalah *ta'zir*. dan hukuman tambahan (*uqubat al-thaba'iyah*) pembunuhan yang menyamai sengaja adalah terhalang untuk menerima waris dan wasiat seperti yang telah lewat.

C. Hapusnya Hukuman *Qishash*

Hukuman *qishash* dapat dihapus karena hal-hal berikut :

1. Hilangnya tempat/bagian yang *diqishash*.
2. Permaafan / adanya permohonan maaf.
3. Perdamaian.
4. Diwariskan hak *qishash*.¹⁵⁵

Yang dimaksud dengan hilangnya tempat yang *diqishash* adalah hilangnya anggota badan atau jiwa orang yang akan *diqishash* sebelum dilaksanakan hukuman *qishash*. Para ulama berbeda pendapat dalam hal hilangnya tempat untuk *diqishash* itu mewajibkan *diyat*. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hilangnya anggota badan atau jiwa yang akan *diqishash* itu menyebabkan hapusnya *diyat*, karena bila *qishash* itu tidak meninggal dan tidak hilang anggota badan yang akan *diqishash* itu, maka yang wajib hanya *qishash* bukan *diyat*. Sedang menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam kasus diatas *qishash* dan segala aspeknya menjadi hapus, akan tetapi menjadi wajib *diyat*, karena *qishash* dan *diyat* itu keduanya wajib, bila salah satunya tidak dapat dilaksanakan maka diganti dengan

¹⁵² Ibn Âbidîn, *Radd al-Muhtâr „alâ al-Durr al-Mukhtâr* (Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-„Arabî, 1987), h.346.

¹⁵³ Wahbah al-Zuhaylî, h. 5718-20.

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 150

hukuman lainnya.¹⁵⁶ Sehubungan dengan pemaafan para ulama sepakat tentang pemaafan *qishash*, bahkan lebih utama daripada menuntunya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (البقرة/2: 178)

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Yang dimaksud pemaafan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad adalah memaafkan *qishash* atau *diyat* tanpa imbalan apa-apa. Sedang menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah terhadap *diyat* itu bisa dilaksanakan bila ada kerelaan pelaku/terhukum. Jadi menurut kedua ulama terakhir ini pemaafan adalah pemaafan *qishash* tanpa imbalan apa-apa. Adapun memaafkan *diyat* itu, bukan pemaafan, melainkan perdamaian. Orang yang berhak memaafkan *qishash* adalah orang yang berhak menuntunya.

D. Diyat

Kata *diyat* (دِيَّةٌ) secara etimologi berasal dari kata “*wadâ – yadî – wadyan wa diyatan*” (وَدَى يَدِي وَدِيًّا وَدِيَّةً). Bila yang digunakan mashdar *wadyan* (وَدِيًّا) berarti *sâla* (سَالٌ = mengalir) yang sering dikaitkan dengan lembah, seperti di dalam firman Allah Azza wa Jalla:

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى (طه/20: 12)

Sesungguhnya Aku adalah Tuhanmu. Lepaskanlah kedua terompahmu karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, yaitu Tuwa. (Taha/20:12)

Akan tetapi, jika yang digunakan adalah mashdar *diyatan* (دِيَّةٌ), berarti ‘membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan sebab tindak pidana penganiayaan (*jinâyat*). harta yang diberikan sebagai ganti dari jiwa yang terbunuh. Sedangkan *diyat* secara terminologi syariat adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku *jinâyat* kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi, disebabkan *jinâyat* yang dilakukan oleh si pelaku kepadakorban. Bentuk asli kata *diyat* (دِيَّةٌ) adalah *widyat* (وَدِيَّةٌ) yang dibuang huruf wau-nya, seperti kata *عِدَّة* dan *صَلَّة* dari kata *لَوْعَدُ* dan *الْوَصَلُ*. *Diyat* adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadi tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya. Dalam definisi lain

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 151.

disebutkan bahwa diat adalah denda /suatu harta yang wajib di berikan pada ahli waris dengan sebab melukai jiwa atau anggota badan yang lain pada diri yang Diberikan sebagai ganti. Sedangkan diyat secara terminologi syariat adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku jinâyat kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi, disebabkan jinâyat yang dilakukan oleh si pelaku kepada korban.

Definisi ini mencakup diyat pembunuhan dan diyat anggota tubuh yang dcederai, sebab harta ganti rugi ini diberikan kepada korban bila jinayatnya tidak sampai membunuhnya dan diberikan kepada walinya bila korban terbunuh. Diyat terbagi kedalam dua macam, yaitu :

1. *Diyat Mughaladhah.*
2. *Diyat Mukhafafah.*

Diyat Mughaladhah adalah denda disebabkan karena membunuh seorang yang merdeka islam secara sengaja.¹⁵⁷ *Diyat Mukhafafah* yaitu denda disebabkan karena pembunuhan seseorang islam tanpa disengaja. Perbedaan mendasar antara diyat ringan dan diyat berat terletak pada jenis dan umur unta. Dari segi jumlah unta antara diyat ringan dan diyat berat sama-sama berjumlah 100 ekor. Akan tetapi, diyat ringan hanya terdiri dari 20 ekor unta umur 0-1 tahun, 20 ekor yang lain umur 1-2 tahun, 20 ekor yang lain 2-3 tahun, 20 ekor yang lain umur 3-4 tahun, dan 20 ekor yang lain berumur 4-5 tahun.

Sedangkan diyat berat terdiri dari tiga katagori terakhir diatas ditambah 40 ekor unta yang disebut dengan khalifah, yaitu unta yang sedang mengandung atau bunting. Kasus aktual tentang uang diyat ini terkait kasus Darsem (tahun 2011), seorang TKW asal Subang, Jawa Barat yang dituntut membayar diyat sebesar 4,7 miliar rupiah. Sungguh besar apabila dibandingkan dengan harga 100 ekor unta, walaupun 40 ekor di antaranya berupa unta bunting.¹⁵⁸

¹⁵⁷ Rahman Bin Husain, *Terjemahan Ghoyatu wa Taqrib*, (Surabaya: al-Muftah, t.t), h.52.

¹⁵⁸ M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Paragonatama Suhardi,2013),h.7.

BAB VIII JARIMAH TA'ZIR

A. Pengertian dan Unsur *Jarimah Ta'zir*

1. Pengertian *Jarimah Ta'zir*

Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. *Ta'zir* sendiri secara harfiah berarti menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan.¹⁵⁹

Dalam *ta'zir*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan *Qodhi* diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.

Sementara berkenaan dengan meninggalkan hal-hal yang makruh, ada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa tidak boleh memberikan sanksi *ta'zir* terhadap orang yang melakukan hal yang makruh atau meninggalkan hal yang sunat. Sebab, tidak ada *taklif* (keharusan untuk mengerjakan atau meninggalkan) dalam hal-hal yang sunat dan makruh. Pendapat kedua menyatakan bahwa boleh memberikan sanksi *ta'zir* kepada orang yang mengerjakan hal yang makruh atau meninggalkan hal yang sunat.

Hal ini didasarkan atas tindakan Umar bin Khathab yang telah memberikan sanksi *ta'zir* kepada seseorang yang tidak cepat-cepat menyembelih kambing, setelah kambing tersebut dibaringkan. Padahal, perbuatan tersebut termasuk perbuatan makruh.¹⁶⁰

Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah *ta'zir*. Kata "Hakim" secara etimologi berarti "orang yang memutuskan hukum". Dalam istilah *fiqh*, hakim merupakan orang yang memutuskan hukum di pengadilan yang sama maknanya dengan *qodhi*. Dalam kajian *ushul fiqh*, hakim juga berarti pihak penentu dan pembuat hukum syari'at secara hakiki.¹⁶¹

Hukuman diancamkan kepada seseorang pembuat jarimah agar orang tersebut tidak mengulangi tindak kejahatan, juga memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak berbuat jarimah. Mengapa sanksi perlu diterapkan, karena aturan yang hanya berupa larangan dan perintah saja tidak cukup, seperti perintah shalat, zakat, haji bagi orang yang mampu. Pelanggaran terhadap perintah di atas termasuk hal yang biasa, dan orang tidak takut melanggarnya. Hal ini dikarenakan tidak ada sanksi yang tegas dan nyata di dunia. Perbuatan mencuri, zina, menipu, menyerobot hak orang lain, tidak membayar zakat, tidak membayar kafarah dan lain sebagainya, hal itu boleh jadi membawa keuntungan bagi pelaku jarimah (perorangan tertentu).¹⁶²

¹⁵⁹ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 14.

¹⁶⁰ Enceng Arif Faizal dan Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 176-177.

¹⁶¹ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 40.

¹⁶² Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), h. 7.

Hukum positif dalam menjatuhkan hukuman bukan berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan itu keji atau tidak, tetapi lebih berdasarkan pada sejauh mana kerugian yang diderita oleh masyarakat. Sedangkan hukum Islam dasar pertimbangan penjatuhan hukuman adalah bahwa perbuatan tersebut adalah merusak akhlak, karena jika akhlak terpelihara maka akan terpelihara juga kesehatan badan, akal, hak milik, jiwa, dan ketentraman masyarakat.

Menurut kaidah umum yang berlaku selama ini dalam syari'at Islam, hukuman ta'zir hanya dikenakan terhadap perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang dilarang karena zat perbuatannya itu sendiri. Akan tetapi, sebagai penyimpangan dari aturan pokok tersebut, syariat Islam membolehkan untuk menjatuhkan hukuman ta'zir atas perbuatan yang bukan maksiat, yakni yang tidak ditegaskan larangannya, apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan atau kepentingan umum. Perbuatan-perbuatan dan keadaan-keadaan yang termasuk dalam kelompok ini tidak mungkin ditentukan sebelumnya, sebab hal ini tergantung kepada sifat-sifat tertentu. Apabila sifat-sifat tersebut ada dalam suatu perbuatan maka barulah perbuatan itu dilarang, dan apabila sifat-sifat tersebut tidak ada maka perbuatan tersebut tidak lagi dilarang, melainkan tetap mubah. Sifat yang dijadikan alasan (*illat*) untuk menetapkan hukuman tersebut adalah adanya unsur merugikan kepentingan atau ketertiban umum. Untuk terpenuhinya sifat tersebut maka harus memenuhi dua hal sebagai berikut¹⁶³:

1. Ia telah melakukan perbuatan yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.
2. Ia berada dalam kondisi yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.

Apabila salah satu dari dua hal tersebut sudah dapat dibuktikan maka hakim tidak boleh membebaskan orang yang melakukan perbuatan tersebut, melainkan ia harus menjatuhkan hukuman *ta'zir* yang sesuai dengan perbuatannya, walaupun sebenarnya perbuatan pelaku tersebut pada asalnya tidak dilarang dan tidak ada ancaman hukuman untuknya.

Penjatuhan hukuman *ta'zir* untuk keselamatan dan kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah saw yang menahan seorang laki-laki yang dituduh mencuri onta. Setelah terbukti ternyata ia tidak mencurinya maka Rasulullah kemudian melepaskannya. Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan Pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat.¹⁶⁴

2. Unsur Jarimah Ta'zir

Unsur-unsur *jarimah* secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan dalam menetapkan suatu perbuatan *jarimah*, yaitu:

- a) *Rukun syar'i* (unsur formal), yaitu nash yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.
- b) *Rukun maddi* (unsur material), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

¹⁶³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 43.

¹⁶⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 11.

- c) *Rukun adabi* (unsur moral), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.¹⁶⁵

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi ketika menentukan suatu perbuatan untuk digolongkan kepada *jarimah*. Di samping unsur-unsur umum tersebut, dalam setiap perbuatan *jarimah* juga terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yang kemudian dinamakan unsur khusus *jarimah*, misalnya *jarimah ta'zir*, yaitu *Jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (pengajaran atau *ta'dib*). *Jarimah ta'zir* semua macam *Jarimah* selain *Jarimah hudud* dan *qishas-qishas* termasuk *Jarimah ta'zir*, jadi jumlah banyak jenisnya dan berbagi macam hukuman dari yang ringan sampai yang berat. Syara' tidak menentukan macam-macam perbuatan yang ditentukan hukuman *ta'zir* dan syara' tidak menentukan macam hukuman yang diancamnya.¹⁶⁶

3. Pentingnya Pembagian *Jarimah Ta'zir* Kepada *Jarimah* Yang Berkaitan Dengan Hak Allah Dan *Jarimah* Yang Berkaitan Dengan Hak Hamba

Dalam menetapkan *jarimah ta'zir*, pemerintah mengacu dan berpegang pada prinsip menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan di samping itu penegakkan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip syar'i (*nash*).

Para ulama membagi *jarimah ta'zir* menjadi dua bagian, yaitu:¹⁶⁷

- *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, perampokan, pencurian, pemberontakan, perzinaan, dan tidak taat pada *ulil al-amri*.
- *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak perorangan atau hamba, yaitu segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar hutang dan penghinaan.

Pentingnya pembagian *jarimah ta'zir* kepada *jarimah* yang berkaitan dengan hak Allah dan *jarimah* yang berkaitan dengan hak hamba. Untuk yang berkaitan dengan hak hamba disamping harus ada gugatan dari *ulil al-amri* juga tidak dapat memaafkan, sedang yang berkaitan dengan hak Allah atau jamaah tidak harus ada gugatan dan ada kemungkinan bagi *ulil al-amri* untuk memberi pemaafan atau mendeponir bila hal itu membawa kemaslahatan.

1. Dalam *ta'zir* yang berkaitan dengan hak hamba tidak dapat diberlakukan teori *tadakhul*. Jadi sanksinya dijumlahkan sesuai dengan banyaknya kejahatan. Misalnya bila seseorang menghina A, B, C dan D, maka hukumannya adalah empat kali. Sedang dalam *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah berlaku teori *tadakhul*, seperti seseorang tidak mengeluarkan zakat beberapa kali dan beberapa macam zakat, maka dia dikenakan satu kali *ta'zir*.

¹⁶⁵ Ahmad Wardi Mushlih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafindo, 2004), h. 28

¹⁶⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 142.

¹⁶⁷ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 16

2. Ketika tindak pidana *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah berlangsung, semua orang wajib mencegahnya, hal ini merupakan penerapan nahi munkar. Sedang *ta'zir* yang berkaitan dengan hak hamba setiap orang dapat mencegahnya ketika kejahatan itu terjadi dan penjatuhan hukuman dalam kasus ini sangat tergantung kepada gugatan.
3. *Ta'zir* yang berkaitan dengan hak hamba dapat diwariskan kepada ahli waris korban bila tak sempat mengajukan gugatan sedangkan ia telah berniat untuk itu. Adapun *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah tidak dapat diwariskan.

Abdul Aziz Amir juga membagi jarimah *ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:¹⁶⁸

- 1) Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan;
- 2) Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan;
- 3) Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak;
- 4) Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan harta;
- 5) Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu;
- 6) Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.

Meskipun demikian, perlu ditekankan bahwa tidak ada maksiat yang betul-betul hanya berkaitan dengan hak Allah atau dengan hak perorangan secara murni. Jadi dalam suatu kejahatan kedua hak tersebut pasti terganggu, tetapi dapat dibedakan salah satu dari kedua hal itu mana yang dominan.

4. Perbedaan *Jarimah Hudud* dengan *Jarimah Ta'zir*

Adapun secara singkat perbedaan antara jarimah hudud dan jarimah *ta'zir* dapat dilihat dalam tabel dibawah ini sebagai berikut :

| Perbedaan | Jarimah Hudud | Jarimah Ta'zir |
|-----------|--|--|
| Arti | Hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku-pelaku kaksiatan, dengan kata lain Hudud adalah sanksi yang diberikan bagi orang yang melanggar hukum <i>Syara'</i> dan sudah <i>baligh</i> , yaitu yang sudah bisa membedakan yang benar dan salah. | Hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya) dan <i>Qodhi</i> diperkenankan untuk mempertimbangkan baik untuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. |

¹⁶⁸ Ahmad Wardi Muslich, h. 255-256.

| Hak Jarimah | Hak Allah | Hak Hamba |
|---------------------|--|---|
| Macam-macam Jarimah | Menurut Imam Syafi'i tindakan jarimah yang wajib dihukum had ada 7 (tujuh), yaitu: zina, <i>qadzaf</i> (menuduh zina), <i>sirqah</i> (pencurian), <i>syirbul khamer</i> (minuman keras), <i>hirabah</i> (perampokan), <i>riddah</i> (murtad), dan <i>al-baghyu</i> (makar/pemberontak) | <i>Jarimah ta'zir</i> semua macam. <i>Jarimah</i> selain <i>Jarimah hudud</i> dan <i>qishas-qishas</i> |
| Sanksi Jarimah | <i>Hudud</i> dan <i>Qishas</i> Sanksi yang diterapkan sesuai dengan jenis jarimah yang diperbuat dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hukuman Mati 2. Hukuman Jilid 3. Hukuman Penjara 4. Hukuman Pengasingan 5. Hukuman Pemboikotan 6. Hukuman Salib 7. Hukuman Denda |

B. Macam-Macam *Jarimah Ta'zir*

1. *Jarimah Ta'zir* Yang Berkaitan dengan Pembunuhan

Jarimah dalam Islam diartikan sebagai suatu larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukum *had* (hukuman yang sudah ada *nash*-nya) atau *ta'zir* (hukuman yang tidak ada *nash*-nya).¹⁶⁹

Jarimah pembunuhan juga dapat diartikan sebagai suatu tindak pidana yang melanggar *syara'* karena pelanggaran hukum had atau *ta'zir* baik didahului dengan unsur-unsur pembunuhan sengaja dengan suatu perencanaan ataupun tidak didahului suatu perencanaan.¹⁷⁰ Selain itu, pengertian *jarimah* pembunuhan dapat pula diartikan sebagai tindak pidana pelanggaran terhadap *syara'* karena baik

¹⁶⁹ A. Hanafi, *Azaz-azaz Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), h. 121.

¹⁷⁰ Sofyan Maulana, *Hukum Pidana Islam dan Pelaksanaan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.

pelanggaran hukum had atau *ta'zir* yang diberikan sanksi bagi pembunuhan sengaja yaitu pelakunya wajib dijatuhi hukuman *qishash*.¹⁷¹

Seperti diketahui bahwa pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati dan apabila *qishash* diyatnya dimaafkan, maka ulil amri berhak menjatuhkan *ta'zir* bila hal itu dipandang maslahat. Adanya sanksi *ta'zir* kepada pembunuh sengaja yang dimaafkan dari *qishash* dan *diyath* adalah aturan yang baik dan membawa kemaslahatan. Karena pembunuhan itu tidak hanya melanggar hak perorangan melainkan juga melanggar hak masyarakat. Dengan demikian *ta'zir* dapat dijatuhkan terhadap pembunuh dimana sanksi *qishash* tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat.¹⁷²

Berkaitan dengan pemaparan tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa pengertian *jarimah* pembunuhan dapat diartikan sebagai suatu larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukum had (hukuman yang sudah ada *nash*-nya) atau *ta'zir* (hukuman yang tidak ada *nash*-nya) baik didahului dengan unsur-unsur pembunuhan dengan suatu perencanaan ataupun tidak didahului suatu perencanaan dimana bagi pembunuhan sengaja pelakunya ajib dijatuhi hukuman *qishash*.

2. Jarimah Ta'zir Yang Berhubungan dengan Pelukaan

Imam malik berpendapat bahwa *ta'zir* dapat dikenakan pada jarimah perlukaan yang *qishash*-nya dapat dihapuskan atau dilaksanakan karena sebab hukum. Adalah sangat logis apabila sanksi *ta'zir* dapat pula dikenakan pada pelaku jarimah perlukaan selain *qishash* itu merupakan sanksi yang diancamkan kepada perbuatan yang berkaitan dengan hak perorangan maupun masyarakat. Maka kejahatan yang berkaitan dengan jama'ah dijatuhi sanksi *ta'zir*. Sudah tentu percobaan perlukaan merupakan jarimah *ta'zir* yang diancam dengan sanksi *ta'zir*.

3. Jarimah Ta'zir Yang Berkaitan dengan Kejahatan

Terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak Berkenaan dengan jarimah ini yang terpenting adalah zina, menuduh zina dan menghina orang. Diantara kasus perzinahan yang diancam dengan dengan hukuman *ta'zir* yaitu perzinahan yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman had atau terdapat *syubhat*. Para ulama berbeda pendapat tentang menuduh zina dengan binatang, homoseks dan lesbian. Menurut ulama hanafiyah sanksinya *ta'zir*, sedang ulama yang menggunakan *qiyas* berpendapat bahwa sanksinya adalah *had qodzaf* termasuk dalam hal ini percobaan menuduh zina.

4. Jarimah Ta'zir Yang Berkaitan dengan Harta

Jarimah yang berkaitan dengan harta diancam dengan hukuman had adalah pencurian dan perampokan. Sebagai mana yang kita ketahui dan dengan perincian yang jelas pula. Oleh karena itu, jelas bahwa pencurian atau perampokan yang tidak memenuhi persyaratan untuk dijatuhi had, maka termasuk *jarimah ta'zir*, yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Perbuatan maksiat yang termasuk jenis ini antara

¹⁷¹ Moh Rodhi, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Umum di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 2006), h. 123

¹⁷² A. Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 177.

lain adalah pencopetan, percobaan Pencurian, mengambil harta yang tidak bergerak (*ghabsah*), penculikan anak dan perjudian. Dikalangan ulama ada pula hal-hal yang diperselisihkan. Misalnya pencurian mayat, pencurian anjing, pencurian alat-alat kesenian, pencurian atas buah-buahan yang masih ada dipohonnya, pencurian atas harta di bayt-almal, pencurian dalam keluarga, pemalsuan uang atau surat-surat berharga, penghiatan atas amanat (barang titipan) dan pencurian yang tidak mencapai nisab. Dalam kasus-kasus tersebut diatas, tidak selamanya para ulama sepakat mengkategorikan sebagai *jarimah ta'zir* akan tetapi, kecenderungan *jumhur* memasukkannya ke dalam *jarimah ta'zir*, selain itu saksi dijatuhkan atas pencurian yang hilang anggota badannya yang hendak dipotong. Begitu juga pencurian untuk yang kelima kalinya.¹⁷³ Kasus perampokan dan gangguan keamanan yang tidak memenuhi persyaratan hirabah juga termasuk *jarimah ta'zir* ada pula *jarimah ta'zir* yang berupa gangguan stabilitas ummat, seperti percobaan memecah belah ummat, sebservasi, dan tidak taat kepada pemerintah.

5. *Jarimah Ta'zir* Yang Berkaitan dengan Kemaslahatan Individu

Suap diharamkan di dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Allah berfirman:

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلَسْحَةِ ۗ فَإِنَّ جَاءَكُم فَآخِذْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ...)
 (المائدة/5: 42)

Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram. (Al-Ma'idah/5:42)

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "*akkaluna lissuhti*" adalah memakan hasil suap. Nabi SAW bersabda :Dari Abdullah Ibnu Umar, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW telah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap (H.R. Abu Dawud).¹⁷⁴ Pemenjaraan merupakan bagian dari sanksi, seperti halnya jilid dan potong tangan. Sanksi tersebut harus memberikan "rasa sakit" yang sangat kepada pihak yang dipenjara. Juga harus bisa menjadi sanksi yang bisa berfungsi mencegah. Dengan alasan ini, maka bangunan, ruangan, lorong-lorongnya berbeda dengan bangunan, ruangan, maupun lorong-lorong sekolah, tempat singgah, hotel-hotel, ataupun tempat-tempat lain. Dan hendaknya bisa menimbulkan rasa takut dan cemas. Ruang-ruangnya hendaknya remang-remang, baik saat siang maupun malam.

Di dalam ruangan tidak boleh ada tempat tidur dan tikar. Bahkan, orang-orang yang dipenjara harus merasakan perlakuan yang keras dan sebagainya. Ia harus merasakan kesepian, ketakutan, dan lain-lain. Makanannya harus berupa makanan yang kasar dan sedikit.¹⁷⁵ Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi kepada dua bagian, yaitu:¹⁷⁶

- a) Hukuman penjara yang dibatasi waktunya;
- b) Hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya.

¹⁷³ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Suthaniyah*, h.266.

¹⁷⁴ Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Juz III, (Beyrut : Maktabah Dakhlan, t.t.), h. 301.

¹⁷⁵ Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam*, h. 258-259.

¹⁷⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*, h. 262.

DAFTAR PUSTAKA

- Âbidîn, Ibn. *Radd al-Muhtâralâ al-Durr al-Mukhtâr*. Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-Arabî, 1987.
- Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ali , Attabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996.
- Alkalaf, Abdullah Zaki. Al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad Dimasyqi, terj. *Rahmah al-UmmahFi Ikhtilaf al- A`immah*. Bandung : Hasyimi, 2015.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Suthaniyah*.
- Al-Qur'an Terjemahan. Surabaya: CV. Duta Ilmu, 2008.
- Al-Qur'an Terjemahan Kemenag.
- An-Nawawi, Imam. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, Terj. Thoriq Abdul Aziz At-Tamimi dan Fathoni Muhammad, " Syarah Shahih Muslim", Jilid 8. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010.
- Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyrik al-Jinaiy al-Islami*, juz I, Cet. III. Mesir: Maktabah Dar-al-'Urubah, 1963.
- Bakri, H.M.K. *Hukum Pidana Dalam Islam*. Sala: Ramadani, t.t.
- Bâqy, Muhammad Fuâd Abdul. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz AlQur'ân al-Karîm*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1981.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: UII Press, Cet Ke -2, 2006.
- Dahlan, Abdul Azis (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*. Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1997.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*, Juz III. Beirut : Maktabah Dakhlan, t.t.
- Departemen Agama RI. *Al-Aliyy: Alqur'an dan Terjemahnya*. Bandung : Diponegoro, 2000.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Ed.2, Cet.3). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Doi, A.Rahman I. *Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman. Jakarta: Srigunting, 1996.
- Faizal, Enceng Arif dan Jaih Mubarak. *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas- asas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Haklim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Haliman. *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlu al-Sunnah*, Cet.I. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Hanafi, A. *Azaz-azaz Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Husain, Rahman Bin. *Terjemahan Ghoyatu wa Taqrib*. Surabaya: al-Muftah, t.t.

- Irfan, M. Nurul. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Paragonatama Suhardi, 2013.
- Jazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta : Kencana, 2006.
- Kamil, Sukron. *Syariah Islam dan Ham (Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, dan Non- Muslim)*.
- Mardani. *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: CV Indhill CO, t.t.), t.h.
- Masyrofah Dan M. Nurul Irfan. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Maulana, Sofyan. *Hukum Pidana Islam dan Pelaksanaan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Muhammad, Imam Abdullah bin Ismail Al Bukhari. *Shahih Bukhari*, Terj. Ahmad Sunarto dkk, Terjamah Shahih Bukhari, Jilid VIII. Semarang: CV. Asy Syfa", Cet-1, 1993.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi . *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rahman, Abdur. *Tindak Pidana dalam Syari"at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Rasjid, Sulaiman. *Hukum Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2006.
- Ridla, Rasyid. *Tafsir Al-manar*. Ttp: Dar Al-fikr, tt.
- Rodhi, Moh. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Umum di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 2006.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, "Bidayatu"l Mujtahi", Semarang: Asyi fa, Cet. I, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al – Sunnah*. Kuwait : Dar Al Bayan, 1968.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari"at dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas*. Bandung: As Syaamil, 2001.
- Subekti dan Tjitrosudibyo. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1969.
- Syabhah, Muhammad Abu. *Al-Hudud fi al-Islam*. Kairo: Hafiah al- Ammah Li Syuuni al- Mathabi" al-Amiriyah, 1974.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Ed-3, 2005.
- Tim Tsalisah, *Ensklipodi Hukum Pidana Islam*. Bogor : PT kharisma, t.t.
- Unais, Ibrahim et al, *al-Mu'jam al-Wasith*, Juz II. Dar Ihya al-Turas al-Arabi, t.th.
- Wahab, Abil Mawahib Abdul bin Ahmad bin Ali al-Anshori. *al- Mizan al-Kubro*, Jilid II. Semarang: Toha Putra, t.t.
- Wojowasito, S. *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992.

- Yunan, M. Nasution. *Pegangan Hidup (3)*. Jakarta :Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1981.
- Yusuf, Imaning. *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*. Palembang: Rafah Press, 2009.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VI. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.